



tata kelola perusahaan

Peran Regulator yang menghadirkan kebijakan relaksasi kepada industri perbankan menciptakan ruang gerak dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas penerapan tata kelola perusahaan di masa pandemi.



laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan (*good corporate governance/GCG*)

Pandemi yang disebabkan oleh Covid-19 tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab suatu perusahaan atas penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik. Berikhtiar untuk **#tangguhbersama** menghadapi tantangan yang diwarnai pandemi selama tahun 2020, menjadikan pelaksanaan GCG di BTPN Syariah semakin kokoh, terintegrasi dan tersinergi.

Mengedepankan prinsip-prinsip GCG dan prinsip-prinsip syariah, BTPN Syariah mendukung Program Pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap para nasabah prasejahtera Bank, mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dan mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif dalam menjalankan aktivitas operasional dan GCG yang baik, terintegrasi dan berkelanjutan.

BTPN Syariah konsisten mengemban amanah atas setiap upaya pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup dan berupaya terus memperkecil celah setiap kegiatan usaha yang merusak lingkungan, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, BTPN Syariah berkomitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif untuk mendukung terciptanya sistem perekonomian nasional yang kuat yang penerapannya telah tertuang dalam Laporan Keberlanjutan BTPN Syariah tahun 2020.

Dalam upaya pengembangan perbankan syariah sejalan dengan POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan

dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah, bersama-sama dengan PT Bank BTPN Tbk selaku Bank Induk yang berada dalam satu kepemilikan dalam konglomerasi keuangan, BTPN Syariah mengoptimalkan sinergi perbankan yang sehat dengan melanjutkan kerjasama melalui pengoptimalan di bidang sumber daya manusia, teknologi informasi dan jaringan kantor yang akan memberikan nilai tambah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional.

Fungsi tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah telah berjalan dengan baik untuk memastikan dilaksanakannya pengendalian diberbagai sektor jasa keuangan dengan meningkatnya kompleksitas transaksi dan interaksi antar Lembaga Jasa keuangan dalam satu kelompok usaha dan untuk mendukung pengembangan perbankan syariah dalam konglomerasi keuangan melalui pengawasan atas penerapan GCG yang terintegrasi dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Sejalan dengan tujuan pelaksanaan GCG di BTPN Syariah maka Bank berkomitmen untuk terus mempertahankan fundamental yang kuat, menjunjung tinggi hak para pemangku kepentingan, menjadikan Bank tetap akuntabel dan transparan untuk terus menumbuhkan kepercayaan dari para pemegang saham dan investor melalui pelaksanaan GCG yang baik, memperhatikan sektor dan industri serta ukuran dan kompleksitas sebagai bank umum syariah.

Ditengah pandemi akibat Covid-19 yang masih berlangsung, BTPN Syariah telah secara konsisten melaksanakan pemenuhan seluruh kewajiban secara tepat waktu berkat dukungan penuh seluruh #bankirpemberdaya dan para pemangku kepentingan, dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas setiap pengertian, pemahaman dan penyediaan kebijakan relaksasi yang diperkenankan oleh Otoritas Jasa Keuangan selama masa pandemi Covid-19 kepada lembaga jasa keuangan pada khususnya.

Dengan **#tangguhbersama**, *insya Allah* BTPN Syariah akan meneruskan upaya-upaya terbaik penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik, yang kualitasnya terus ditingkatkan dan disempurnakan dari waktu ke waktu.

tujuan pelaksanaan GCG

Pelaksanaan GCG di BTPN Syariah bertujuan membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta terhadap nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan syariah.

BTPN Syariah menjunjung tinggi hak para pemangku kepentingan dan secara berkelanjutan menjadikan BTPN Syariah tetap akuntabel dan transparan, dengan terus menumbuhkan kepercayaan dari para pemegang saham dan investor melalui penerapan pedoman GCG Perusahaan Terbuka, dengan tetap memperhatikan sektor dan industri serta ukuran dan kompleksitas sebagai bank umum syariah.

Secara internal, BTPN Syariah memastikan keberlanjutan komitmen praktik penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik, yaitu mengelola kegiatan bisnis dan kegiatan operasional secara profesional, dan terus meningkatkan kualitas penyempurnaan sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko bank dan senantiasa tunduk kepada ketentuan yang berlaku dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara eksternal, BTPN Syariah menjalankan persaingan usaha yang sehat, adil dan berintegritas dengan tetap memperhatikan risiko-risiko yang timbul serta menjunjung tinggi misi dan visi bank dalam menjaga reputasi Perusahaan melalui penerapan pedoman GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka.

hasil pelaksanaan penerapan GCG

Semangat **#tangguhbersama** telah membawa BTPN Syariah mencapai pertumbuhan kinerja yang baik selama tahun 2020, di mana bank telah konsisten melaksanakan berbagai inisiatif penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik berkat dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan sekalipun di tengah pandemi akibat Covid-19 yang masih berlangsung.

Ditengah tantangan pandemi, BTPN Syariah berhasil mempertahankan kinerja yang baik:

- ROE 16,1%
- CAR 49,4%
- Pertumbuhan Total Aset 7%
- Penyaluran Pembiayaan sebesar Rp 9,5 Triliun
- Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 9,8 Triliun
- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai meningkat 174,8%

Alhamdulillah, BTPN Syariah mendapat kepercayaan dari berbagai instansi melalui penerimaan berbagai penghargaan selama tahun 2020 di antaranya:

internasional

1. GIFA Awards 2020 - *Best Islamic Bank for SME 2020*;
2. 34th Annual International ARC Awards 2020 - *Gold Winner* untuk kategori *Traditional Annual Report: Banks: National*;
3. 3G Awards 2020 (Cambridge IFA);
 - 3G *Socially Responsible Banking Award 2020*;
 - 3G *Excellence in Socio-Economic Development 2020*.

nasional

1. *Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) 2020* oleh *National Center for Sustainability Reporting (NCSR)* - Laporan Keberlanjutan dengan Predikat "Gold";
2. *Infobank Top SME Lender 2020–The Best for SME Business Performance Year 2019*;
3. 9th *Infobank Digital Brand Award 2020–1st Rank Bank Umum Syariah kategori BUKU 3*;
4. *Investor's Awards Best Listed Company 2020* (Majalah *Investor*)–Emiten Terbaik 2020 Sektor Perbankan;
5. *Warta Ekonomi Indonesia Best Brand Award 2020*–Bank berpredikat "SEHAT" untuk BUKU 2 & 3;
6. *Investor Best Syariah Award 2020* (Majalah *Investor*)–Bank Syariah Terbaik 2020 kategori Bank Syariah Aset Kurang dari Rp20 Triliun;
7. 25th *Infobank Awards 2020 – The Most Profitable Bank in Indonesia 2019* dengan predikat "Sangat Bagus";
8. *Infobank 9th Sharia Awards 2020*;
 - Predikat "Sangat Bagus" untuk kinerja di tahun 2019 kategori modal inti Rp5–Rp30 Triliun
 - *The Most Efficiency Sharia Bank 2020*
9. *Iconomics Top Bank Awards 2020* - Predikat Platinum kategori Bank BUKU 3;
10. *Bank Indonesia Awards 2020* - Bank Pendukung UMKM Terbaik kategori BUKU 1 dan 2;
11. *The Finance Top 20 Financial Institutions 2020* (Infobank) - *Top 20 Financial Institutions* kategori Modal Inti Rp5 - >Rp30 Triliun.

komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar dan pedoman tata kelola di BTPN Syariah

BTPN Syariah berkomitmen menerapkan GCG yang baik dengan tujuan membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, untuk melindungi kepentingan dari para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah.

BTPN Syariah menjunjung tinggi hak-hak para pemangku kepentingan dengan secara konsisten menjalankan pengelolaan Bank yang akuntabel dan transparan guna menumbuhkan dan menjaga kepercayaan pemegang saham dan investor melalui penerapan pedoman GCG Perusahaan terbuka, dengan senantiasa memperhatikan perkembangan sektor dan industri serta ukuran dan kompleksitas Bank.

prinsip-prinsip dasar dan pedoman tata kelola di BTPN Syariah

Pelaksanaan penerapan GCG di BTPN Syariah secara konsisten berlandaskan pada 6 asas dasar, Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Profesional, Kewajaran, dan Kepatuhan Syariah dan penerapan pedoman GCG bagi Perusahaan Terbuka, yang mencakup di dalamnya 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip GCG yang baik serta 25 (dua puluh lima) penerapan aspek dan prinsip GCG yang baik.

Aspek Penerapan GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka di BTPN Syariah, termasuk di dalamnya:

1. Aspek Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;
2. Aspek Fungsi dan Peran Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah

3. Aspek Fungsi dan Peran Direksi;
4. Aspek Partisipasi Pemangku Kepentingan;
5. Aspek Keterbukaan Informasi

Prinsip Penerapan Pedoman GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka di BTPN Syariah, termasuk di dalamnya:

1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor;
3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris;
4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi;
6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan;
8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Penerapan Aspek dan Prinsip GCG yang baik di BTPN Syariah, termasuk di dalamnya:

1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.
2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.
3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.

4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.

5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.

6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.

7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.

9. Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.

10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.

12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.

13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.

15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.
16. Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.
17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.
19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti-fraud*.
20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.
21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.
22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistle-blowing*.
23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.
24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.
25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.

Selama tahun 2020, BTPN Syariah melanjutkan prioritas atas perwujudan penerapan pedoman GCG yang baik di seluruh jenjang organisasi.

standar kualitas penerapan GCG di BTPN Syariah

Penetapan standar kualitas penerapan GCG di BTPN Syariah diawali dengan dilakukannya penguatan karakter. Setiap Karyawan Bank, yang dibekali dengan pemahaman yang baik atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik berikut penerapannya dalam setiap lini organisasi, kegiatan bisnis dan kegiatan operasional sejak pertama kali bergabung di BTPN Syariah dan dilakukan penyegaran secara berkala.

standar kualitas penerapan GCG melalui *fraud awareness*

BTPN Syariah berkomitmen terus menekan jumlah pelanggaran di internal melalui program sosialisasi rutin "*fraud awareness*" kepada seluruh Karyawan melalui portal JAGA

JAGA

JAGA adalah sarana bagi karyawan atau pihak lain yang berkeinginan menyampaikan pelaporan/informasi dugaan adanya *fraud*.

- J** = Jalankan proses sesuai ketentuan yang berlaku;
- A** = Awasi dan amati lingkungan kerja sekitar apabila ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- G** = Gali informasi jika mengetahui ada informasi atau dugaan *fraud* dan
- A** = Ajukan laporan jika menemukan indikasi *fraud*

Selama tahun 2020, terdapat 547 jumlah pengaduan di mana seluruhnya telah ditindaklanjuti.

ruang lingkup JAGA

Ruang Lingkup Mekanisme Pengelolaan Media *Whistle-Blowing* "JAGA" ini meliputi proses penerimaan laporan/pengaduan pelanggaran terkait *Fraud* sampai dengan tindak lanjut (*final*) atas pelaporan/pengaduan yang diterima.

divisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan JAGA

Anti-Fraud Management (AFM) merupakan divisi yang bertanggung jawab memberikan dukungan dan menjaga kualitas media JAGA secara keseluruhan.

metode akses pada media JAGA



hotline

(+6221) 300 26 200 Ext. 83553 dan 86470

Disediakan untuk pelaporan secara lisan, di mana pelapor dapat berbicara langsung dengan *Anti-Fraud Management Officer*.



mail

Anti-Fraud Management Division untuk pelaporan melalui surat.

Menara BTPN, Lantai 12
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Kav. 5.5-5.6, Kelurahan
Kuningan Timur, Jakarta
Selatan 12950.



email

Jaga@btpnsyariah.com
Dapat digunakan oleh pelapor untuk membuat laporan melalui *email*.



QR code

Dapat digunakan oleh pelapor untuk membuat laporan melalui link QR Code.

standar kualitas penerapan GCG dengan dicanangkannya identitas bersama

Seiring dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan maka selalu diiringi dengan tantangan yang semakin besar dan kompleks, sehingga untuk menyatukan tekad Karyawan dalam menjalankan Misi dan Visi serta penguatan karakter di BTPN Syariah maka dicanangkannya identitas bersama yaitu sebagai #bankirpemberdaya.

Istilah #bankirpemberdaya berarti profesi yang bekerja di bank (*banker*), namun ini merupakan banker yang berbeda, yang menggalang dana dari kelompok sejahtera dan disalurkan untuk pemberdayaan keluarga prasejahtera, demi memenuhi kerinduan jiwa bermanfaat bagi sesama.

Setiap #bankirpemberdaya memiliki ciri yang khas yang dibangun bersama yang merupakan indikator penting yang sangat dibutuhkan oleh keluarga prasejahtera produktif yaitu:

- **Bagi #bankirpemberdaya yang berhubungan langsung dengan nasabah**

Bertanggung jawab dalam setiap pelayanan dengan nasabah (*Responsible Customer Engagement*), yang artinya #bankirpemberdaya di garda depan memiliki kesadaran penuh senantiasa bertanggung jawab dalam pelayanan kepada nasabah;

- **Bagi #bankirpemberdaya yang tidak berhubungan langsung dengan nasabah**

Sederhana dan aman dalam membangun setiap produk dan proses (*simple and secure*) yang artinya memiliki kesadaran penuh untuk membangun produk dan proses sederhana namun aman dengan toleransi risiko yang ditetapkan. Hal ini mengingat keluarga prasejahtera mempunyai keterbatasan pendidikan, catatan keuangan dan dokumentasi formal.

Ciri khas dari #bankirpemberdaya ini menjadikan BTPN Syariah mampu melayani keluarga prasejahtera, yang tidak hanya menunggu untuk nasabah menjadi "bankable" namun tetap dapat memberikan pelayanan terhadap nasabah yang dianggap "unbankable".

BTPN Syariah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti dan bersama-sama melangkah serta mengukir prestasi dan #tangguhbersama menghadapi pandemi.

standar kualitas penerapan GCG melalui pengawasan di bidang audit intern

Sebuah satuan kerja independen yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Komite Audit. Audit Intern di BTPN Syariah telah berhasil melaksanakan seluruh rencana dan program kerja selama tahun 2020 di mana hasil dari pemeriksaan dan pengawasan telah digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan manajemen, proses bisnis dan kegiatan operasional yang sesuai prosedur internal dan eksternal, kelengkapan infrastruktur dan prosedur pendukung maupun dalam hal pengelolaan sumber daya manusianya.

Guna memastikan penerapan GCG yang baik yang dinilai dari laporan yang independen, terdapat pembahasan berkala atas hasil audit antara Direksi dan Komite Audit Intern dan rangkuman disampaikan secara rutin kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit ataupun saat rapat korporasi terkait. Audit Intern telah merekomendasikan langkah-langkah perbaikan terhadap seluruh Divisi dan Unit dengan metode baik pengawasan maupun konsultasi, yang mengacu kepada Standar Fungsi Audit Intern Bank, Program Audit Intern dan Rencana Audit Tahunan 2020.

standar kualitas penerapan GCG berdasarkan prinsip kehati-hatian melalui bidang manajemen risiko

Standar kualitas penerapan GCG berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian melalui bidang Manajemen Risiko ditempuh BTPN Syariah secara berkesinambungan meningkatkan penerapan manajemen risiko internal dan berkoordinasi dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi dengan PT Bank BTPN Tbk selaku Bank Induk sebagai bentuk tindak lanjut Bank dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi dalam lingkup konglomerasi keuangan.

standar kualitas penerapan GCG berdasarkan penerapan budaya kepatuhan

Sebagai sebuah Perusahaan Publik maka tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, tidak hanya patuh terhadap ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan Perbankan, namun juga patuh terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal serta ketentuan Regulator terkait lainnya.

Budaya kepatuhan di BTPN Syariah diprioritaskan kepada beberapa hal yaitu *Governance, Awareness* dan *Assessment*. BTPN Syariah telah menerapkan *Risk Based Approach* (RBA) melalui metode *Risk Sectoral Assessment* (RSA) atas penerapan program APU-PPT yang sejalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan PPAK.

Sesuai *Key Strategic Initiatives*, fungsi kepatuhan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada yaitu memastikan budaya kepatuhan diterapkan di BTPN Syariah. Selain fungsi *Compliance Syariah* dan *Advisory*, dan *Compliance* AML dan CFT, dikembangkan juga *Compliance Development* yang dibangun untuk menyempurnakan *tools* dan berbagai konsep dalam rangka meningkatkan kemudahan karyawan mengakses ketentuan eksternal dan internal.

Sistem dan prosedur terus disempurnakan untuk menunjang seluruh proses di BTPN Syariah dapat berjalan dengan *simple* dan *secure*.

standar kualitas penerapan GCG melalui peran organ bank

Organ Bank di BTPN Syariah yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dipandang telah melaksanakan penerapan GCG.

Bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan di BTPN Syariah. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite setingkat Dewan Komisaris untuk memastikan setiap kebijakan, keputusan strategis, produk dan layanan serta pengelolaan sumber daya manusia, logistik serta dokumentasi pendukung terpenuhi dengan baik.

Bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah, didukung oleh Team Kepatuhan memastikan fungsi pengawasan dilakukan terhadap BTPN Syariah atas penerapan prinsip-prinsip GCG dan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan, produk dan layanan, serta aktivitas operasional bank.

Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah meliputi pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip GCG di kantor cabang dan kantor fungsional di seluruh Indonesia melalui kunjungan berkala. Selama pandemi, pengawasan tetap dilanjutkan melalui media daring (*online*) dan ditatakelola dengan baik setiap rekomendasi dan tindak lanjut kepada Direksi.

Direksi telah melaksanakan fungsi manajemen dibantu oleh Komite setingkat Direksi di BTPN Syariah dan telah memastikan kesesuaian aktivitas operasional, produk dan layanan, ketersediaan perangkat dan infrastruktur pendukung berupa ketentuan dan prosedur yang memadai dan sesuai ketentuan Regulator. Dipandang dari kecukupan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, BTPN Syariah telah memenuhi kecukupan proses, di antaranya kecukupan modal yang baik. Bank juga memiliki sistem *Operational Risk Management System (ORMS)* dalam mendukung pengawasan dan pengendalian risiko operasional di mana seluruh kejadian risiko dicatat, ditatakelolakan dan dilakukan analisis untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal sama yang terulang di kemudian hari.

sistem pengendalian internal

BTPN Syariah menerapkan 3 (tiga) lini pertahanan untuk melakukan pengendalian internal.

Pengendalian internal yang dimaksud dilakukan melalui fungsi:

1. lini pertama

Quality Assurance (QA) yang membantu satuan kerja/unit kerja bisnis dan *support (Risk Taking Unit)* dalam penegakan praktek pengendalian risiko. QA bertugas mendampingi sebagian besar unit kerja masing-masing Direktorat di dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya dan hasil pemeriksaan QA dimonitor melalui mekanisme Rapat Komite Manajemen Risiko, yang memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas hasil pemeriksaan;

2. lini kedua

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang melakukan pendefinisian, penyempurnaan dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko, memastikan kecukupan mitigasi risiko, Kebijakan dan prosedur, serta melakukan koordinasi/fasilitasi dari aktivitas pengelolaan risiko operasional secara menyeluruh. SKMR dan SKK memberikan masukan kepada RTU terkait pengelolaan risiko. Proaktif mitigasi dilakukan melalui sosialisasi peraturan/kebijakan baru, *refreshment training* dan pendampingan aktif terhadap aktivitas bisnis bank oleh kedua satuan kerja

3. lini ketiga

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai lini ketiga yang bertugas memastikan secara independen bahwa semua risiko residual telah dikelola sesuai dengan toleransi risiko yang telah disetujui. Hasil pengawasan ini dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan telah dilakukan tindak lanjut sebagai upaya perbaikan atas kinerja bank.

manfaat penerapan prinsip-prinsip GCG

BTPN Syariah meyakini bahwa dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG, maka akan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kesinambungan bank, yang memberikan kontribusi pada terciptanya kesejahteraan dan kepercayaan pemegang saham, karyawan dan pemangku kepentingan dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip GCG yang baik dan transparan.

Manfaat penerapan prinsip-prinsip GCG adalah sebagai parameter dan tolak ukur pencapaian misi dan visi BTPN Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian yang tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan terhadap ketentuan yang berlaku.

perwujudan komitmen penerapan GCG

Perwujudan penerapan GCG di BTPN Syariah adalah meneruskan komitmen penerapan GCG bagi perusahaan terbuka dengan proses operasional, yang disesuaikan kondisi dan situasinya menyikapi pandemi namun dengan tetap mempertahankan kualitas yang baik.

Proses penerapan kepatuhan di BTPN Syariah ditempuh melalui 3 (tiga) strategi yang meliputi:

GOVERNANCE

Merupakan segala tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Organ Pendukung lainnya melalui mekanisme yang terukur dan terstruktur, pengkinian keseluruhan prosedur dan ketentuan *internal control* serta memastikan keselarasan dengan pelaksanaan proses operasional, pemenuhan komitmen dan perbaikan bank kepada Regulator dan para pemangku kepentingan serta memastikan setiap kepatuhan bank telah terimplementasi dengan baik.

AWARENESS

Merupakan setiap inisiasi di seluruh jenjang organisasi dalam upaya meningkatkan budaya kepatuhan terhadap regulasi dalam tugas keseharian dan pekerjaan karyawan, penyediaan media informasi atas ketentuan-ketentuan melalui penyediaan media dan platform yang menarik dan informatif bagi karyawan serta keterlibatan Dewan Pengawas Syariah di Bank untuk memastikan kesesuaian proses bisnis dan operasional dengan prinsip-prinsip syariah terpenuhi secara baik dan dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan.

ASSESSMENT

Merupakan seluruh tindakan pengawasan, pengecekan serta merumuskan upaya-upaya perbaikan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap ketentuan, antara lain ditempuh dengan melakukan pengecekan di Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun di Lapangan, melalui identifikasi nasabah untuk menjaga dan melindungi bank dari setiap praktek pencucian uang dan pendanaan terkait terorisme dan lain sebagainya.

Dengan menimbang pentingnya fungsi Lembaga Jasa Keuangan dalam mendukung aktivitas perekonomian nasional melalui terselenggaranya transaksi keuangan dan investasi dan upaya sektor perbankan untuk tetap memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan, serta peran bank dalam mendukung stabilitas sistem keuangan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, BTPN Syariah terus mengupayakan peningkatan kewaspadaan terhadap kondisi terkini dan mengedepankan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dalam penerapan GCG di tahun 2020.

Ditengah pandemi yang merebak akibat dari penyebaran Covid-19, pelaksanaan GCG di BTPN Syariah dilakukan secara konsisten yaitu meneruskan upaya peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan perundangan yang berlaku, antara lain Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) bagi Bank Umum Syariah, Peraturan tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Tata Kelola Terintegrasi dalam lingkup Konglomerasi Keuangan, dan memastikan dilakukannya Sinergi Perbankan untuk pengembangan perbankan syariah.

Perwujudan komitmen atas penerapan GCG di BTPN Syariah, sebagai Perusahaan Publik dan sebagai bank umum syariah, antara lain:

1. BTPN Syariah telah turut serta mendukung Pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional selama masa Pandemi akibat Covid-19 dengan menyediakan berbagai kemudahan kepada nasabah pembiayaan BTPN Syariah selama tahun 2020. Program-program serta kebijakan BTPN Syariah terhadap nasabah terdapat pada paparan Kinerja Keuangan dan Tinjauan Bisnis pada Laporan Tahunan 2020 ini;
2. BTPN Syariah telah melakukan pemenuhan kewajiban Keterbukaan Informasi atas penyajian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulan, Laporan Keuangan Tahunan dan Konsolidasi secara *online* melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan mengumumkan kepada publik melalui Surat Kabar berperedaran nasional dan tercantum pada Situs Web Bank sebagaimana diwajibkan bagi sebuah perusahaan publik;
3. BTPN Syariah telah memastikan pemenuhan kewajiban Keterbukaan Informasi atas Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek atau Perubahan Struktur Pemegang Saham secara *online* melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan tercantum dalam Situs Web Bank sebagai bentuk keterbukaan informasi;
4. Dalam rangka pemenuhan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Point V, BTPN Syariah telah melaksanakan Paparan Publik (*Public Expose*) pada tanggal 25 Agustus 2020, dan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Paparan Publik tahun 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Direksi PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2020, dan telah melakukan keterbukaan informasi atas tujuan tersebut;
5. Dalam rangka pemenuhan PBI Nomor 11/33/PBI/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEBI Nomor 12/13/DPBS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, PBI Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas PBI 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, serta POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, BTPN Syariah telah memastikan pelaksanaan keseluruhan proses nominasi, pengajuan dan pengangkatan anggota Direksi baru sesuai ketentuan. Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan

Pengawas Syariah yang efektif menjabat telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

6. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah telah menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu RUPS Tahunan dengan mekanisme dan pelaksanaan sesuai ketentuan;
7. Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris telah menetapkan kembali susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah di tahun 2020;
8. Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, serta memperhatikan POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan, BTPN Syariah berkoordinasi dengan PT Bank BTPN Tbk selaku Bank Induk telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dan telah memiliki Piagam Korporasi perdana di tahun 2020;
9. Dalam rangka pemenuhan POJK 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memperhatikan SE OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah memiliki standar pengelolaan risiko dan *internal control* sesuai prinsip *three lines of defense*;
10. Dalam rangka POJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Dewan Komisaris telah menetapkan perubahan susunan anggota Komite Audit di BTPN Syariah di tahun 2020;
11. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah telah memastikan pengkinian terhadap Situs Web Bank secara berkala dan terus berupaya melakukan penyempurnaan sesuai kondisi Bank;
12. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, BTPN Syariah telah melakukan keterbukaan informasi, antara lain atas perubahan susunan Direksi, pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Nama Bank, Kenaikan peringkat dari Bank Kategori Buku 2 menjadi Bank kategori Buku 3;
13. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, BTPN Syariah telah menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan telah disetujui oleh para Pemegang Saham pada RUPS Tahunan yang dilaksanakan tahun 2020 dan telah dilaporkan sesuai ketentuan dan Laporan Tahunan telah tercantum dalam Situs Web Bank;

14. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan memperhatikan pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, BTPN Syariah telah memastikan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang untuk memeriksa buku Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah sesuai dengan ketentuan. Adapun Laporan atas Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik ini telah dilaporkan kepada Otoritas;
15. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, BTPN Syariah telah menyusun Laporan Keberlanjutan tahun 2019 dan menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) di tahun 2021-2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan;
16. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik, BTPN Syariah telah menyampaikan Laporan secara berkala sesuai ketentuan;
17. Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, BTPN Syariah telah memastikan penyesuaian terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) sesuai ketentuan terkait tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit intern. Penyesuaian *Charter* dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan khusus SKAI atas Piagam Audit;
18. Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan, BTPN Syariah bersinergi dengan PT Bank BTPN Tbk selaku Bank induk dalam satu kepemilikan untuk melakukan pengembangan Perbankan Syariah melalui kerjasama di berbagai bidang;
19. BTPN Syariah telah memastikan bahwa setiap lini organisasi melakukan kajian dan pengkinian atas ketentuan-ketentuan dan prosedur internal yang ada di Bank untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku dan kondisi yang ada termasuk antara lain pengkinian atas Kebijakan Utama di Bank yaitu Kebijakan Tata Kelola Perusahaan serta kebijakan operasional lainnya;
20. BTPN Syariah telah memastikan pelaksanaan induction program dan refreshment program kepada Pejabat Eksekutif dan Karyawan terkait Prinsip-Prinsip GCG termasuk sosialisasi Kebijakan GCG, Kode Etik, Peraturan Perusahaan disertai Misi & Visi serta Nilai-Nilai Bank dilakukan secara berkala;
21. BTPN Syariah telah memastikan bahwa proses pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko di antaranya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemenuhan Sertifikasi Manajemen Risiko beserta program penyegarannya, termasuk pemenuhan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas Syariah terpenuhi sesuai ketentuan perbankan;
22. BTPN Syariah melanjutkan komitmen melakukan evaluasi atas penilaian sendiri (*self-assessment*) sehingga terbentuk budaya dalam meningkatkan kemampuan dan kepatuhan secara berkesinambungan dengan bobot yang terukur.

perwujudan penerapan GCG terintegrasi

Dalam rangka menciptakan sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi, penerapan tata kelola yang baik di sektor jasa keuangan tetap menjadi salah satu prioritas utama di BTPN Syariah.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang berkelanjutan adalah perwujudan komitmen yang berkelanjutan atas kepatuhan terhadap POJK No 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, serta memperhatikan POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan, untuk memastikan dilaksanakannya pengendalian diberbagai sektor jasa keuangan dengan meningkatnya kompleksitas transaksi dan interaksi antar Lembaga Jasa keuangan dalam satu kelompok usaha dan untuk mendukung pengembangan perbankan syariah.

Sebagai bagian dari konglomerasi keuangan BTPN Syariah bersama-sama dengan PT Bank BTN Tbk selaku bank induk telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang bertugas melakukan evaluasi melalui Penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan kepatuhan secara terintegrasi.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkelanjutan diwujudkan dengan dilakukannya kajian berkala atas Kebijakan Komite Tata Kelola Berkelanjutan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang sejalan dengan peraturan, pengawasan di antara dua Lembaga Jasa

Keuangan (LJK) Entitas Utama dan LJK Anggota melalui rapat-rapat Komite dan penyusunan bersama Piagam Korporasi di tahun 2020.

Refleksi atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam Laporan Penilaian sendiri (*self-assessment*) serta penyusunan Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Otoritas secara berkala.

Penjabaran lebih lanjut Komite Tata Kelola Terintegrasi terdapat pada bagian Laporan Komite pada Laporan Tahunan ini.

piagam korporasi tahun 2020

Langkah-langkah konkret pengelolaan yang berkelanjutan dalam lingkup konglomerasi keuangan ditempuh oleh BTPN Syariah dengan melanjutkan sinergi dengan PT Bank BTPN Tbk selaku Bank Induk guna mendukung terciptanya industri jasa keuangan yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi.

Penetapan kriteria dan ruang lingkup konglomerasi keuangan di BTPN Syariah dan BTPN tertuang dalam sebuah Piagam Korporasi tahun 2020 yang memuat tujuan, dasar penyusunan, ruang lingkup, struktur konglomerasi keuangan serta tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Direksi LJK anggota konglomerasi keuangan. Adapun cakupan tugas dan tanggung jawab pengelolaan konglomerasi keuangan antara dua LJK telah disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha masing-masing. Piagam Korporasi tahun 2020 merupakan Piagam Korporasi perdana yang disusun bersama-sama oleh BTPN Syariah dan BTPN.

perwujudan penerapan GCG berkelanjutan

Dalam rangka pemenuhan penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan publik, berpedoman kepada POJK Nomor 51/POJK.03/2017, BTPN Syariah memasuki tahun kedua secara aktif mencanangkan komitmen bagi penerapan keuangan berkelanjutan melalui penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan di BTPN Syariah untuk tahun 2021 kepada Otoritas.

Dalam upaya meningkatkan daya tahan dan daya saing melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik, mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keragaman hayati, mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, kehadiran BTPN Syariah memberikan kontribusi positif kepada stabilitas sistem keuangan di Indonesia melalui prinsip inklusif yang telah ada sejak 10 (sepuluh) tahun lalu, sejak BTPN Syariah masih beroperasi sebagai Unit Usaha Syariah di tahun 2010 termasuk diterapkannya 6 (enam) dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di BTPN Syariah.

Penerapan keuangan berkelanjutan di BTPN Syariah telah melibatkan berbagai lintas fungsi dan Divisi di berbagai level. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi turut mendukung penerapan dan pengawasan pelaksanaan keuangan berkelanjutan dan berkomitmen mendukung penyediaan infrastruktur yang dipandang memadai dan tetap disesuaikan dengan kondisi di BTPN Syariah.

Langkah-langkah penerapan prinsip GCG yang berkelanjutan adalah terus mendorong upaya mendukung kelestarian lingkungan dan penggunaan produk yang ramah lingkungan.

Penjabaran lebih lanjut terkait GCG berkelanjutan terdapat pada Laporan Keberlanjutan BTPN Syariah tahun 2020.

pelaksanaan sinergi perbankan

Berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk pengembangan Perbankan Syariah, bahwa untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan nasional dan pengembangan perbankan syariah maka diperlukan sinergi perbankan berupa kerja sama antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui optimalisasi sumber daya Bank Umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Bank Umum Syariah yang memberikan nilai tambah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum.

Bahwa Pelaksanaan Sinergi Perbankan memerlukan ketersediaan akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan dan/atau mendapatkan layanan perbankan syariah, oleh karenanya BTPN Syariah berkomitmen mengupayakan penyediaan akses-akses dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat tersebut dan secara konsisten tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian terhadap peningkatan risiko yang timbul bagi kedua bank dalam proses pelaksanaannya.

Bersinergi dengan PT Bank BTPN Tbk selaku Bank Induk, yang merupakan Bank Umum, BTPN Syariah telah melakukan berbagai koordinasi strategis lintas Divisi dalam upaya menyelaraskan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dituangkan dalam pengkinian Perjanjian Kerja Sama dan dalam mendukung penyediaan dokumen pendukung penyusunan Laporan Sinergi Perbankan. Secara internal, BTPN Syariah telah melakukan kajian atas keselarasan infrastruktur pendukung yaitu terhadap ketentuan dan prosedur internal di BTPN Syariah yang diselaraskan dengan Bank Induk.

Dari sisi pengawasan, Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang merupakan Komite yang beranggotakan perwakilan dari Bank Induk dan BTPN Syariah, memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan atas implementasi Sinergi Perbankan di kedua entitas. Komite telah melakukan kajian dan memberikan persetujuan pada Kebijakan dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan terkait tugas dan tanggung jawab dalam bidang pengawasan sinergi Perbankan.

Laporan Sinergi Perbankan tahun 2020 akan disampaikan oleh Divisi Kepatuhan BTPN Syariah kepada kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Pengawas Bank Umum dan kepada Bank Induk sesuai ketentuan di awal tahun 2021.

kebijakan GCG

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ("Kebijakan GCG") adalah Kebijakan Utama di BTPN Syariah sebagai bentuk komitmen penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan di setiap jenjang organisasi. Tahun 2020, BTPN Syariah telah melakukan kajian dan pengkinian atas Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dengan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sesuai Kebijakan GCG, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pejabat Eksekutif dan seluruh Karyawan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dan tidak terdapat pelanggaran yang bersifat material terhadap peraturan yang berlaku selama tahun 2020.

Kebijakan GCG di BTPN Syariah mencakup:

pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Sosialisasi dan Distribusi

prinsip good corporate governance bank

1. Prinsip Umum
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan
3. Penerapan Pedoman GCG sebagai Perusahaan Terbuka
4. Dasar Hukum dan Acuan
5. Misi, Visi, Nilai-Nilai (PRISMA) dan Identitas Bersama
6. Kebijakan dan Peraturan Internal
7. Kode Etik
8. Struktur Tata Kelola Perusahaan

strategi

1. Rencana Bisnis Bank
2. *Key Strategic Initiatives*
3. *Risk Appetite*

sistem pengendalian internal dan assurance

1. Sistem Pengendalian Internal
2. Manajemen Risiko
3. Kerangka Kerja Kepatuhan
4. Internal Audit
5. Audit Eksternal
6. Perlindungan Konsumen
7. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
8. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perhimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Layanan Jasa
9. Pelaporan Internal
10. Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
11. Penanganan Benturan Kepentingan
12. Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG
13. *Self-Assessment* Pelaksanaan GCG
14. Tanggung Jawab terhadap Lingkungan dan Praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

pengelolaan sumber daya manusia

1. Struktur Organisasi dan Manajemen
2. Rekrutmen
3. *Rewards & Performance Management*
4. *Learning Development*
5. *Talent Management*

6. *Employee Engagement*
7. Hubungan Industrial
8. Proses Eskalasi (*Whistle-Blowing System*)

transparansi dan keterbukaan informasi

1. Aksi Korporasi
2. Sekretaris Perusahaan

pengelolaan dan pengamanan informasi

1. Kebijakan Umum Pengelolaan dan Pengamanan Informasi
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (*Intellectual Property Right*)
3. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
4. Komunikasi dengan Pemegang Saham dan/atau Investor

kebijakan dan ketentuan lainnya

Sebagai sebuah Perusahaan Terbatas, BTPN Syariah telah memiliki **Kebijakan dan Peraturan Perusahaan**, dimana **Kebijakan** adalah pedoman yang mengatur setiap aktivitas ataupun proses di bank yang mencerminkan pengelolaan secara umum *risk appetite* Bank atas aktivitas tersebut, beserta proses dan pengawasannya sedangkan **Peraturan Perusahaan** mewujudkan adanya kepastian hukum, kejelasan hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja di Bank.

Untuk memastikan pengaturan proses rinci dari awal sampai akhir berjalan dengan baik, BTPN Syariah memiliki **Prosedur dan Produk Program**, yang disusun secara terstruktur dan sistematis yang menjelaskan tahapan dari suatu kegiatan yang wajib dilakukan, mencakup siapa, bagaimana, di mana, kapan dilakukan serta mekanisme pengawasannya, dengan menerapkan fungsi *four eyes principles* secara tegas, fungsi pengendalian internal yang memadai serta mengacu kepada kebijakan yang berlaku.

Sebagai sebuah bank umum syariah, BTPN Syariah memiliki **Produk Program** yang mengatur suatu produk secara terstruktur dan sistematis, yang menjelaskan jenis dan nama produk, karakteristik produk, manfaat serta biaya yang dikeluarkan oleh Bank, berikut risiko-risiko bagi Bank yang melekat pada produk, analisa serta target yang ditetapkan.

Dalam hal diperlukan, **Petunjuk Teknis** dapat disusun dan sebagai bagian dari langkah-langkah pengerjaan suatu proses yang telah diatur dalam standar prosedur operasional di BTPN Syariah.

Bertujuan untuk melakukan penataan struktur ketentuan di internal Bank, secara baik dan memastikan konsistensi pelaksanaan, BTPN Syariah telah memiliki **Hirarki ketentuan** bagi setiap lini organisasi. Hirarki ketentuan disusun merujuk kepada Ketentuan terkait GCG bagi Bank Umum Syariah.

Seluruh Ketentuan di BTPN Syariah dilakukan kajian secara berkala, sesuai jadwal atau lebih cepat jika terdapat proses perubahan atau ketentuan Regulator yang melandasinya.

penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka tahun 2020

Berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah berkomitmen menjadikan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagai landasan dalam penerapan kegiatan korporasi yang baik dan dasar-dasar pengambilan keputusan penting.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka merupakan acuan bagi BTPN Syariah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para pemangku kepentingan yang semakin hari semakin diupayakan peningkatan kualitasnya.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka di BTPN Syariah tahun 2020, berdasarkan pemenuhan "Comply" dan "Explain" adalah sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi	
A. Aspek Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin Hak-Hak Pemegang Saham				
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham	<i>Comply</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait RUPS, termasuk di dalamnya Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS telah diatur dalam Anggaran Dasar BTPN Syariah; 2. Prosedur pengambilan suara dalam RUPS telah diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah serta tercantum juga dalam Tata Tertib RUPS Tahunan 2020 yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan perwakilan pemegang saham dan telah dipublikasikan dalam situs web BTPN Syariah sebelum rapat dilaksanakan 3. Bertujuan mengedepankan kepentingan Pemegang Saham di tengah Pandemi Covid-19, maka Informasi Tambahan dan Prosedur seputar penyelenggaraan RUPS Tahunan 2020 telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah sebelum rapat dilaksanakan; 4. Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2020 dilakukan dengan tata cara yang sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan menerapkan langkah-langkah protokol kesehatan dan keamanan gedung selama RUPS Tahunan 2020 berlangsung
	1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah perusahaan terbuka hadir dalam RUPS Tahunan	<i>Comply</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah hadir dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2020 dengan kombinasi kehadiran secara fisik dan daring melalui sarana teknologi informasi (<i>Video Conference</i>) di tengah Pandemi Covid-19, dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangan; 2. Hal-hal terkait RUPS Tahunan 2020 telah disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
	1.3	Ringkasan Risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	<i>Comply</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan informasi terkait Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2020 yang telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah; 2. Ringkasan Risalah RUPS tahun-tahun sebelumnya telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah

Prinsip		Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang saham atau Investor	2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	<i>Comply</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan yang mengatur Komunikasi dengan Pemegang saham dan atau Investor yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan. Dalam Kebijakan tersebut di dalamnya mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip Umum b. Strategi c. Program dan waktu pelaksanaan 2. BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan yang mengatur terkait Transparansi dan Keterbukaan Informasi yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan; 3. BTPN Syariah telah menunjuk Sekretaris Perusahaan yang merupakan perwakilan Bank berkenaan dengan Tata Kelola Perusahaan, dan bertugas mewakili Bank berkenaan dengan pihak Regulator, Pemerintah, media dan masyarakat luas; 4. BTPN Syariah telah mengatur bahwa Keterbukaan Informasi kepada pemangku kepentingan disusun dengan merujuk kepada ketentuan yang berlaku, dan secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi: <ol style="list-style-type: none"> a. Melalui Pemenuhan Penyampaian Laporan BTPN Syariah menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga-Lembaga terkait lainnya; b. Melalui Situs Web BTPN Syariah BTPN Syariah secara berkala melakukan Keterbukaan Informasi yang tercantum dalam situs web BTPN Syariah, Situs PT Bursa Efek Indonesia dan Situs Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal; c. Melalui Program dan Media Komunikasi lainnya Merupakan program dan kegiatan BTPN Syariah yang dilakukan secara terstruktur dan yang waktu pelaksanaannya telah diatur sedemikian rupa, yang diselenggarakan dengan ketentuan yang berlaku, antara lain <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), yang dilaksanakan setiap tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir; • Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan; • Paparan Publik (Public Expose), sebagai pemenuhan kewajiban tahunan dan sebagai media yang menyediakan paparan terkait aksi korporasi yang sedang dijalankan Bank untuk diketahui oleh publik, dalam hal ini Pemegang Saham dan/atau Investor; f. Menyelenggarakan kegiatan lainnya sehubungan dengan komunikasi kepada Pemegang Saham dan/atau Investor antara lain Analysts Briefings, Investor Meetings, dan Press Releases

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
	2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web	<i>Comply</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan perihal Komunikasi dengan pemegang saham dan/atau investor yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan; 2. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah.
B. Aspek Fungsi dan Peran Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah			
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	<i>Comply</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. 2. Jumlah anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah saat ini adalah 4 (empat) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris non Independen.
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	<i>Comply</i>	Komposisi Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memperhatikan kebutuhan, kompleksitas usaha, dan unsur keberagaman keahlian, yang didasarkan pada pengetahuan dibidang perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, serta latar belakang pendidikan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	<i>Comply</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BTPN Syariah telah memiliki kebijakan <i>self-assessment</i> untuk menilai kinerja Dewan Komisaris; 2. Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
	4.2 Kebijakan Penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	<i>Comply</i>	Kebijakan <i>self-assessment</i> diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2020 ini pada bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.
	4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	<i>Comply</i>	Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah terdapat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi	<i>Comply</i>	Kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi di BTPN Syariah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi	
C. Aspek Fungsi dan Peran Direksi				
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	<i>Comply</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan jumlah Direksi sebagaimana mengacu kepada ketentuan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. 2. Jumlah Direksi di BTPN Syariah saat ini adalah 4 (empat) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Bank serta disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kompleksitas di BTPN Syariah.
	5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	<i>Comply</i>	Komposisi Direksi BTPN Syariah telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha, dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, yang didasarkan pada pengetahuan dibidang perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang pendidikan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Direksi.
	5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan, memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	<i>Comply</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur yang membawahi bidang Akuntansi dan Keuangan serta Operasional di BTPN Syariah memiliki pengetahuan yang baik di bidang Akuntansi dan Akuntansi Syariah, Keuangan, Manajemen Risiko, Operasional, <i>Treasury</i> serta <i>Good Corporate Governance</i>; 2. Beliau memiliki sertifikasi di bidang Akuntan Publik (<i>Certified Public Accountant</i>); 3. Saat ini Beliau menjabat sebagai Dewan Standar Akuntansi Syariah Indonesia periode 2020-2024; 4. Sebelum menjabat sebagai Direktur yang membawahkan bidang Akuntansi dan Keuangan serta Operasional di BTPN Syariah, Beliau sebagai Head of Finance di BTPN Syariah dan memiliki pengalaman berkarir di Kantor Akuntan Publik yang memberikan layanan terhadap berbagai jenis perusahaan dan perbankan di bidang Service Audit, Due Diligence, Merger and Integration, Implementation System, Capital Rising dan jasa akuntansi lainnya, serta memiliki hubungan yang baik dengan klien-klien korporasi yang memiliki reputasi yang baik di bidang mass market


Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 6 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi	<i>Comply</i>	1. BTPN Syariah telah memiliki kebijakan <i>self-assessment</i> untuk menilai kinerja Direksi; 2. Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
	6.2 Kebijakan Penilaian Sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	<i>Comply</i>	Kebijakan <i>self-assessment</i> diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2020 ini pada bagian Penilaian Kinerja Direksi
	6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	<i>Comply</i>	Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi di BTPN Syariah terdapat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

D. Aspek Partisipasi Pemangku Kepentingan

Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>	<i>Comply</i>	Ketentuan mengenai pencegahan <i>insider trading</i> diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Kebijakan Kepemilikan, Kerahasiaan Informasi dan Investasi bagi Karyawan dan telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti-fraud</i>	<i>Comply</i>	BTPN Syariah telah memiliki ketentuan anti korupsi yang tertuang di Kode Etik dan Kebijakan <i>Anti-Fraud</i> dan telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>	<i>Comply</i>	BTPN Syariah telah memiliki ketentuan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> yang tertuang dalam Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan <i>Vendor Management</i> dan telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	<i>Explain</i>	1. BTPN Syariah tidak memiliki posisi pinjaman dari pihak lain (kreditur); 2. Kebijakan yang mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban akan tersedia dalam hal terdapat perubahan kebijakan di kemudian hari.
	7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistle-blowing</i>	<i>Comply</i>	BTPN Syariah telah memiliki ketentuan tentang sistem <i>whistle-blowing</i> dan telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan	<i>Comply</i>	BTPN Syariah secara konsisten memastikan terselenggaranya sistem kompensasi yang fair dengan melakukan eksplorasi sistem kompensasi jangka panjang untuk Direksi dan Karyawan, yang dipandang bisa menyelaraskan antara kepentingan perusahaan dan karyawan.

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
E. Aspek Keterbukaan Informasi			
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi	<i>Comply</i> Keterbukaan Informasi di BTPN Syariah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas, selain Situs web, perusahaan memiliki Akun Media Sosial resmi: <ul style="list-style-type: none"> Instagram : @btpnsyariah https://www.instagram.com/btpnsyariah/ Facebook : BTPN Syariah / @btpnsyariah.id https://facebook.com/btpnsyariah.id Youtube : BTPN Syariah https://www.youtube.com/c/BTPNSyariah Linkedin : BTPN Syariah https://www.linkedin.com/company/btpnsyariah
	8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka, paling sedikit 5% (lima persen) selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	<i>Comply</i> Laporan Tahunan BTPN Syariah telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%. Informasi tersebut juga telah diungkapkan di dalam Situs Web BTPN Syariah

struktur tata kelola perusahaan di BTPN Syariah



Sebagai pelaku industri perbankan dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 (UUPT), struktur tata kelola BTPN Syariah terdiri atas Organ-Organ Utama dan Organ-Organ Pendukung.

organ utama

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Dewan Komisaris
- Dewan Pengawas Syariah
- Direksi

organ pendukung

1. Komite setingkat Dewan Komisaris

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Nominasi dan Remunerasi
- Komite Tata Kelola Terintegrasi (berkoordinasi dengan Bank Induk dalam lingkup konglomerasi keuangan)

2. Komite setingkat Direksi

- Komite *Asset Liability and Committee* (ALCO)
- Komite Bisnis
- Komite *Human Capital*
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Kebijakan Pembiayaan

3. Tersedianya Satuan Kerja dalam rangka pengembangan bisnis, operasional, penerapan manajemen risiko maupun pengendalian internal di BTPN Syariah.

Satuan Kerja Internal BTPN Syariah antara lain Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

Dan telah dibentuk Divisi-Divisi lainnya di BTPN Syariah yaitu *Corporate Secretary & General Counsel, Anti-Fraud Management, Analytics & Market Intelligence, Corporate Information System, Financing Business* (membawahkan *Business Planning &*

Assurance, Distribution Wilayah 1-4), Tim Funding & Fee Based Business (membawahkan Business Development, Retail & Wholesale Funding, Agent Banking, Business Planning & Assurance & Support, Daya & Communication), Tim Operasional (membawahkan Operasional, Corporate Planning & MIS, Finance & Accounting dan Treasury & Financial Institution) Tim Teknologi Informasi, Human Capital.

Penyempurnaan Struktur GCG di BTPN Syariah dilakukan dari waktu ke waktu dengan menyesuaikan pada kondisi dan kebutuhan Bank.

gugus tugas keberlanjutan

BTPN Syariah turut berpartisipasi dengan memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya perbaikan kualitas lingkungan dan berkomitmen melanjutkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan para nasabah prasejahtera yang dilayani, selaras dengan tujuan keberlanjutan.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian aksi keuangan yang berkelanjutan, BTPN Syariah telah membentuk sebuah Gugus Tugas yang bertugas memastikan dilakukannya koordinasi dan pengawasan internal secara komprehensif atas implementasi dari rencana-rencana bank sesuai dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

pemegang saham

Pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai pemilik di BTPN Syariah wajib memiliki integritas yang baik sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagi calon Pemegang Saham Pengendali maka calon wajib memiliki integritas dan kelayakan keuangan serta wajib memenuhi persyaratan serta komitmen atas pengembangan operasional Bank yang sehat dan memiliki rencana yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan Bank dan rencana penguatan permodalan Bank untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun.

Persyaratan dan informasi lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

perlindungan pemegang saham minoritas

BTPN Syariah menjamin perlindungan terhadap pemegang saham minoritas merujuk kepada ketentuan yang diatur Undang-Undang No.40 tahun 2007 (UUPT) tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan BTPN Syariah tahun 2020.

pencatatan saham (daftar pemegang saham)

BTPN Syariah menjamin tersedianya perlindungan Hak Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.

Direksi BTPN Syariah menjamin tersedianya daftar pemegang saham yang terdiri dari:

1. Daftar Pemegang Saham Bulanan;
2. Daftar Pemegang Saham sehubungan pelaksanaan aksi korporasi dan sesuai *recording date* yang telah ditentukan;
3. Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Informasi dimaksud telah tercantum dalam Situs Web BTPN Syariah yang dilakukan pengkinian rutin dari waktu ke waktu sesuai ketentuan.

kebijakan dividen

Kebijakan pembagian dan penetapan dividen di BTPN Syariah menjadi kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam RUPS Tahunan.

Adapun Kebijakan Dividen di BTPN Syariah adalah dengan mempertimbangkan kecukupan saldo laba ditahan, peraturan yang berlaku seperti persyaratan modal jangka panjang dan jangka pendek, serta ekspektasi pertumbuhan Bank dan kondisi pasar. Usulan pembagian dividen diajukan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Usulan tersebut dibawa ke dalam RUPS Tahunan untuk disetujui oleh Pemegang Saham.

Kebijakan Dividen tercantum dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan di BTPN Syariah.

rapat umum pemegang saham

Merujuk kepada UUPT, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan Terbatas yang tertinggi. Organ ini mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan Anggaran Dasar BTPN Syariah.

Setiap keputusan dalam RUPS di BTPN Syariah dilakukan dengan itikad baik dan dengan mempertimbangkan kepentingan Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar. Sejalan dengan ketentuan, RUPS tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, serta wewenang Dewan Komisaris dan Direksi, dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada saat diselenggarakannya RUPS Tahunan BTPN Syariah tahun 2020, POJK No 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta POJK No 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik, belum efektif berlaku, sehingga BTPN Syariah pada saat pelaksanaan RUPS Tahunan masih berpedoman kepada ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, UUPT, Anggaran Dasar serta ketentuan terkait lainnya sehubungan pelaksanaan tindak lanjut keputusan mata acara RUPS Tahunan 2020.

hak dan tanggung jawab pemegang saham

Pemegang Saham adalah sebagai pemilik modal yang memiliki hak dan tanggung jawab atas Bank sesuai dengan peraturan perundangan, prinsip-prinsip syariah dan Anggaran Dasar.

Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, pemegang saham wajib memperhatikan prinsip-prinsip bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya senantiasa memperhatikan juga kelangsungan hidup Bank.

BTPN Syariah menjamin terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.

Hak Pemegang Saham di BTPN Syariah, antara lain:

4. Pemegang Saham berhak untuk hadir dalam RUPS baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, memberikan tanggapan terhadap agenda RUPS serta turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
5. Pemegang Saham berhak untuk memperoleh informasi yang akurat, memadai dan tepat waktu berkaitan dengan Bank, sepanjang berhubungan dengan agenda RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Bank, sehingga Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam RUPS;
6. Pemegang Saham berhak untuk memperoleh pembagian laba bersih dalam bentuk dividen dan pembagian laba dalam bentuk lain sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;

7. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Bank, dapat mengusulkan agenda RUPS, yang diterima oleh pihak yang menyelenggarakan RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan dan dilakukan dengan itikad baik, menyertakan alasan diadakannya rapat dan bahan usulan mata acara rapat, dengan usulan mata acara dimaksud merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, dan dengan mempertimbangkan kepentingan Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Pemegang saham berhak memperoleh penjelasan apabila agenda yang diusulkan ditolak oleh Direksi dan wajib diungkapkan alasan penolakan usulan agenda tersebut pada saat RUPS;
9. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Bank agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan bank yang merugikan pemegang saham berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan bank yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih bank atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.
2. Pemegang Saham pengendali sepatutnya memperhatikan kepentingan Pemegang Saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundangan;
3. Pemegang Saham Minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundangan dan AD;
4. Pemegang Saham harus dapat memisahkan kepemilikan harta Bank dengan kepemilikan harta pribadi dan memisahkan fungsinya sebagai Pemegang Saham dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal Pemegang Saham menjabat pada organ tersebut;
5. Dalam hal Pemegang Saham menjadi Pemegang Saham Pengendali pada beberapa bank, harus diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar bank dilakukan secara jelas, dan senantiasa mematuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya mengenai transaksi dengan pihak terkait atau yang mempunyai hubungan istimewa;
6. Mengungkapkan Daftar Pihak Terkait apabila pemegang saham bertindak sebagai pemegang saham pengendali pada bank;
7. Setiap pihak atau Pemegang Saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham yang disetor, wajib melaporkan kepada OJK atas setiap kepemilikan dan perubahan kepemilikan saham sesuai peraturan yang berlaku dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Bank;
8. Kepemilikan saham Bank oleh Pemegang Saham pengendali dilarang diagunkan atau dijaminan kepada pihak lain.

Tanggung Jawab Pemegang Saham di BTPN Syariah, antara lain:

Pemegang Saham harus menyadari tanggung jawabnya sebagai pemilik modal dengan memperhatikan peraturan perundangan dan AD antara lain:

1. Setiap Pemegang Saham tunduk dan patuh terhadap AD serta peraturan perundangan yang berlaku;

pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahun 2020

BTPN Syariah telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sebanyak 1 (satu) kali di tahun 2020. Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2020 terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana penyelenggaraan acara dilakukan di tengah Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

Dengan menimbang pentingnya fungsi Lembaga Jasa Keuangan dalam mendukung aktivitas perekonomian nasional melalui terselenggaranya transaksi keuangan dan investasi, dan upaya sektor perbankan untuk tetap memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan, dan peran Bank dalam mendukung stabilitas sistem keuangan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, dan terus mengupayakan peningkatan kewaspadaan terhadap kondisi di tengah pandemi, BTPN Syariah mengedepankan upaya preventif penyebaran Covid-19 pada pelaksanaan RUPS Tahunan 2020.

Dengan pemahaman bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan relaksasi melalui Surat OJK No S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan 2 (dua) bulan terhitung sejak batas akhir penyelenggaraan RUPS, namun dengan mempertimbangkan bahwa mata acara yang diputus dalam RUPS Tahunan tersebut bersifat krusial bagi Bank, maka penyelenggaraan RUPS Tahunan 2020 tetap dilaksanakan secara tepat waktu sesuai rencana.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2020 mempertimbangkan pula bahwa BTPN Syariah belum memenuhi persyaratan mengikuti *E-Proxy* yang diprakarsai oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang mengisyaratkan Emiten melakukan Pemanggilan setelah tanggal 20 April 2020, di mana Pemanggilan RUPST 2020 oleh BTPN Syariah telah dilakukan sejak tanggal 24 Maret 2020.

Bahwa penyelenggaraan RUPS Tahunan 2020 di BTPN Syariah adalah dengan memperhatikan ketentuan, antara lain:

1. Penetapan Pemerintah Republik Indonesia terhadap status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* (Covid-19) yang diikuti dengan penetapan terkait pembatasan jam kerja dan kegiatan masyarakat serta transportasi umum yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan operasional perbankan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
3. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran *Virus Corona* (Covid-19);
4. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-37/D.01/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Permohonan Operasionalisasi Lembaga Jasa Keuangan Dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Beragam inisiatif positif yang mengedepankan prinsip kehati-hatian diupayakan sebelum diselenggarakannya RUPS Tahunan 2020, yang bertujuan memberikan layanan terbaik kepada Pemegang Saham di tengah Pandemi Covid-19.

Melalui Pemanggilan dan Tata Tertib RUPS Tahunan 2020 telah disampaikan secara jelas bahwa penyelenggaraan dilakukan dengan tata cara yang sepenuhnya memperhatikan pengaturan *Physical Distancing* dan standar WHO dalam melaksanakan protokol kesehatan dan keamanan gedung, antara lain:

1. BTPN Syariah menyediakan prosedur dan protokol yang memperhatikan secara seksama perihal *physical distancing* dan penyediaan logistik pendukung proses sterilisasi kesehatan.

Mengedepankan upaya preventif penyebaran Covid-19, BTPN Syariah telah menyusun prosedur dan protokoler RUPS Tahunan 2020 sedemikian rupa, dimulai dengan pengaturan sebelum memasuki ruang Rapat, yang mewajibkan setiap peserta RUPST melewati berbagai prosedur pencegahan penyebaran Covid-19, di antaranya mewajibkan penggunaan masker dan sarung tangan yang disediakan oleh BTPN Syariah, mencuci tangan dengan *hand sanitizer*, serta mengikuti prosedur sterilisasi lainnya, termasuk penyediaan form deklarasi yang wajib dilengkapi oleh setiap Pemegang Saham yang hadir yang menyatakan dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan gejala Covid-19 pada saat mengikuti Rapat.

Ketentuan Protokoler tersebut telah tersedia dalam Situs Web BTPN Syariah sebelum RUPS Tahunan 2020 dilaksanakan.

2. BTPN Syariah melakukan imbauan dengan sangat kepada Pemegang Saham untuk menguasai kepada Pihak Independen yang difasilitasi oleh BTPN Syariah.

Bahwa penunjukan Pihak Independen ini akan memberikan banyak keuntungan bagi Pemegang Saham antara lain:

- Pemegang Saham tidak perlu hadir secara fisik sehingga memberikan manfaat tetap mempertahankan kondisi kesehatan yang mengedepankan *physical distancing*;
- Pemegang Saham tidak akan kehilangan hak atas suara dan dapat mengajukan pertanyaan melalui Pihak Independen;
- Pemegang Saham diberi kesempatan untuk memantau jalannya RUPS Tahunan 2020 dengan fasilitas *video conference*;
- Pemegang Saham tidak perlu membayar biaya jasa penunjukan Pihak Independen, kecuali biaya materai untuk surat kuasa dan biaya pengiriman asli Surat Kuasa ke Kantor Biro Administrasi Efek serta biaya data untuk pengiriman *email* atau penggunaan fasilitas *video conference*.

3. BTPN Syariah mengupayakan pengaturan pembatasan kapasitas jumlah kehadiran Pemegang Saham.

BTPN Syariah mengupayakan yang terbaik atas penyediaan dan pengaturan beberapa ruang Rapat yang memperhatikan *physical distancing* dengan jarak antara tempat duduk dengan tempat duduk lain sejauh 2 meter, serta pembatasan jarak pada saat proses registrasi dan antrian kegiatan lainnya.

BTPN Syariah juga mengupayakan pembatasan kehadiran fisik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah di ruang Rapat sedemikian rupa sesuai ketentuan dengan memperhatikan *physical distancing*, serta penyediaan saluran *video conference*

Bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya yang tidak hadir secara fisik pada rapat namun dapat tetap memantau dan mengikuti jalannya RUPS Tahunan.

4. BTPN Syariah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk menggunakan fasilitas *video conference* dalam memantau jalannya RUPS Tahunan 2020.

BTPN Syariah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham yang telah menguasai kepada Pihak Independen, untuk tetap dapat memantau jalannya Rapat melalui penyediaan saluran *video conference*, dengan memberikan tautan video setelah Pemegang Saham mengirimkan permintaan kode akses kepada Bank melalui Pihak Independen.

Kesempatan ini juga diberikan kepada Pemegang Saham yang memberikan *proxy on site* sehingga dapat memantau jalannya RUPS Tahunan 2020

5. BTPN Syariah menyusun mekanisme dan protokoler Rapat yang singkat dan padat namun tetap dalam koridor kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan RUPS Tahunan 2020.

BTPN Syariah mengupayakan penyediaan kelengkapan materi RUPS Tahunan, termasuk di dalamnya Informasi Tambahan, Tata Tertib, Protokoler serta Penjelasan Mata Acara terkait RUPS Tahunan yang tersedia di Situs Web Bank sebelum Rapat dimulai.

tata cara pemungutan dan perhitungan suara pada pelaksanaan RUPS tahun 2020

pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS tahun 2020

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan BTPN Syariah tahun 2020 adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BTPN Syariah.

- Pemegang Saham yang berhak hadir di RUPS Tahunan 2020 adalah Pemegang Saham sesuai Daftar Pemegang Saham per tanggal 23 Maret 2020 pkl.16.15 WIB atau pemilik rekening efek di penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 23 Maret 2020 atau kuasa para Pemegang Saham yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.

sesi tanya jawab pada pelaksanaan RUPS tahun 2020

Sesuai Tata Tertib, sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Ketua Rapat telah memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan Wakil/Kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat. Pemegang Saham dan Wakil/Kuasa Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama, perusahaan yang diwakili, dan jumlah saham yang dimiliki. Ketua Rapat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Rapat telah menjawab pertanyaan yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat.

perhitungan suara pada pelaksanaan RUPS tahun 2020

Perhitungan suara dalam RUPS Tahunan 2020 yaitu 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan suara tersebut mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

mekanisme pemungutan dan perhitungan suara pada pelaksanaan RUPS tahun 2020

Mekanisme pemungutan dan perhitungan suara pada RUPS Tahunan 2020 di BTPN Syariah telah diatur sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib RUPS yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham dan Wakil/Kuasa Pemegang Saham. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat dan Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebagaimana telah diumumkan dalam Panggilan Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Ketua Rapat, dianggap tidak hadir oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

pemungutan suara pada pelaksanaan RUPS tahun 2020

Merujuk kepada Tata Tertib RUPS Tahunan tahun 2020, pemungutan suara mengenai setiap acara rapat dilakukan secara lisan kecuali jika ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang memiliki saham dalam Bank dalam jumlah paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Bank dan pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab berakhir.

Pemungutan suara secara lisan ini dilakukan dengan cara Ketua Rapat meminta kepada Pemegang Saham dan Wakil/Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing. Untuk memudahkan perhitungan, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan diminta agar mengangkat tangan, mencatat namanya dan jumlah suara yang dikeluarkan dalam kartu suara yang disediakan oleh Bank. Biro Administrasi Efek dan Petugas dari Notaris akan mengumpulkan "kartu suara" yang telah diisi, juga memeriksa suara yang tercantum dalam Surat Kuasa untuk kemudian dihitung. Notaris akan melaporkan hasil perhitungan kepada Ketua Rapat.

Berpedoman kepada POJK 32/POJK.04/2014 pasal 30 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang diajukan, dan jika jumlah suara yang tidak menyetujui ternyata tidak signifikan, Ketua Rapat berhak untuk menyatakan bahwa usul yang diajukan disetujui oleh Rapat. Keputusan Ketua Rapat mengenai hal ini mengikat.

Keputusan atas usul yang diajukan dalam suatu Agenda diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat. Hal ini sesuai dengan pasal 25 ayat (1) POJK 32 juncto Pasal 26 ayat (1) c POJK 32, juncto Pasal 87 UU PT 2007 juncto Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar.

kehadiran dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan direksi BTPN Syariah pada pelaksanaan RUPS Tahunan 2020

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Tidak Hadir	Keterangan
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen	√	-	-
2	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	√	-	-
3	Mahdi Syahbuddin	Komisaris	√	-	Melalui video telekonferensi
4	Yenny Lim	Komisaris	√	-	Melalui video telekonferensi
5	H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah	√	-	Melalui video telekonferensi
6	H. Muhamad Faiz, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	√	-	Melalui video telekonferensi
7	Ratih Rachmawaty	Direktur Utama/Independen *	√	-	Melalui video telekonferensi
8	Hadi Wibowo	Direktur Utama **	√	-	-
9	Mulia Salim	Wakil Direktur Utama *	√	-	-
10	Gatot Adhi Prasetyo	Direktur	√	-	-
11	Taras Wibawa Siregar	Direktur *	√	-	Melalui video telekonferensi
12	Fachmy Achmad	Direktur ***	√	-	-
13	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	√	-	-

Keterangan:

*) Efektif mengundurkan diri sejak penutupan RUPS Tahunan 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2020

**) Efektif menjabat sejak penutupan RUPS Tahunan 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2020

***) Diangkat pada saat penutupan RUPS Tahunan 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2020 dan efektif menjabat setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 Mei 2020

kuorum dan kehadiran pemegang saham pada pelaksanaan RUPS Tahunan 2020

RUPS Tahunan 2020 dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili 7.064.930.838 saham atau 91,7380517% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 7.701.200.000 saham-tidak termasuk saham dalam perbendaharaan sejumlah 2.500.000 saham.



Dalam setiap mata acara rapat, para pemegang saham dan atau wakil pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan telah dijawab dengan baik.

waktu dan tempat pelaksanaan RUPS Tahunan 2020

RUPS Tahunan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 dilaksanakan pada tanggal 16 April 2020, bertempat di Menara BTPN Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950.

Materi dan Agenda RUPS Tahunan 2020 telah disampaikan kepada para Pemegang Saham dan Wakil/Kuasa Pemegang Saham pada saat pemanggilan RUPS Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai Pihak Independen hadir dalam RUPS Tahunan 2020 tersebut untuk melakukan perhitungan kuorum dan pengambilan suara.

RUPS Tahunan dibuka dan dipimpin oleh Kemal Azis Stamboel, Komisaris Utama/Komisaris Independen.

Bahwa pada saat diselenggarakannya RUPS Tahunan 2020, perubahan nama bank belum efektif sehingga masih mencantumkan nama Bank sebelum perubahan.

Akta:

Akta Nomor 24 tanggal 16 April 2020 dibuat oleh
Notaris & PPAT Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Perihal

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

Mata Acara Pertama dari Rapat:

Persetujuan atas Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Sembilan Belas) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Sembilan Belas).

Keputusan Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Sembilan Belas) yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2019 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Sembilan Belas) yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan (*an Indonesian partnership and member of KPMG Network of independent member affiliated with KPMG*) yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2019 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Sembilan Belas), mengenai tindakan pengurusan, dan kepada para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan, yang dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Sembilan Belas), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Sembilan Belas), kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Pengambilan Suara	Sesuai dengan laporan BAE pada saat Rapat:
	Suara Setuju : 6.981.654.038 (99,9107056 %)
	Suara Tidak Setuju : 0 (0,000 %)
	Suara Abstain : 6.239.800 (0,0892944 %)
	Total Setuju : 6.987.893.838 (100 %)
	Sesuai dengan perhitungan Koreksi BAE:
Suara Setuju : 7.058.691.038 (99,9116792 %)	
Suara Tidak Setuju : 0 (0,000 %)	
Suara Abstain : 6.239.800 (0,0883208 %)	
Total Setuju : 7.064.930.838 (100 %)	
Pengambilan Keputusan	Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 6.239.800)
Realisasi/ Tindak Lanjut	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BTPN Syariah telah disetujui oleh Pemegang Saham dan telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi dan dilaporkan kepada Otoritas sesuai ketentuan

Mata Acara Kedua dari Rapat:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Sembilan Belas).

Keputusan Rapat

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp1.399.633.812.166,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu seratus enam puluh enam Rupiah) sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:
 - Sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) akan disisihkan sebagai cadangan umum Perseroan;
 - Sebesar Rp45,- (Empat Puluh Lima Rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp346.554.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) akan disisihkan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa:
 - Atas Dividen tersebut, Direksi akan memotong Pajak Dividen menurut tariff sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Pemegang Saham yang memperoleh pembayaran Dividen, dan
 - Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2019 tersebut.
- Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 atau sebesar Rp1.033.079.812.166,- (Satu Triliun Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah) sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan Usaha Perseroan.

Pengambilan Suara	Suara Setuju : 7.064.930.838 (100 %) Suara Tidak Setuju : 0 (0,000 %) Suara Abstain : 0 (0,000 %) Total Setuju : 7.064.930.838 (100 %)
Pengambilan Keputusan	Suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat
Realisasi/ Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none">Terkait pemenuhan jumlah cadangan wajib Penyisihan sebagian saldo bersih BTPN Syariah untuk menambah jumlah cadangan telah ditindaklanjuti dan telah dibukukan sesuai keputusan RUPS Tahunan 2020.Terkait tindak lanjut pembagian Dividen<ul style="list-style-type: none">Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2020 serta jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat Nomor S.131/DIR/CLS/IV/2020 tanggal 20 April 2020 dan telah dilakukan keterbukaan informasi di Media Indonesia, situs web IDX dan OJK serta situs web BTPN Syariah.Pembayaran dividen tunai (warkat <i>scriptless</i>)<ol style="list-style-type: none">Pembayaran Dividen Tunai telah dilakukan melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat nomor KSEI-9574/JKU/0520 tanggal 20 Mei 2020 perihal Laporan Pelaksanaan Dividen Tunai atas saham BTPN Syariah.Dalam surat tersebut, KSEI melaporkan bahwa KSEI telah melakukan pembayaran Dividen Tunai (<i>scriptless</i>) tersebut kepada Pemegang Rekening di KSEI pada tanggal 20 Mei 2020 (Tanggal Pembayaran) sesuai dengan kepemilikan pada Tanggal Pencatatan 28 April 2020 (Recording Date) dan Pemberitahuan kepada Pemegang Rekening mengenai pendistribusian Dividen Tunai tersebut di atas telah disampaikan kepada Pemegang Rekening yang bersangkutan pada tanggal 20 Mei 2020. Terkait pembayaran Pajak atas Pembagian Dividen juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pembayaran Dividen tunai (warkat <i>non scriptless</i>) BTPN Syariah telah melaksanakan pembagian dividen kepada PT Bank BTPN Tbk pada tanggal 20 Mei 2020 selaku Pemegang Saham Pengendali atas dividen dari kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan di BEI.

Agenda Ketiga dari Rapat:

Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan tahun 2020.

Keputusan Rapat

- Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2020 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta menentukan pembagiannya di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Nomor MOM 002/CIR/KNR/IV/2020 tanggal 03 April 2020, yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 003/CIR/DEKOM/IV/2020 tanggal 03 April 2020 menetapkan jumlah *total gross* Remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020, seluruhnya tidak melebihi Rp22.100.000.000,- (dua puluh dua miliar seratus juta Rupiah), dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Pengambilan Suara	Sesuai dengan laporan BAE pada saat Rapat:
	Suara Setuju : 6.958.809.912 (99,5837955%) Suara Tidak Setuju : 29.083.926 (0,4162045%) Suara Abstain : 0 (0,000%) Total Setuju : 6.958.809.912 (99,5837955%)
	Sesuai dengan perhitungan Koreksi BAE:
	Suara Setuju : 7.035.846.912 (99,5883339%) Suara Tidak Setuju : 29.083.926 (0,4116661%) Suara Abstain : 0 (0,000%) Total Setuju : 7.035.846.912 (99,5883339%)
Pengambilan Keputusan	Suara terbanyak sejumlah 7.035.846.912 (99,5883339%)
Realisasi/Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2020 serta menentukan pembagiannya di antara para anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah, dan penetapan remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris serta pembagiannya di antara para anggota Dewan Komisaris telah diberikan sesuai keputusan rapat. Penetapan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2020 serta menentukan pembagiannya di antara para anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah dan penetapan remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris serta pembagiannya di antara para anggota Dewan Komisaris telah diberikan sesuai dengan keputusan rapat yaitu dengan pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris yang termuat dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 003/CIR/DEKOM/IV/2020 tanggal 03 April 2020 perihal Persetujuan Dewan Komisaris atas Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi mengenai Usulan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Periode 2020-2023 yang menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020, seluruhnya tidak melebihi Rp22.100.000.000,- (dua puluh dua miliar seratus juta Rupiah).

Mata Acara Keempat dari Rapat:

Penunjukan Akuntan Publik ("AP") dan/atau kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Keputusan Rapat

1. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a) Menunjuk AP dan/atau KAP yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku;
 - b) Menetapkan AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2020 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan AP dan/atau KAP Pengganti tersebut;
2. Bahwa dalam Penunjukan dan Pengangkatan AP dan/atau KAP tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan:
 - a) AP dan/atau KAP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan, serta telah berpengalaman dalam mengaudit perusahaan perbankan;
 - b) KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional.

Pengambilan Suara	Sesuai dengan laporan BAE pada saat Rapat: Suara Setuju : 6.528.298.239 (93,4229739 %) Suara Tidak Setuju : 403.888.566 (5,7798326 %) Suara Abstain : 55.707.033 (0,7971935 %) Total Setuju : 6.584.005.272 (94,2201674%) Sesuai dengan perhitungan Koreksi BAE: Suara Setuju : 6.605.335.239 (93,4946908 %) Suara Tidak Setuju : 403.888.566 (5,7168085 %) Suara Abstain : 55.707.033 (0,7885008 %) Total Setuju : 6.661.042.272 (94,2831915 %)
Pengambilan Keputusan	Suara terbanyak sejumlah 6.661.042.272 (94,2831915 %) dengan catatan terdapat Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain sejumlah 55.707.033
Realisasi/Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Sirkuler Komite Audit Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 003/CIR/KA/CSGC/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Rekomendasi Komite Audit sehubungan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku BTPN Syariah yang berakhir di 31 Desember 2019 PT Bank BTPN Syariah Tbk;2. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 008/CIR/DEKOM/CSGC/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 perihal Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku BTPN Syariah yang berakhir di 31 Desember 2019 PT Bank BTPN Syariah Tbk;3. Laporan Pelaksanaan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2019 telah disampaikan kepada OJK DPBS melalui surat nomor S.313/DIR/CSGC/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, kepada OJK Pasar Modal melalui surat nomor S.311/DIR/CSGC/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dan kepada PT Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S.312/DIR/CSGC/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.

Mata Acara Kelima dari Rapat:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Keputusan Rapat

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain:

1. Merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana pokoknya termuat dalam Konsep Perubahan Anggaran Dasar yang telah ditayangkan dalam slide presentasi Rapat.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/ atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut, dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/ atau perubahan dalam Anggaran Dasar tersebut.

Pengambilan Suara	Sesuai dengan laporan BAE pada saat Rapat:
	Suara Setuju : 5.513.961.917 (78,9073510 %) Suara Tidak Setuju : 1.413.320.988 (20,2252785 %) Suara Abstain : 60.610.933 (0,8673705 %) Total Setuju : 5.574.572.850 (79,7747215 %)
	Sesuai dengan perhitungan Koreksi BAE:
	Suara Setuju : 5.590.998.917 (79,1373482 %) Suara Tidak Setuju : 1.413.320.988 (20,0047392 %) Suara Abstain : 60.610.933 (0,8579126 %) Total Setuju : 5.651.609.850 (79,9952608 %)
Pengambilan Keputusan	Suara terbanyak sejumlah 5.651.609.850 (79,9952608 %) dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 60.610.933
Realisasi/ Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah Nomor 26 tanggal 16 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH.,Mkn, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0214020 tanggal 08 Mei 2020 dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-0034666.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 08 Mei 2020 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat Nomor S.168/DIR/CSGC/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 dan telah dilakukan keterbukaan informasi pada situs web IDX dan OJK serta situs web BTPN Syariah; 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah Nomor 03 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH.,Mkn, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0236605 tanggal 05 Juni 2020 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat Nomor S.187/DIR/CSGC/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 dan telah dilakukan keterbukaan informasi pada situs web IDX dan OJK serta situs web BTPN Syariah.

Mata Acara Keenam dari Rapat:

Penggangkatan Pengurus Perseroan

Keputusan Rapat

1. Mengangkat Anggota Direksi Baru:
 - 1) Bapak Hadi Wibowo sebagai Direktur Utama
 - 2) Bapak Dwiyono Bayu Winantio sebagai Direktur (*)
 - 3) Bapak Fachmy Achmad sebagai Direktur (*)
2. Mengangkat kembali Anggota Direksi:
 - 1) Bapak M.Gatot Adhi Prasetyo sebagai Direktur
 - 2) Bapak Arief Ismail sebagai Direktur Kepatuhan
3. Mengangkat kembali Anggota Dewan Komisaris:
 - 1) Bapak Kemal Azis Stamboel sebagai Komisaris Utama/Independen
 - 2) Ibu Dewie Pelitawati (pada KTP tertera Dewi Pelitawati) sebagai Komisaris Independen;
 - 3) Bapak Mahdi Syahbuddin sebagai Komisaris
 - 4) Ibu Yenny Lim sebagai Komisaris
4. Mengangkat kembali Anggota Dewan Pengawas Syariah:
 - 1) Bapak H. Ikhwan Abidin, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah
 - 2) Bapak H. Muhamad Faiz, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah

- Sehingga susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan 2020 menjadi sebagai berikut:

Anggota Direksi:

1. Bapak Hadi Wibowo sebagai Direktur Utama
2. Bapak M.Gatot Adhi Prasetyo sebagai Direktur
3. Bapak Arief Ismail sebagai Direktur Kepatuhan
4. Bapak Dwiyono Bayu Winantio sebagai Direktur (*)
5. Bapak Fachmy Achmad sebagai Direktur (*)

Anggota Dewan Komisaris:

1. Bapak Kemal Azis Stamboel sebagai Komisaris Utama/Independen
2. Ibu Dewie Pelitawati (pada KTP tertera Dewi Pelitawati) sebagai Komisaris Independen
3. Bapak Mahdi Syahbuddin sebagai Komisaris
4. Ibu Yenny Lim sebagai Komisaris

Anggota Dewan Pengawas Syariah:

1. Bapak H. Ikhwan Abidin, M.A. sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah
2. Bapak H. Muhamad Faiz, M.A. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah

seluruhnya dengan masa jabatan terhitung sejak penutupan RUPS Tahunan ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ke-3, yang akan diadakan pada tahun 2023, dengan ketentuan bagi yang belum menerima penetapan/persetujuan Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, akan efektif menjabat setelah diterimanya Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(*) Efektif menjabat setelah diterimanya Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk keperluan tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengambilan Suara	<p>Sesuai dengan laporan BAE pada saat Rapat:</p> <p>Suara Setuju : 5.437.196.617 (77,8088040 %)</p> <p>Suara Tidak Setuju : 1.447.506.588 (20,7144903 %)</p> <p>Suara Abstain : 103.190.633 (1,4767058 %)</p> <p>Total Setuju : 5.540.387.250 (79,2855097 %)</p> <p>Sesuai dengan perhitungan Koreksi BAE:</p> <p>Suara Setuju : 5.514.233.617 (78,0507799 %)</p> <p>Suara Tidak Setuju : 1.447.506.588 (20,4886165 %)</p> <p>Suara Abstain : 103.190.633 (1,4606036 %)</p> <p>Total Setuju : 5.617.424.250 (79,5113835 %)</p>
Pengambilan Keputusan	Suara terbanyak sejumlah 5.617.424.250 (79,5113835 %) dengan catatan terdapat pegeng saham yang memberikan suara abstain sejumlah 103.190.633
Realisasi/Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah Nomor 26 tanggal 16 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH.,Mkn, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0214020 tanggal 08 Mei 2020 dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-0034666.AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 08 Mei 2020 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat Nomor S.168/DIR/CSGC/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 dan telah dilakukan keterbukaan informasi pada situs web IDX dan OJK serta situs web BTPN Syariah; 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah Nomor 03 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH.,Mkn, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0236605 tanggal 05 Juni 2020 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat Nomor S.187/DIR/CSGC/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 dan telah dilakukan keterbukaan informasi pada situs web IDX dan OJK serta situs web BTPN Syariah.

tahapan penyelenggaraan RUPS tahunan 2020

28.02

Penyampaian Rencana Penyelenggaraan ke OJK

Melalui Surat S.051/DIR/CSL/II/2020

09.03

Pengumuman di Koran

Koran: Harian Bisnis Indonesia dan ditembuskan Ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor S.069/DIR/CSL/III/2020

23.03

Recording Date

24.03

Pemanggilan di Koran

Koran: Harian Bisnis Indonesia dan ditembuskan Ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor S.082/DIR/CSL/III/2020

16.04

Pelaksanaan RUPST 2020

Menara BTPN, Lantai 27
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan
12950, Indonesia

20.04

Penyampaian Hasil RUPST 2020

Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui:

1. Surat Nomor S.131/DIR/CSL/IV/2020 dan dipublikasikan di harian Bisnis Indonesia, Situs Web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perihal Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2020.
2. Surat Nomor S.164/DIR/CSGC/V/2020 perihal Penyampaian Akta Risalah RUPS Tahunan 2020.

tindak lanjut atas keputusan rapat umum pemegang saham tahun sebelumnya

BTPN Syariah telah merealisasikan hasil putusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, dengan keterangan sebagai berikut:

tindak lanjut—rapat umum pemegang saham tahunan (14 februari 2019)

No	Agenda	Hasil Keputusan	Status	Keterangan
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Delapan Belas) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Delapan Belas).	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Delapan Belas) yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2018 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat.2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Delapan Belas) yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan (<i>a member of PwC Global Network</i>) yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2018 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat.3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Delapan Belas), mengenai tindakan pengurusan, dan kepada para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan, yang dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Delapan Belas), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Delapan Belas), kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.	Selesai	Telah disetujui saat RUPS Tahunan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2019

No	Agenda	Hasil Keputusan	Status	Keterangan
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Delapan Belas).	1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2018 sebesar Rp965.310.540.948,- (sembilan ratus enam puluh lima miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan Rupiah) setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.	Selesai	Penyisihan sebagian saldo bersih BTPN Syariah untuk menambah jumlah cadangan telah ditindaklanjuti dan telah dibukukan sesuai keputusan RUPS Tahunan 2019.
3	Penetapan mengenai besarnya Remunerasi bagi para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas)	1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris BTPN Syariah untuk menetapkan Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) melalui Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi serta menentukan pembagiannya di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah;	Selesai	1. Risalah Rapat Dewan Komisaris Nomor MOM. 002/KOM/CSL/1/2019 tanggal 16 Januari 2019 (enam belas Januari dua ribu sembilan belas) menetapkan jumlah total gross remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas);

No	Agenda	Hasil Keputusan	Status	Keterangan
		<p>2. Sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah Nomor MOM.001/RNC/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 (enam belas Januari dua ribu sembilan belas), yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris Nomor MOM.002/KOM/CSL/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 (enam belas Januari dua ribu sembilan belas) menetapkan jumlah total gross remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), seluruhnya tidak melebihi Rp10.200.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah.</p>		<p>2. Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah Nomor MOM.001/RNC/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 (enam belas Januari dua ribu sembilan belas) tentang penentuan total gross remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas).</p>

No	Agenda	Hasil Keputusan	Status	Keterangan
4	Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> Menunjuk AP dan/atau KAP yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku; Menetapkan AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2019 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan AP dan/atau KAP Pengganti tersebut. 	Selesai	<ol style="list-style-type: none"> Risalah Rapat Dewan Komisaris Nomor 003/KOM/CSL/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Persetujuan Dewan Komisaris atas Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku BTPN Syariah yang berakhir di 31 Desember 2019; Risalah Rapat Komite Audit Nomor MOM/KA/02/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal KPMG (Kantor Akuntan Publik (KAP) Shidarta Wijaya & Rekan) dan Rekomendasi Komite Audit tanggal 22 April 2019 perihal Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019; Laporan Pelaksanaan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2019 telah disampaikan kepada OJK DPBS melalui surat nomor S.154/DIR/CSL/V/2019 tanggal 6 Mei 2019, kepada OJK Pasar Modal melalui surat nomor S.155/DIR/CSL/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 dan kepada PT Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S.156/DIR/CSL/V/2019 tanggal 6 Mei 2019.
5	Laporan pertanggung jawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan.	Tidak terdapat keputusan khusus dan Laporan pertanggung jawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan telah disampaikan kepada Otoritas dan realisasi telah seluruhnya selesai.	Selesai	Pertanggungjawaban atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah sepenuhnya disalurkan untuk Pembiayaan Murabahah sebagaimana diamankan dan sesuai yang telah disampaikan dalam RUPS Tahunan 2019 dan telah dilakukan keterbukaan informasi sesuai ketentuan.

tindak lanjut rapat umum pemegang saham luar biasa (2 september 2019)

No.	Agenda	Hasil Keputusan	Status	Keterangan
1	Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Ibu Maya Kartika selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB 2019, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Mengangkat Ibu Yenny Lim selaku anggota Dewan Komisaris baru terhitung sejak ditutupnya RUPSLB 2019. Menyatakan bahwa terhitung sejak RUPSLB 2019 ditutup, susunan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> Komisaris Utama/Independen: Kemal Azis Stamboel Komisaris Independen: Dewi Pelitawati (pada KTP tertera Dewie Pelitawati) Komisaris: Mahdi Syahbuddin Komisaris: Yenny Lim Dewan Pengawas Syariah <ol style="list-style-type: none"> Ketua Dewan Pengawas Syariah: H. Ikhwan Abidin, MA Anggota Dewan Pengawas Syariah: H. Muhamad Faiz, MA 	Selesai	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN Syariah Nomor 02 tanggal 2 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH.,Mkn, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor AHU.AH.01.03-0332927 tanggal 17 September 2019 dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor S.297/DIR/CSL/IX/2019 tanggal 19 September 2019 perihal Penyampaian Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2019 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.

No.	Agenda	Hasil Keputusan	Status	Keterangan
		<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktur Utama/Independen: Ratih Rachmawaty Wakil Direktur Utama: Mulia Salim Direktur: Taras Wibawa Siregar (pada KTP tertera Taras Wibawa) Direktur: Gatot Adhi Prasetyo Direktur Kepatuhan: Arief Ismail <p>Dengan ketentuan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2020, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.</p>		
2	Pembelian Kembali Saham Perseroan Dalam Rangka Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel sesuai dengan POJK No.59/ POJK.03/2017	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan sejumlah maksimum 0.032% (nol koma nol tiga dua persen) dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh atau maksimum 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) lembar saham dalam Perseroan. Menyetujui bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Anggota Direksi dengan mengacu pada POJK Nomor 30/ POJK.04/2017 dan akan dilaksanakan dengan mengikuti dan tunduk kepada peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Direksi Perseroan, demikian pula pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakannya dalam akta Notaris. 	Selesai	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham BTPN Syariah telah selesai dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 23 Oktober 2019 sebanyak 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham. Laporan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham BTPN Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor S.360/ DIR/CSL/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019. Keterbukaan informasi terkait hal ini telah tercantum di situs web BTPN Syariah, situs web PT Bursa Efek Indonesia yang terintegrasi dengan situs web Otoritas Jasa Keuangan.

pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Benturan kepentingan di BTPN Syariah antara lain diartikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomis Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan LJK tersebut.

BTPN Syariah sebagai Lembaga Jasa Keuangan Anggota dalam Konglomerasi Keuangan grup SMBC telah memiliki kebijakan untuk melakukan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra group.

Kebijakan tersebut juga memuat larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK dan wajib untuk mengungkapkan apabila terjadi benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan.

Panduan penanganan benturan kepentingan di BTPN Syariah bagi organ pelaksana adalah merujuk kepada Anggaran Dasar, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi serta tercantum dalam Kode Etik Bank.

BTPN Syariah mengatur pengungkapan dan transparansi dalam hal terdapat benturan kepentingan di Bank pada risalah rapat korporasi, serta media keterbukaan informasi lainnya.

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi BTPN Syariah telah bertindak independen dan tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif di BTPN Syariah.

Selama tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BTPN Syariah serta tidak terdapat intervensi dari Pemegang Saham maupun pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan di BTPN Syariah.

pengungkapan transaksi afiliasi

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi di BTPN Syariah tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Bank.

Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020, BTPN Syariah telah menyusun prosedur internal yang mengatur terkait pelaksanaan suatu Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan di Bank.

Selama tahun 2020, tidak terdapat transaksi afiliasi di BTPN Syariah.

dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan direksi

penilaian kemampuan dan kepatutan dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang menjabat di BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test/FNPT*) oleh Otoritas Jasa Keuangan per posisi 31 Desember 2020.

dewan komisaris

Merujuk kepada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam mengelola Bank sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) yang baik.

tugas dan tanggung jawab dewan komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah terkini antara lain:

1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini, Dewan Komisaris dapat meminta data dan informasi yang dibutuhkan kepada Direksi;
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada Pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) atau dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
6. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya
8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran Peraturan Perundangan di bidang keuangan dan perbankan dan;
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

9. Dewan Komisaris wajib mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah ("DPS") kepada Direksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk kemudian dimintakan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan dari OJK. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat anggota DPS.
10. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai, efektif dan efisien;
 - b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan;
 - c. Menunjuk pengendali mutu (*Quality Assurance*) independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
11. Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada Bank.

pembentukan komite-komite setingkat dewan komisaris

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris di BTPN Syariah, bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk dan memiliki Komite setingkat Dewan Komisaris yang terdiri dari:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris telah memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif. Komite setingkat Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerjanya masing-masing.

pedoman dan tata tertib kerja dewan komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah senantiasa mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang dilakukan pengkinian dan penyempurnaan secara berkala dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan kajian dan menyetujui pengkinian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sebagai bagian dari kajian tahunan dan melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan terkini. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris BTPN Syariah terkini adalah Nomor 01/PedomanKerja/CSGC/VI/2020 pada tanggal 22 Juni 2020.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mencakup di dalamnya mengatur tentang:

1. Organisasi;
2. Independensi;
3. Tugas dan Tanggung Jawab;
4. Pembentukan Komite-Komite;
5. Fungsi Komisaris Utama;
6. Etika Kerja;
7. Waktu Kerja;
8. Rapat;
9. Benturan Kepentingan;
10. Transparansi/Keterbukaan;
11. Masa Jabatan;
12. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris;
13. Pengembangan;
14. Lain-Lain.

komposisi dan kriteria anggota dewan komisaris

Komposisi dan Kriteria Anggota Komisaris serta Organisasi seperti tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah adalah:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;
2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia;
3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal penentuan Komisaris Utama, harus diutamakan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen;
4. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi makro, perbankan dan keuangan Syariah, hukum, akuntansi dan audit;
5. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Untuk memastikan independensi Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
6. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan;
- iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Komisaris yang selama menjabat:
 - a.) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b.) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau tidak pernah memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan;
 - c.) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d.) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
 - e.) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - f.) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank;
 - g.) Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas;
7. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;

8. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia (OJK/BI) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan;
9. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
 - b. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank Umum Syariah yang dimiliki oleh Bank;
 - c. Anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan perbankan yang merupakan pemegang saham Bank;
 - d. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan bukan perbankan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
 - e. Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.
10. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

independensi dan keberagaman anggota dewan komisaris

independensi anggota dewan komisaris

BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan berkaitan dengan independensi Dewan Komisaris.

Sampai dengan posisi 31 Desember 2020, seluruh anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan.

Independensi Dewan Komisaris di BTPN Syariah sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris meliputi antara lain:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
2. Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
3. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan (Referensi PBI 11/33/PBI/2009); sebagaimana telah diubah melalui PBI No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;

4. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan;
5. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank periode berikutnya;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank;
 - d. Tidak mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Bank.
6. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS;
7. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan;
8. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
9. Bahwa terdapat Pihak-Pihak Independen Perseroan yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, dalam kondisi khusus dimungkinkan untuk diangkat kembali, selama Pihak-Pihak Independen tersebut tetap menyatakan Independensinya yang akan dinyatakan dalam surat pernyataan tersendiri perihal pernyataan independensi sebagai pemenuhan ketentuan khususnya ketentuan terkait Pembentukan Komite Audit bagi perusahaan publik dan tertuang dalam Laporan Tahunan ini.

Selama tahun 2020, Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen, yang telah diangkat menjadi anggota Komite Audit lebih dari dua periode telah menyatakan tetap independen dan dinyatakan dalam Surat Pernyataan terkait independensi dan dokumen telah ditatakelolakan dengan baik.

Anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah yang merupakan Komisaris Independen telah memenuhi persyaratan independensi yang dibuktikan dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Bahwa seluruh Komisaris Independen di BTPN Syariah bukan berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

komisaris independen

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen. Komisaris Independen di BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan.

Komisaris Independen di BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan Independensi sesuai ketentuan.

Aspek Independensi	Komisaris Independen	
	Kemal Azis Stamboel	Dewie Pelitawati
Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank	√	√
Tidak memiliki rangkap jabatan sebagai: Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali	√	√

keberagaman anggota dewan komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan telah memenuhi persyaratan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penetapan Komposisi Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan Bank. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama.

Keberagaman anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah antara lain Anggota Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang, di mana terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris perempuan, dan 2 (dua) orang Anggota Dewan Komisaris laki-laki di mana 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris adalah merupakan Komisaris Independen.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

karakteristik keberagaman dewan komisaris

No.	Aspek Keberagaman	Realisasi
1	Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
2	Pendidikan	a. Bidang Ilmu Ekonomi Makro b. Bidang Ilmu Hukum c. Bidang Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah d. Bidang Akuntansi dan Audit
3	Sertifikasi	a. Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 2 b. Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 (khusus Anggota Komisaris yang memiliki rangkap jabatan sebagai Pejabat Eksekutif di Bank Induk) c. Sertifikasi Dasar-Dasar Perbankan Syariah
4	Pengalaman Kerja	a. Kantor Akuntan Publik b. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional c. Dewan Perwakilan Rakyat - Komisi I dan XI d. Corporate Legal, Governance, Compliance, Corporate Secretary, Risk Management e. Lawfirm Partner f. Indonesia Bank Restructuring Agency (IBRA) g. Direktur <i>Human Capital</i> pada Perbankan berskala Nasional h. Deputy Chief Finance Officer pada Perbankan Berskala Nasional i. Pejabat Eksekutif di Perbankan Berkala Internasional yang membawahi bidang Corporate Planning, Corporate Performance, General Affairs, Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Financial Planning and Performances, Credit Analyst, pendirian Satuan Kerja Manajemen Risiko di Bank
5	Gender	2 Orang Laki-laki 2 Orang Perempuan

susunan anggota dewan komisaris

Sesuai keputusan RUPS Tahunan BTPN Syariah yang diselenggarakan di tahun 2020, Pemegang Saham telah memberikan persetujuan untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Dewan Komisaris BTPN Syariah yang saat ini menjabat adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan BTPN Syariah yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Tidak terdapat perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah selama tahun 2020.

Susunan Anggota Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK	Tanggal Efektif Menjabat
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	24 Feb 2014 (KEP-8/D-03/2014)	22 Mei 2014
2	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	24 Feb 2014 (KEP-9/D-03/2014)	22 Mei 2014
3	Mahdi Syahbuddin	Komisaris	23 Des 2014 (KEP-128/D-03/2014)	13 Januari 2015
4	Yenny Lim	Komisaris	17 Juli 2019 (KEP-122/D.03/2019)	2 September 2019

Seluruh anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan.

rangkap jabatan anggota dewan komisaris

Terkait pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris posisi per tanggal 31 Desember 2020, Dewan Komisaris di BTPN Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

No.	Nama	Jabatan	Nama Perusahaan	Tahun
1	Kemal Azis Stamboel	Anggota Dewan Pembina WWF Indonesia	WWF Indonesia	1999–sekarang
		Komisaris Utama	PT Digital Solusi Pratama	2019–sekarang
		Anggota Majelis Wali Amanat	Universitas Padjadjaran	2020 - 2025
2	Dewie Pelitawati	-	-	-
3	Mahdi Syahbuddin	-	-	-
4	Yenny Lim	Planning & Deputy CFO	PT Bank BTPN Tbk	2019–sekarang

pengungkapan kepemilikan saham dewan komisaris

Pengungkapan kepemilikan saham BTPN Syariah oleh anggota Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2020

Nama	Jumlah Saham	Prosentase Kepemilikan Saham	Jabatan
Dewan Komisaris			
Kemal Azis Stamboel	0	0,00%	Komisaris Utama/Independen
Dewie Pelitawati	0	0,00%	Komisaris Independen
Mahdi Syahbuddin	0	0,00%	Komisaris
Yenny Lim	0	0,00%	Komisaris

masa jabatan anggota dewan komisaris

Anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 tahun, dan dapat diangkat kembali.

orientasi bagi dewan komisaris

Direktur Utama bertugas memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Bank untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan.

Selama tahun 2020, tidak terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru.

Selain menjalani program orientasi (*orientation programs*), seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi telah melaksanakan program penyegaran (*refreshment programs*) selama tahun 2020, antara lain meliputi:

1. *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 yang diikuti oleh Direksi tanggal 28 Juli 2020 di Jakarta.
2. Diskusi *Online* "Regulasi dan Peran Dewan Komisaris dan Direksi Terkait Tingkat Kesehatan Bank" yang diikuti oleh Dewan Komisaris tanggal 12 Agustus 2020 di Jakarta.
3. Webinar Profiling Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme Sebagai Dampak Krisis Covid-19 yang diikuti oleh Direksi tanggal 19 Agustus 2020 di Jakarta.

4. *Training Personal Branding & Impactful Communication* yang diikuti oleh Direksi tanggal 10 dan 17 September 2020 di Jakarta.
5. *Refreshment Risk Awareness* yang diikuti oleh Direksi tanggal 5 Oktober 2020 di Jakarta.
6. Webinar Info Bank & Jamkrindo Syariah -Peran Penjaminan Syariah Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diikuti oleh Direksi tanggal 17 September 2020 di Jakarta.
7. *Personal Branding Private Coaching* diikuti oleh Direksi tanggal 18 September 2020 di Jakarta.
8. *Refreshment Risk Awareness* yang diikuti oleh Dewan Komisaris tanggal 8 Oktober 2020 di Jakarta;
9. Webinar *Corporate Culture* yang diikuti oleh Direksi tanggal 19 November 2020 di Jakarta;
10. Training Pembekalan Sertifikasi *Treasury Basic* oleh Direksi tanggal 28 November 2020 di Jakarta.

laporan pengawasan dan rekomendasi dewan komisaris

Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan tanggung jawab fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan operasional dan memberikan rekomendasi kepada Direksi serta memastikan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip GCG dan kepatuhan terhadap prinsip syariah di BTPN Syariah.

Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah secara langsung melakukan pengawasan didukung oleh Komite setingkat Dewan Komisaris yang telah dibentuk.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan tanggung jawab pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini, Dewan Komisaris dapat meminta data dan informasi yang dibutuhkan kepada Direksi.

Tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2020 meliputi aspek-aspek, antara lain:

1. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa BTPN Syariah turut serta mendukung Pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional selama masa Pandemi akibat Covid-19 dengan menyediakan berbagai kemudahan kepada nasabah pembiayaan BTPN Syariah selama tahun 2020. Program-program serta kebijakan BTPN Syariah terhadap nasabah terdapat pada paparan Kinerja Keuangan dan Tinjauan Bisnis pada Laporan Tahunan 2020 ini;
2. Dewan Komisaris memastikan pengawasan atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain pemenuhan kewajiban Keterbukaan Informasi atas penyajian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulan, Laporan Keuangan Tahunan dan Konsolidasi secara *online* melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan memastikan Direksi melakukan pemenuhan keterbukaan informasi dengan mengumumkan kepada publik melalui Surat Kabar berperedaran nasional dan tercantum pada Situs Web Bank sebagaimana diwajibkan bagi sebuah perusahaan publik;
3. Dewan Komisaris melakukan pemantauan kinerja keuangan BTPN Syariah melalui rapat rutin Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi, Rapat-Rapat Komite setingkat Dewan Komisaris serta rapat koordinasi lainnya dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan;

4. Dewan Komisaris melakukan kajian dan menyetujui sesuai usulan Direksi antara lain:
 - a. Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021-2023 serta melakukan pemantauan atas realisasi RBB yang dituangkan dalam Laporan Dewan Komisaris atas Realisasi RBB kepada Otoritas;
 - b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2021-2024 serta berkomitmen melakukan pengawasan atas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank bersama dengan Direksi;
 - c. Rencana serta pelaksanaan RUPS Tahunan 2020;
 - d. Rencana Kerja Tahunan Komite setingkat Dewan Komisaris, termasuk di antaranya Rencana Audit tahunan;
 - e. Menindaklanjuti keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan 2020 terkait penunjukan AP dan/atau KAP tahun 2020 dengan memberikan persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020;
 - f. Pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris tahun 2020;
 - g. Khusus Anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada Komite Tata Kelola Terintegrasi, telah melakukan kajian dan menyetujui pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2020, Kebijakan Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2020 serta Rencana dan Jadwal Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2021.
5. Dewan Komisaris melakukan kajian atas Kinerja Komite setingkat Dewan Komisaris tahun 2020;
6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan untuk memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal serta rekomendasi Internal Audit melalui Komite Audit;
7. Dewan Komisaris melakukan kajian dan merumuskan rekomendasi terhadap Internal Audit, Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal Bank;
8. Dewan Komisaris secara konsisten melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah untuk menyelaraskan arahan strategis Bank sesuai prinsip syariah;
9. Dewan Komisaris bersama anggota Komite setingkat Dewan Komisaris melakukan pengawasan terkait implementasi rencana bisnis dan penerapan GCG dan prinsip syariah ke kantor cabang dan kantor fungsional, dan Wisma. Selama pandemi pengawasan ditempuh dengan diskusi interaktif melalui video telekonferensi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi;
10. Dewan Komisaris melakukan pengawasan untuk memastikan bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pengembangan dan pematangan produk, perumusan inisiatif strategis dalam menyikapi persaingan usaha, kesiapan teknologi informasi yang memadai dalam mendukung pengembangan bisnis Bank dan rekomendasi lainnya kepada Direksi terkait langkah-langkah kebijakan yang dipandang perlu ditempuh dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
11. Dewan Komisaris merekomendasikan penyempurnaan atas kebijakan dan prosedur internal Bank dalam menunjang kegiatan bisnis Bank dalam memberikan pelayanan terbaik bagi Nasabah Bank;
12. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap fungsi kepatuhan yang telah disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur Kepatuhan;
13. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2020.
14. Dewan Komisaris memastikan Direksi melaksanakan Sinergi Perbankan dan tata kelola yang terintegrasi.

Dewan Komisaris telah menerima kuasa dan kewenangan dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah melaksanakan Keputusan Pemegang Saham selama tahun 2020 antara lain:

1. Pelaksanaan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*) sebagai Auditor Eksternal untuk memeriksa atau mengaudit buku dan catatan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit BTPN Syariah;
2. Pelaksanaan penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2020 melalui Rapat Komite Nominasi dan remunerasi, serta menentukan pembagiannya di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

pelaksanaan rapat dewan komisaris dan pelaksanaan rapat gabungan dewan komisaris dan direksi

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi di BTPN Syariah telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Jadwal Rapat dan Agenda Dewan Komisaris tahun 2020 telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Memorandum Nomor M.001/KOM/CSL/XI/2019 tanggal 27 November 2019.

Sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terkini, Dewan Komisaris mengadakan rapat berkala dengan Direksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap aspek-aspek strategis, keuangan, operasional, sistem pengendalian internal, kepatuhan, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

Seluruh jadwal, materi dan risalah rapat tahun 2020 telah disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan undangan serta telah ditatakelola dengan baik dan dengan demikian telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Memperhatikan pembatasan sosial berskala besar yang dicanangkan Pemerintah selama masa pandemi Covid-19 dengan adanya ketentuan pembatasan pertemuan secara fisik, maka pemenuhan pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2020 dilakukan dengan metode daring dengan jumlah total Rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali dari rencana 6 (enam) rapat secara fisik dan menghasilkan 12 (dua belas) keputusan sirkuler.

Pemenuhan pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi selama tahun 2020 juga dilakukan dengan metode daring dengan jumlah total rapat gabungan sebanyak 4 (empat) kali dari rencana 4 (empat) rapat dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Dengan tetap tunduk kepada pemenuhan GCG, seluruh Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi mengikuti ketentuan yang berlaku dan di tata kelola kan dengan baik.

Pengambilan Keputusan pada Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi telah dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

Selama tahun 2020 tidak terdapat *dissenting opinion* atas seluruh keputusan rapat maupun pada seluruh mata acara rapat.

kebijakan rapat dewan komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terkini, antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan Komisaris secara berkala tersebut untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan;
2. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
4. Rapat juga dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah;

5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk di dalam rapat tersebut;
6. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
7. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
8. Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris;
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
10. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
11. Risalah rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk dalam rapat serta ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat;
12. Dalam Kondisi Khusus, yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka batas waktu penyusunan Notulen Rapat oleh Pihak yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dapat lebih dari 2 (dua) hari, dan dengan persetujuan Dewan Komisaris (baim secara lisan/tulisan);
13. Risalah rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;

frekuensi dan tingkat kehadiran dewan komisaris pada rapat

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat Dewan Komisaris	Jumlah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Kemal Azis Stamboel	6/6	4/4
Dewie Pelitawati	6/6	4/4
Mahdi Syahbuddin	6/6	4/4
Yenny Lim	6/6	4/4

agenda rapat dewan komisaris tahun 2020

No.	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	MOM.001A/KOM/CSGC/IV/2020	29 April 2020	Laporan Kunjungan Kerja Komite Semester I 2020
2	S.005A/KOM/CSGC/VII/2020	30 Juli 2020	Laporan Evaluasi Dewan Komisaris atas Kinerja Komite Setingkat Dewan Komisaris (Semester I Tahun 2020)
3	MOM.003A/KOM/CSGC/IX/2020	11 September 2020	Laporan Kunjungan Kerja Komite Semester II 2020
4	MOM.004/KOM/CSGC/X/2020	15 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris dari rapat sebelumnya; Update Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris tahun 2020
5	MOM.006/KOM/CSGC/XI/2020	19 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris dari rapat sebelumnya Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan: <ul style="list-style-type: none"> Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2021 Agenda Rapat Komite Setingkat Dewan Komisaris Tahun 2021
6	S.002/KOM/CSGC/I/2021	28 Januari 2021	Laporan Evaluasi Dewan Komisaris atas Kinerja Komite Setingkat Dewan Komisaris (Semester II Tahun 2020)

agenda rapat gabungan dewan komisaris dan direksi tahun 2020

No.	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	MOM.001/KOM/CSL/I/2020	28 Januari 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris dari rapat sebelumnya Paparan Progress Pemeriksaan Audit oleh KPMG kepada Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan 2019 (<i>Audited</i>) <i>Fraud Updates</i> Laporan Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris (Semester II 2019)
2	MOM.002/KOM/CSGC/VI/2020	24 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas RBB Revisi 2020-2022 <i>Support Functions Update</i>-(Posisi 31 Mei 2020)
3	MOM.003/KOM/CSGC/VII/2020	23 Juli 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris dari rapat Sebelumnya Laporan Direktur Kepatuhan Kepada Dewan Komisaris (Semester I 2020)
4	MOM.005/KOM/CSGC/XI/2020	19 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada rapat sebelumnya <i>Financial Performance & Key Strategic Initiatives Update</i> (posisi 30 Oktober 2020) termasuk permintaan persetujuan Dewan Komisaris atas usulan Direksi perihal: <ul style="list-style-type: none"> Rencana Bisnis Bank (RBB) periode 2021-2023; Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) periode 2021-2024

keputusan sirkuler dewan komisaris

Merujuk kepada Anggaran Dasar BTPN Syariah serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebanyak 12 (dua belas) keputusan dengan detail sebagai berikut:

No.	Nomor Sirkuler	Tanggal	Perihal
1	No.001/CIR/DEKOM/I/2020	16 Januari 2020	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Usulan Calon Pengurus (2020-2023) untuk diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020
2	No.002/CIR/DEKOM/II/2020	25 Februari 2020	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
3	No.003/CIR/DEKOM/IV/2020	03 April 2020	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 03 April 2020
4	No.004/CIR/DEKOM/IV/2020	09 April 2020	Persetujuan Dewan Komisaris atas Dokumen Pendukung Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020
5	No.004a/CIR/DEKOM/IV/2020	16 April 2020	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Pengkinian Pemberian Limit Transaksi Kepada Direksi BTPN Syariah
6	No.005/CIR/DEKOM/IV/2020	30 April 2020	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2020
7	No.006/CIR/DEKOM/V/2020	27 Mei 2020	Persetujuan Dewan Komisaris Sehubungan Dengan Pengkinian kembali Pemberian Limit Transaksi Kepada Direksi
8	No.006A/CIR/DEKOM/VI/2020	04 Juni 2020	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Penunjukan Pengendali Mutu Pihak Ekstern untuk Kaji Ulang Kinerja satuan Kerja Audit Intern (Periode 1 April 2017-30 Juni 2020)
9	No.007/CIR/DEKOM/VI/2020	16 Juni 2020	Persetujuan Dewan Komisaris atas rencana pengajuan calon anggota Direksi
10	No.008/CIR/DEKOM/VIII/2020	06 Agustus 2020	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang Berakhir 31 Desember 2020
11	No.009/CIR/DEKOM/XI/2020	20 November 2020	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Penegasan Penetapan Pengajuan Calon Anggota Direksi
12	No.010/CIR/DEKOM/XII/2020	17 Desember 2020	Persetujuan Dewan Komisaris atas Pengkinian Pemberian Limit Transaksi kepada Direksi

jadwal rapat dewan komisaris tahun 2021

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BTPN Syariah, Dewan Komisaris wajib membuat jadwal mengenai Rapat Dewan Komisaris secara berkala tersebut untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan.

Bahwa atas Rencana Kerja dan Agenda Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi serta Agenda Rapat Komite setingkat Dewan Komisaris untuk tahun 2021 telah disusun dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan melalui persetujuan tertulis di akhir tahun 2020 dan telah ditata kelolakan dengan baik di *Corporate Secretary & General Counsel*.

penilaian kinerja dewan komisaris

prosedur pelaksanaan penilaian kinerja dewan komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris di BTPN Syariah dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank serta kebijakan internal Bank.

Penilaian Kinerja dilakukan secara *self-assessment* setiap tahun untuk menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolegial.

kriteria pelaksanaan penilaian kinerja dewan komisaris

Penilaian sendiri terhadap kinerja Dewan Komisaris paling sedikit memuat penerapan GCG dan pengawasan atas tugas dan tanggung jawab Direksi.

penilaian kinerja

- Bahwa Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama setiap tahun berdasarkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- Hasil Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris, serta sebagai pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris;
- Kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada pemegang saham dalam RUPS, dan dituangkan dalam Laporan Tahunan.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta

mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi tercantum dalam Laporan Komite pada Laporan Tahunan ini.

penilaian dewan komisaris terhadap kinerja komite setingkat dewan komisaris

Menyikapi kondisi Pandemi akibat penyebaran Covid-19, Dewan Komisaris, dibantu oleh Komite setingkat Dewan Komisaris telah merumuskan, mengkaji, melakukan pengawasan atas berbagai upaya dan langkah-langkah pengendalian internal kontrol yang baik, pemantauan atas risiko-risiko bank khususnya risiko operasional dengan adanya penyebaran virus Covid-19, memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang bukan saja kuat secara fisik namun sumber daya yang **#tangguhbersama** melewati pandemi, didukung ketersediaan perangkat teknologi informasi yang mumpuni untuk mendukung pelaksanaan proses penyelesaian target di BTPN Syariah selama tahun 2020.

Pemenuhan prinsip-prinsip GCG melalui Komite setingkat Dewan Komisaris tetap berjalan sesuai ketentuan, yang juga dengan pendekatan berbasis teknologi informasi sejalan dengan arahan Pemerintah terkait pembatasan aktivitas kehadiran di kantor pusat, kantor cabang dan wilayah-wilayah di mana BTPN Syariah berada di seluruh Indonesia, di mana kondisi dan perkembangan dipantau dari waktu ke waktu dan memastikan tidak terdapat pelanggaran.

Dewan Komisaris memandang bahwa Komite setingkat Dewan Komisaris telah secara berkala berkoordinasi dengan anggota Dewan Komisaris (yang bukan merupakan anggota Komite), dalam menyikapi pengawasan atas langkah-langkah strategis yang diambil Direksi dan Management dan memandang bahwa penyampaian informasi telah cukup merata diterima oleh semua anggota Komite dan Dewan Komisaris di BTPN Syariah.

Guna pemenuhan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pasal 28 (ayat 5) yang menyebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, maka Komite setingkat Dewan Komisaris telah menyusun laporan secara berkala dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Laporan Komite setingkat Dewan Komisaris selama tahun 2020 telah ditatakelolakan dengan baik.

Laporan lengkap terkait Laporan Komite setingkat Dewan Komisaris terdapat pada Bagian Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2020 ini.

dewan pengawas syariah

Merujuk kepada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Pengawas Syariah merupakan organ perusahaan yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ perusahaan yang secara independen bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) yang baik pada Bank Umum Syariah.

Divisi Kepatuhan merupakan Divisi di BTPN Syariah yang mendapat amanah untuk secara berkala berkoordinasi dan menjembatani kebutuhan Divisi dan Unit lain dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas Syariah telah memastikan tersedianya waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal di BTPN Syariah.

tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah

Tugas dan tanggung jawab DPS berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini Nomor 012/Pedoman Kerja/COMP/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik;
2. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
3. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk/layanan yang dikeluarkan Bank;
4. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)–Majelis Ulama Indonesia (MUI);
5. Meminta fatwa kepada DSN–MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
6. Melakukan reviu secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
7. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah melalui Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
8. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, DPS dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan;
9. DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir;
10. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DPS juga melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi;

11. DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Selama tahun 2020, DPS telah memberikan Opini Syariah terhadap produk dan layanan Bank melalui rapat DPS yang diadakan secara berkala. DPS telah meminta penjelasan dari masing-masing pejabat Bank di unit kerja terkait dan melakukan kajian kesesuaian prinsip syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan fungsi tugas pengawasan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dengan melakukan peninjauan ke Kantor Cabang secara berkala selama tahun 2020 guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan jasa Bank pada Kantor Cabang telah sesuai dengan prinsip syariah.

pedoman dan tata tertib kerja dewan pengawas syariah

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota DPS senantiasa mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS.

Proses pengkinian secara berkala atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS adalah mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS terkini adalah Nomor 012/PedomanKerja/COMP/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS mencakup di dalamnya mengatur tentang:

1. Organisasi;
2. Tugas dan Tanggung Jawab;
3. Proses Pengambilan Keputusan (Rapat dan Keputusan Sirkuler);
4. Transparansi/Keterbukaan;
5. Etika Kerja;
6. Benturan Kepentingan
7. Akses Terhadap Informasi;
8. Lain-lain.

komposisi dan kriteria anggota dewan pengawas syariah

DPS diangkat oleh RUPS dan kedudukan DPS adalah setara dengan Dewan Komisaris.

DPS berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bentuk laporan hasil pengawasan DPS.

Organisasi DPS di BTPN Syariah disusun dengan mempertimbangkan proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Komposisi dan kriteria anggota DPS berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja di BTPN Syariah terkini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Direksi;
2. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS;
3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota DPS oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Setiap anggota DPS harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan yang sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
5. Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
6. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

Seluruh anggota DPS tunduk kepada Kode Etik dan ketentuan lain yang berlaku.

Ketua DPS bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tugas DPS dan memastikan anggota DPS memperoleh informasi yang diperlukannya untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

susunan anggota dewan pengawas syariah

Susunan Anggota DPS di BTPN Syariah posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK	Tanggal Efektif Menjabat
1	H. Ikhwani Abidin, MA	Ketua DPS	13 Juni 2017 (SR-25/PB.13/2017)	13 Juni 2017
2	H. Muhamad Faiz, MA	Anggota DPS	2 Mei 2017 (SR-23/PB.13/2017)	2 Mei 2017

Seluruh anggota DPS di BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, ketentuan DPS bagi Bank Umum Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

independensi dewan pengawas syariah

Sampai dengan posisi 31 Desember 2020, seluruh anggota DPS BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan independensi yang dibuktikan dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah lain, Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

rangkap jabatan anggota dewan pengawas syariah

Nama	Jabatan	Nama Perusahaan	Tahun
H. Ikhwani Abidin, MA	Anggota DPS	Bank Syariah Bukopin	2000-Sekarang
	Ketua DPS	PT Bahana Artha Ventura	2008-Sekarang
	Ketua DPS	PT Radana Finance	2013-Sekarang
	Anggota DPS	PT Asanusa Asset Management	2014-Sekarang
H. Muhamad Faiz, MA	Ketua DPS	UUS PT Bank Permata, Tbk	2008-Sekarang
	Ketua DPS	PT Indomobil Multifinance Indonesia Syariah (IMFI)	2012-Sekarang

Sehubungan dengan pengungkapan rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan bahwa DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Seluruh anggota DPS telah melaksanakan keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan GCG yang baik.

keberagaman dewan pengawas syariah

Seluruh anggota DPS di BTPN Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional/Majelis Ulama Indonesia dan Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah memenuhi persyaratan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penetapan komposisi DPS dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan Bank. Komposisi DPS didasarkan pada pengetahuan tentang perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung pelaksanaan tugas DPS.

Saat ini DPS BTPN Syariah berjumlah 2 (dua) orang, dan salah satu anggota telah diangkat sebagai Ketua DPS.

Seluruh anggota DPS BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan yang berlaku.

karakteristik keberagaman dewan pengawas syariah

No	Aspek Keberagaman	Realisasi
1	Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
2	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Bidang Syariah• Bidang Ekonomi Islam
3	Sertifikasi	Sertifikasi DPS Perbankan Syariah Level 2
4	Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Akademisi• Ahli Ekonomi Syariah• Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah• Sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Berskala Nasional, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Pembiayaan, Aset Manajemen• Institusi Ilmu Al-Quran• Majelis Ulama Indonesia• PBNU• Pondok Pesantren Darul Rohman
5	Gender	2 Laki-laki

pengungkapan kepemilikan saham dewan pengawas syariah

Pengungkapan kepemilikan saham BTPN Syariah oleh anggota Dewan Pengawas Syariah posisi 31 Desember 2020

Nama	Jumlah Saham	Prosentase Kepemilikan Saham	Jabatan
Dewan Pengawas Syariah			
H. Ikhwan Abidin, MA	0	0,00%	Ketua Dewan Pengawas Syariah
H. Muhamad Faiz, MA	0	0,00%	Anggota Dewan Pengawas Syariah

masa jabatan anggota dewan pengawas syariah

Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 tahun, dan dapat diangkat kembali.

orientasi bagi dewan pengawas syariah

Direktur Utama bertugas memastikan bahwa seluruh anggota DPS yang baru menjabat mendapat informasi yang diperlukan terkait Bank untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan. Selama tahun 2020 tidak terdapat anggota DPS baru yang menjalani orientasi. Manajemen telah memastikan penyediaan informasi yang memadai kepada seluruh anggota DPS terkait kondisi BTPN Syariah selama tahun 2020.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh anggota DPS turut hadir dalam seminar strategis, yaitu Webinar Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah bidang Perbankan Syariah tanggal 12–13 Oktober 2020.

laporan pengawasan dan rekomendasi dewan pengawas syariah

Secara umum disampaikan bahwa selama tahun 2020, seluruh anggota DPS di BTPN Syariah telah menjalankan fungsinya dalam memberikan nasihat dan saran yang dituangkan melalui Opini dan Persetujuan DPS.

Adapun Opini dan Persetujuan DPS selama tahun 2020 meliputi sebagai berikut :

No.	Nomor	Opini & Persetujuan DPS Tahun 2020
1.	No. 89/DPS/ODP/I/2020	Metode Pengawasan di MMS/Wisma.
2	No. 90/DPS/ODP/II/2020	PP Layanan E-Banking
3	No. 91/DPS/ODP/II/2020	Tepat Tabungan Syariah (Simpanan Pelajar)
4	No. 92/DPS/ODP/II/2020	Penggunaan Asuransi Konvensional untuk Pembiayaan Agribisnis
5	No. 93/DPS/ODP/III/2020	Perubahan Skema Pembiayaan <i>Multifinance</i>
6	No. 94/DPS/ODP/IV/2020	Penggunaan Modal Bank untuk Memberikan Bagi Hasil Kepada Nasabah DPK Karena Pendapatan Bank Berkurang Akibat Covid-19
7	No. 95/DPS/ODP/V/2020	Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan PMD
8	No. 96/DPS/ODP/VI/2020	Kegiatan Keperantaraan Penjualan Barang (<i>Last Mile Distribution</i>)
9	No. 97/DPS/ODP/VII/2020	Hasil Kajian Aspek Syariah CBS T24 R19
10	No. 98/DPS/ODP/VII/2020	Pembaharuan Fasilitas Pembiayaan Mapan Syariah (Multiguna)
11	No. 99/DPS/ODP/VIII/2020	Pengenaan Biaya Administrasi Pemeliharaan Rekening Dormant
12	No. 100/DPS/ODP/VIII/2020	Materi Sosialisasi Prinsip Syariah
13	No. 101/DPS/ODP/IX/2020	Pengkinian <i>Product Program</i> Tepat Giro
14	No. 102/DPS/ODP/IX/2020	Pengkinian <i>Product Program</i> Tepat Deposito
15	No. 103/DPS/ODP/IX/2020	Program <i>Reward</i> Potongan Tagihan Pembiayaan Murabahah
16	No. 104/DPS/ODP/XI/2020	Pembiayaan kepada pedagang parfum Isi ulang
17	No. 105/DPS/ODP/XII/2020	Pengkinian PP Pembiayaan Modal Kerja Syariah Kepada Perusahaan Pembiayaan

rapat dewan pengawas syariah

Selama tahun 2020, DPS telah melaksanakan Rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan cara kehadiran fisik dan media *video conference* tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah
H. Ikhwan Abidin, MA	12/12
H. Muhamad Faiz, MA	11/12

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS terkait pengaturan rapat bahwa rapat DPS diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali sehingga dengan demikian selama tahun 2020, jumlah dan frekuensi rapat DPS telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

agenda rapat dewan pengawas syariah

Selama tahun 2020, DPS telah melakukan pembahasan dengan agenda sebagai berikut:

No.	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	01/DPS/RR/I/2020	22 Januari 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana Pelaksanaan Kunjungan DPS (Triwulan I 2020) tahun 20202. Pembahasan Laporan Hasil Pengawasan DPS (Semester II Tahun 2019)3. Permohonan Opini DPS perihal Metode Pengawasan di MMS/Wisma.4. Diskusi Auditor KPMG dengan DPS terkait Pelaksanaan Prinsip Syariah di BTPN Syariah
2	02/DPS/RR/II/2020	19 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan Opini & Persetujuan DPS perihal PP Layanan E-Banking2. Permohonan Opini & Persetujuan DPS perihal Tepat Tabungan Syariah (Simpanan Pelajar)3. Permohonan Opini & Persetujuan DPS Pembiayaan Agribisnis4. Diskusi & upaya tindak lanjut atas Bisnis BTPN Syariah di beberapa Wilayah5. Update Informasi Kegiatan Audit Intern Semester II tahun 2019
3	03/DPS/RR/III/2020	24 Maret 2020	Opini & Persetujuan DPS perihal Perubahan Skema Pembiayaan <i>Multifinance</i>
4	04/DPS/RR/IV/2020	23 April 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Update Hasil Pengawasan DPS KC Palangka Raya dan KFO/MMS Wilayah Solo2. Opini & Persetujuan DPS sehubungan beberapa hal terkait adanya pandemi Covid-193. Saran DPS Kepada Manajemen terkait Pelaksanaan Tugas Tim MMS di Masa Pandemi
5	05/DPS/RR/V/2020	14 Mei 2020	Opini dan Persetujuan DPS perihal Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan PMD
6	06/DPS/RR/VI/2020	18 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Ratifikasi Opini & Persetujuan DPS terhadap Skema Kegiatan Keperantaraan Penjualan Barang2. Pengkinian Pedoman Kerja DPS

No.	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
7	07/DPS/RR/VII/2020	2 Juli 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini & Persetujuan DPS perihal Hasil Kajian Aspek Syariah CBS T24 R19 2. Tindak Lanjut Temuan OJK perihal Opini DPS Pembiayaan PMD Multiguna 3. Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1 Tahun 2020
8	08/DPS/RR/VIII/2020	19 Agustus 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Perpanjangan Program Pemberian Manfaat Asuransi Jiwa Untuk Nasabah Tepat Tabungan Rencana 2. Opini & Persetujuan DPS Perihal Pemeliharaan Rekening Dormant 3. Opini & Persetujuan DPS perihal Materi Sosialisasi Prinsip Syariah 4. Koordinasi Kegiatan Pengawasan Internal Audit dengan DPS Semester I 2020
9	09/DPS/RR/IX/2020	16 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi Hasil Pengawasan DPS di Unit Kerja <i>Multifinance</i> 2. Opini & Persetujuan DPS perihal Pengkinian <i>Product Program</i> Tepat Giro & Tepat Deposito 3. Update Informasi Program Penjaminan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 4. Opini & Persetujuan DPS perihal Program Reward Pembiayaan Murabahah
10	10/DPS/RR/X/2020	14 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update hasil Pengawasan DPS di KC Semarang 2. Opini & Persetujuan DPS perihal Pengkinian Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
11	11/DPS/RR/XI/2020	18 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Pengembangan Screening Nama Produk Yang dijual di Warung Tepat 2. Update Perubahan Nama Aktivitas LMD 3. Permohonan Opini DPS sehubungan target Pembiayaan
12	12/DPS/RR/XII/2020	16 Desember 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian PP Pembiayaan Modal Kerja Syariah Kepada Perusahaan Pembiayaan 2. Update Laporan Hasil Pengawasan DPS di KC Medan 3. Diskusi Rencana Kerja DPS Tahun 2021

pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank

Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, pelayanan jasa serta pengembangan produk baru BTPN Syariah secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS yang telah disampaikan ke OJK secara semesteran.

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank, seluruh anggota DPS melakukan pengawasan dan melakukan kunjungan ke Kantor Cabang secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kegiatan operasional Bank di Kantor Cabang atau unit kerja berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah. Selama tahun 2020 telah dilakukan kunjungan ke Kantor Cabang Palangkaraya, MMS Solo, MMS Subang, Unit Kerja *Multifinance*, Kantor Cabang Semarang dan Kantor Cabang Medan.

direksi

Berdasarkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) BTPN Syariah terkini, Direksi merupakan organ Bank yang diangkat dan disahkan melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, serta wajib memenuhi persyaratan lulus uji kepatutan.

Direksi bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

tugas dan tanggung jawab direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi BTPN Syariah terkini sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Direksi wajib menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK/BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), Direksi paling kurang wajib membentuk:
 - a. Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko;
 - c. Komite Manajemen Risiko;
 - d. Satuan Kerja Kepatutan.
6. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar;
7. Direksi mempertanggungjawabkan pemenuhan terkait kewajibannya kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
8. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
9. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proyek bersifat khusus;
 - b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - c. Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud diatas;
10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
11. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite;
12. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

13. Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern, Direksi bertanggung jawab :
 - a. Mengembangkan kerangka pengendalian internal untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi bank;
 - b. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
 - c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat.
2. Memastikan dan melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangan; dan
3. Memastikan terlaksananya penerapan GCG di seluruh jenjang organisasi.

direktur

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pengembangan Bisnis *Funding* dan *Fee Based*; dan
2. Memastikan terlaksananya penerapan GCG di seluruh jenjang organisasi.

direktur

1. Memimpin dan mengkoordinasikan strategi dalam bidang *Finance* dan *Operations*; dan
2. Memastikan terlaksananya penerapan GCG di seluruh jenjang organisasi.

ruang lingkup dan pembagian bidang tugas anggota direksi

Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi telah diatur secara khusus dan telah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi terkait Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi terkini sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor SK.006/DIR/CSGC/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.

direktur utama

1. Mengkoordinasikan tugas-tugas di antara anggota Direksi dan bertanggung jawab langsung atas fungsi *Internal Audit*, *Human Capital* dan *Information and Technology*;
2. Bersama-sama anggota Direksi lainnya mengkoordinasikan, mengarahkan kebijakan strategis dan melakukan pengawasan Direktur bidang agar pelaksanaan tugas berjalan baik dan efektif; dan
3. Memastikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di seluruh jenjang organisasi.

direktur kepatuhan & manajemen risiko (merangkap sekretaris perusahaan)

1. Mengkoordinasikan dan memimpin strategi dalam bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko;

pedoman dan tata tertib kerja direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota Direksi mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang mana pedoman tersebut dilakukan pengkinian secara berkala dan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tahun 2020, Direksi telah melakukan kajian dan menyetujui pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi berdasarkan ketentuan terkini sebagai perusahaan publik dan sehubungan dengan telah efektifnya nama Bank yang baru.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi terkini adalah No.09/PedomanKerja/CSGC/XI/2020 pada tanggal 9 November 2020.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mencakup:

1. Organisasi;
2. Independensi;
3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
4. Fungsi Direktur Utama;
5. Direktur Kepatuhan;
6. Rapat;
7. Benturan Kepentingan;
8. Transparansi/Keterbukaan;
9. Masa Jabatan;
10. Laporan kepada Perusahaan Induk
11. Hubungan dengan *Stakeholders*;
12. Etika Kerja;
13. Waktu Kerja;
14. Pelatihan;
15. Lain-Lain.

komposisi dan kriteria anggota direksi

Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi serta Organisasi seperti tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi terkini adalah:

1. Jumlah Direksi paling kurang 3 (tiga) orang;
2. Seluruh Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia;
3. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;
4. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah perseorangan pada saat diangkat dan selama menjabat adalah:
 - i. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - ii. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - iii. Dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a.) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b.) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c.) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan;
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 sampai dengan 6 di atas wajib dimuat dalam Surat Pernyataan dan disampaikan kepada Bank;
8. Seluruh Anggota Direksi harus mempunyai kemampuan di bidang Perbankan secara Umum dan secara Khusus memiliki sekurang-kurangnya salah satu kemampuan di bidang Perbankan dan Keuangan Syariah, Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Hukum, Teknologi, Akuntansi atau Audit:
 - a. Salah seorang Anggota Direksi wajib ditunjuk dan ditugaskan sebagai Direktur Kepatuhan yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah ketentuan OJK/BI dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Direktur Kepatuhan;
 - b. Direktur Kepatuhan wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional;
- d.) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Komisaris selama menjabat:
 - i.) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - ii.) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii.) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

- c. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional Perbankan Syariah.
9. Seluruh anggota Direksi harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perbankan Syariah yang sehat dan tangguh;
10. Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam penerapan manajemen risiko;
11. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan;
12. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi (KRN);
13. Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 4 (empat) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di Perbankan dan 1 (satu) tahun di antaranya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah beserta perubahannya;
14. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku;
15. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali:
- a. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank Umum Syariah, menjalankan tugas fungsional menjadi Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank Umum Syariah; dan/atau
- b. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba.
16. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain;
17. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris;
18. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

komposisi anggota direksi

Penetapan komposisi Direksi di BTPN Syariah dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan Bank serta didasarkan pada pengetahuan, baik pengetahuan dalam bidang perbankan maupun pengetahuan di bidang perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional serta latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi.

Selama tahun 2020, terdapat pengangkatan anggota Direksi yang baru menggantikan anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya serta pengangkatan kembali anggota Direksi lainnya.

susunan direksi sebelum RUPS Tahunan tanggal 16 April 2020

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Ratih Rachmawaty	Direktur Utama/ Independen	2017 - 2020
2	Mulia Salim	Wakil Direktur Utama	2017 - 2020
3	Taras Wibawa Siregar	Direktur	2017 - 2020
4	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	2017 - 2020
5	Gatot Adhi Prasetyo	Direktur	2017 - 2020

susunan direksi setelah RUPS Tahunan tanggal 16 April 2020

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Hadi Wibowo	Direktur Utama	2020 - 2023
2	Gatot Adhi Prasetyo	Direktur	2020 - 2023
3	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	2020 - 2023
4	Fachmy Achmad	Direktur	2020 - 2023

Saat ini, Direksi di BTPN Syariah berjumlah 4 (empat) orang dan seluruh Anggota Direksi BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

independensi dan keberagaman anggota direksi

independensi anggota direksi

Direksi di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan berkaitan dengan independensi.

Sampai dengan 31 Desember 2020, seluruh anggota Direksi BTPN Syariah tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Seluruh anggota Direksi telah melaksanakan keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan.

Independensi Direksi di BTPN Syariah adalah merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang mengatur antara lain:

1. Direksi harus independen sebagaimana didefinisikan dan dimaksudkan dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG);
2. Direktur Utama wajib berasal dari Pihak yang Independen terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP);
3. Kriteria Independen sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah adalah Pihak yang tidak memiliki:
 - Hubungan Keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
 - Hubungan Keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham Bank Umum Syariah.

keberagaman anggota direksi

Seluruh anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dan telah memenuhi persyaratan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Penetapan keberagaman anggota Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan Bank serta didasarkan pada pengetahuan perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama.

karakteristik keberagaman direksi

No	Aspek Keberagaman	Realisasi
1	Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
2	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Perbankan dan Keuangan Syariah • Bidang Ilmu Ekonomi • Bidang Teknologi • Bidang Akuntansi
3	Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Dasar-Dasar Perbankan Syariah • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 • Sertifikasi Direktur yang membawahkan Treasuri • <i>Certified Public Accountant</i>
4	Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Operasional pada Perbankan Berskala Nasional • Direktur Bisnis UMK pada Perbankan Berskala Nasional • Anggota dari <i>Board of Management</i> dan Pejabat Eksekutif yang membidangi antara lain <i>Process Transformation, Branchless Banking, Mobile Banking, Operasional, Distribution and Sales Force Development, Mass Market, E-banking, Cash Management, Electronic Banking, Consumer Banking,</i> • Direktur Utama di Perbankan Berskala Nasional; • Direktur Operasional di Perbankan Berskala Nasional; • Pejabat Eksekutif di Perbankan Nasional yang membidangi antara lain <i>Human Resource Operations, Business, Operations, Business Development, Personal Line Operations, Individual</i> • Direktur <i>Risk</i> dan Direktur <i>New Business</i> • Pejabat Eksekutif pada Bank Skala Internasional yang membidangi antara lain di bidang <i>Retail Banking, Wealth Management, Consumer Credit Risk, Portfolio Management Consumer Credit Risk, Retail Credit Risk, Consumer Risk, Unsecured Risk Management, Card Center, Credit Policy</i> • Auditor dan Konsultan pada Kantor Akuntan Publik skala Internasional; • Pejabat Eksekutif di Perbankan berskala Nasional yang membidangi antara lain bidang Akuntansi, Keuangan, <i>Investor Relations, Treasury</i> • Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah Indonesia
5	Gender	4 orang Laki - laki

susunan anggota direksi

Susunan Anggota Direksi di BTPN Syariah posisi 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Nama Direksi	Jabatan	Persetujuan OJK	Tanggal Efektif menjabat
Hadi Wibowo	Direktur Utama	03 April 2020 (KEP-41/D.03/2020)	16 April 2020
Gatot Adhi Prasetyo	Direktur	24 Feb 2014 (KEP-16/D-03/2014)	24 Februari 2014
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan	22 Agustus 2017 (KEP-69/D.03/2017)	22 Agustus 2017
Fachmy Achmad	Direktur	20 Mei 2020 (KEP-58/D.03/2020)	27 Mei 2020

Seluruh anggota Direksi BTPN Syariah yang efektif menjabat telah memenuhi persyaratan Uji Kemampuan dan Kepatuhan dari OJK.

rangkap jabatan anggota direksi

Terkait pengungkapan rangkap jabatan Direksi, bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat anggota Direksi BTPN Syariah yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai ketentuan.

pengungkapan kepemilikan saham direksi

Pengungkapan kepemilikan saham BTPN Syariah oleh anggota Direksi posisi 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Persen Saham	Jabatan
Direksi			
Hadi Wibowo	0	0,00%	Direktur Utama
Gatot Adhi Prasetyo	0	0,00%	Direktur
Arief Ismail	0	0,00%	Direktur Kepatuhan
Fachmy Achmad	0	0,00%	Direktur

orientasi anggota direksi

Direktur Utama memastikan anggota Direksi yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Bank untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan.

Selama tahun 2020, terdapat 2 (dua) anggota Direksi baru yang menjalani orientasi.

Selain program orientasi (*orientation*) dan pengenalan (*introduction*), seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BTPN Syariah telah melaksanakan program pelatihan dan penyegaran (*refreshment programs*) selama tahun 2020, antara lain meliputi:

1. *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 yang diikuti oleh anggota Direksi tanggal 28 Juli 2020 di Jakarta;
2. Diskusi *Online* "Regulasi dan Peran Dewan Komisaris dan Direksi Terkait Tingkat Kesehatan Bank" yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris tanggal 12 Agustus 2020 di Jakarta;
3. *Webinar Profiling* Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme Sebagai Dampak Krisis Covid-19 yang diikuti oleh anggota Direksi tanggal 19 Agustus 2020 di Jakarta;
4. *Training Personal Branding & Impactful Communication* yang diikuti oleh anggota Direksi tanggal 10 dan 17 September 2020 di Jakarta;
5. *Refreshment Risk Awareness* yang diikuti oleh anggota Direksi tanggal 5 Oktober 2020 di Jakarta;
6. Webinar Info Bank & Jamkrindo Syariah-Peran Penjaminan Syariah Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diikuti oleh anggota Direksi tanggal 17 September 2020 di Jakarta;

7. *Personal Branding Private Coaching* diikuti oleh anggota Direksi tanggal 18 September 2020 di Jakarta;
8. *Refreshment Risk Awareness* yang diikuti oleh Dewan Komisaris tanggal 8 Oktober 2020 di Jakarta;
9. *Webinar Corporate Culture* yang diikuti oleh anggota Direksi tanggal 19 November 2020 di Jakarta;
10. Training Pembekalan Sertifikasi *Treasury Basic* oleh anggota Direksi tanggal 28 November 2020 di Jakarta.

laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BTPN Syariah selama tahun 2020 antara lain:

1. Direksi telah berhasil menjaga kinerja Bank yang positif dan menghantar BTPN Syariah naik peringkat menjadi bank kelompok BUKU 3 secara organik;
2. Direksi telah memastikan BTPN Syariah turut serta mendukung Pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional selama masa Pandemi akibat Covid-19 dengan menyediakan berbagai kemudahan kepada nasabah pembiayaan selama tahun 2020 dan terus dilanjutkan di awal tahun 2021. Program-program serta kebijakan BTPN Syariah terhadap nasabah terdapat pada paparan Kinerja Keuangan dan Tinjauan Bisnis pada Laporan Tahunan 2020 ini;
3. Direksi telah melakukan pemenuhan kewajiban Keterbukaan Informasi atas penyajian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Interim, Laporan Keuangan Tahunan dan Konsolidasi secara *online* melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan memastikan Direksi melakukan pemenuhan keterbukaan informasi lainnya dengan

- mengumumkan kepada publik melalui Surat Kabar berperedaran nasional dan tercantum pada Situs Web Bank sebagaimana diwajibkan bagi sebuah perusahaan publik;
4. Direksi menyusun dan menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2021-2023, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2021-2024; dan Laporan Keberlanjutan 2019 serta Laporan Tahunan 2019 yang terbit di tahun 2020;
 5. Direksi melakukan Pemantauan atas Kinerja Bank serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja bisnis Bank atas target yang telah ditetapkan serta menyampaikan inisiatif bisnis baru;
 6. Direksi melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun 2020 dan menindaklanjuti hasil keputusan RUPS tahun 2020 dan tindak lanjut RUPS tahun sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 7. Direksi telah melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020, antara lain berupa penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative* sebagai Auditor Eksternal, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Komite Audit Nomor 003/CIR/AK/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 008/CIR/DEKOM/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.
- Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada 31 Desember 2020, telah disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan Syariah melalui surat Nomor S.313/DIR/CSGC/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan;
8. Direksi telah melaksanakan Paparan Publik Tahunan 2020 atas kinerja keuangan perusahaan;
 9. Direksi melakukan kajian terhadap keseluruhan infrastruktur Bank berupa pengkinian dan penyempurnaan kebijakan utama yaitu Kebijakan GCG dan kebijakan operasional serta prosedur internal Bank sesuai ketentuan yang berlaku;
 10. Direksi melakukan pemantauan atas penerapan manajemen risiko, budaya kepatuhan dan pengendalian internal serta pemantauan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris melalui (APU/PPT), *anti-fraud* melalui JAGA, sebagai bentuk pelaksanaan pemantauan dan pengawasan internal;
 11. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya;
 12. Direksi telah memastikan dilaksanakannya Sinergi Perbankan dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi berkoordinasi dengan PT Bank BTPN Tbk selaku Bank Induk;
 13. Direksi memastikan penerapan tata kelola yang berkelanjutan dinilai dari aspek lingkungan, sosial dan ekonomi;
 14. Direksi melakukan evaluasi pelaksanaan program pelatihan dan program Daya bagi pemberdayaan Nasabah dan program pendampingan komunitas;
 15. Direksi menyetujui *performance* bonus dan penyesuaian gaji Karyawan;
 16. Direksi menyetujui program pelatihan bagi Karyawan dan upaya tindak lanjut untuk pengembangannya;
 17. Direksi melalui *Incident Management Team* memantau kondisi pandemi yang disebabkan penyebaran Covid-19 terhadap seluruh Karyawan Bank dan memastikan penyediaan APD kesehatan yang memadai yang diperuntukan kepada seluruh karyawan di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Wisma di seluruh Indonesia.

pengawasan direksi atas manajemen risiko di BTPN Syariah

Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank, Direksi memastikan dilakukannya pengawasan atas penerapan manajemen risiko di BTPN Syariah selama tahun 2020 yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pengawasan atas penerapan manajemen risiko oleh Direksi didukung secara penuh oleh pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Direksi memastikan setiap fungsi di organisasi menerapkan pengelolaan risiko yang disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing bagian dan memastikan menjadi bagian yang terkonsolidasi dengan baik.

Sebagai pelengkap perangkat pendukung, Direksi memastikan tersedianya kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta tersedianya penerapan limit risiko yang memadai. Guna memastikan proses manajemen risiko dapat dijalankan di bank, BTPN Syariah telah memiliki kebijakan yang mengatur kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Direksi telah memastikan bahwa prinsip pengendalian internal mendapat dukungan penuh dari setiap karyawan di BTPN Syariah dalam menjalankan kegiatan bisnis bank. Hal tersebut dimaksudkan bahwa setiap karyawan turut berperan dalam rencana pengelolaan dan pengembangan kegiatan operasional bank dan sumber daya manusianya.

Pengawasan Direksi atas pengendalian internal didukung oleh sistem yang menerapkan 3 lini pertahanan (*three lines of defense*) didukung oleh *Quality Assurance* yang memadai sesuai kondisi dan kebutuhan bank, tersedianya Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern.

Penerapan manajemen risiko dijabarkan lebih lanjut dalam uraian Tinjauan Operasional bertema Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan 2020 ini.

rapat direksi dan rapat gabungan direksi dan dewan komisaris

Rapat Direksi dan Rapat Direksi mengundang mengundang Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Jadwal Rapat dan Agenda Direksi tahun 2020 telah disetujui oleh Direksi sebelum tahun buku berakhir melalui Memorandum Nomor M.059/CSL/XI/2019 tanggal 21 November 2019.

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi terkini, Direksi wajib mengadakan rapat berkala dengan Dewan Komisaris sebagai bagian penyampaian pertanggungjawaban Direksi terhadap aspek-aspek strategis, keuangan, operasional, sistem pengendalian internal, kepatuhan, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

Seluruh jadwal, materi dan risalah rapat tahun 2020 telah disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan undangan serta telah ditatakelolakan dengan baik, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Selama tahun 2020, Rapat Direksi telah dilaksanakan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris (Direksi mengundang Dewan Komisaris) telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali, dengan kombinasi pertemuan secara fisik dan daring, menyikapi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

Pengambilan Keputusan pada Rapat Direksi telah dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

Selama tahun 2020 tidak terdapat *dissenting opinion* atas seluruh keputusan rapat maupun pada seluruh mata acara Rapat.

kebijakan rapat direksi

Kebijakan Rapat Direksi sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi terkini, antara lain:

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan;

2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi;
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan);
4. Direksi menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;
5. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana butir d, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan;
6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan;
7. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan, oleh Direktur lain yang ditunjuk di dalam rapat Direksi tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga;
9. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
10. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
11. Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi;
12. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

frekuensi dan tingkat kehadiran anggota direksi pada rapat

Nama Anggota Direksi	Total Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Direksi	Jumlah Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
Hadi Wibowo ^(*)	23/33	2/5
Gatot Adhi Prasetyo	31/33	5/5
Arief Ismail	31/33	5/5
Fachmy Achmad ^(***)	18/33	2/5
Ratih Rachmawaty ^(*)	7/33	3/5
Mulia Salim ^(*)	8/33	3/5
Taras W. Siregar ^(*)	6/33	3/5

Catatan:

(*) Masa Jabatan Ratih Rachmawaty, Mulia Salim, dan Taras Wibawa Siregar berakhir sejak penutupan RUPST yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2020

(**) Hadi Wibowo efektif menjabat sebagai Direktur Utama sejak penutupan RUPST yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2020

(***) Fachmy Achmad efektif menjabat sebagai Direktur pada tanggal 27 Mei 2020

agenda rapat direksi

No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	MOM.001/DIR/CSL/I/2020	7 Januari 2020	<ol style="list-style-type: none"> UPPN Update (Semester II 2019) Daya & Communication Quarterly Update (Q4 2019)
2	MOM.002/DIR/CSL/I/2020	20 Januari 2020	<ol style="list-style-type: none"> Internal Audit Dashboard Update (31 December 2019) Financial Performance & KSI Update (31 December 2019) ALCO Update (31 December 2019) Retail & Wholesale Funding Update (31 December 2019) Risk Management Committee Update (31 December 2019) FMU Quarterly Update (Q4 2019) Operations Dashboard (31 December 2019) Compliance Quarterly Update (Q4 2019) Wow Syariah Update (31 December 2019)
3	MOM.004/DIR/CSL/II/2020	3 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> Internal Audit Dashboard (31 January 2020) ICAAP Update (Q4 2019)
4	MOM.005/DIR/CSL/II/2020	10 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> Financial Performance & KSI Update (31 January 2020) ALCO Update (31 January 2020) Business Committee Update (31 January 2020) Retail & Wholesale Funding Performance Update (31 January 2020)
5	MOM.006/DIR/CSL/II/2020	17 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> Risk Management Committee Update (31 January 2020) HC Dashboard (Including HC Committee) Update (31 January 2020) IT Dashboard (Including IT Steering Committee) Update (31 January 2020)
6	MOM.007/DIR/CSL/III/2020	9 Maret 2020	<ol style="list-style-type: none"> Financial Performance & KSI Update (29 February 2020) Internal Audit Dashboard (29 February 2020)
7	MOM.008/DIR/CSL/III/2020	16 Maret 2020	<ol style="list-style-type: none"> ALCO Update (29 February 2020) Business Committee Update (29 February 2020) Retail & Wholesale Funding Performance Update (29 February 2020) Risk Management Committee Update (29 February 2020) HC Dashboard Update (29 February 2020) Operations Dashboard Update (29 February 2020)
8	MOM.011/DIR/CSL/III/2020	31 Maret 2020	Strategic Directions
9	MOM.012/DIR/CSL/IV/2020	6 April 2020	<ol style="list-style-type: none"> Internal Audit Dashboard (31 March 2020) Daya & Communication Quarterly Update (Q1 2020)
10	MOM.014/DIR/CSL/IV/2020	16 April 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi Surat Keputusan Direksi terkait Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi

No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
11	MOM.015/DIR/CSL/IV/2020	20 April 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. ALCO Update (31 March 2020) 2. Business Committee Update (31 March 2020) 3. Retail & Wholesale Funding Performance Update (31 March 2020) 4. Risk Management Committee Update (31 March 2020) 5. Fraud Management Unit Quarterly Update (Q1 2020) 6. Compliance Quarterly Update (Q1 2020)
12	MOM.016/DIR/CSGC/V/2020	4 Mei 2020	Internal Audit Dashboard (30 April 2020)
13	MOM.017/DIR/CSGC/V/2020	11 Mei 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Financial Performance & KSI Updates (30 April 2020) 2. ALCO Update (30 April 2020) 3. Business Committee Update (30 April 2020) 4. Retail & Wholesale Funding Performance Update (30 April 2020)
14	MOM.018/DIR/CSGC/V/2020	18 Mei 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. HC Dashboard Update (30 April 2020) 2. Operation Dashboard Update (30 April 2020)
15	MOM.019/DIR/CSGC/V/2020	27 Mei 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi dengan telah efektifnya anggota Direksi baru 2. Surat Keputusan Direksi terkait Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi
16	MOM.020/DIR/CSGC/VI/2020	8 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Audit Dashboard (31 May 2020) 2. IT Dashboard (Including IT Steering Committee) Update (31 May 2020)
17	MOM.021/DIR/CSGC/VI/2020	15 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Financial Performance & KSI Update (31 May 2020) 2. BOD Approval for RBB Revision (2020-2022) 3. ALCO Update (31 May 2020) 4. Business Committee Update (31 May 2020) 5. Business Update (Non TUR) Update (31 May 2020) 6. Retail & wholesale Funding Performance Update (31 May 2020)
18	MOM.022/DIR/CSGC/VI/2020	22 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risk Management Committee Update (31 May 2020) 2. HC Dashboard Update (31 May 2020)
19	MOM.023/CSGC/VII/2020	6 July 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Audit Dashboard Update 2. UPPK Update (Semester I 2020) 3. Daya & Communication Quarterly Update (Q2 2020)
20	MOM.024/DIR/CSGC/VII/2020	20 July 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Financial Performance & KSI Update (30 June 2020) and BOD Approval for Financial Statement Q2 2020 2. ALCO Update 3. Business Committee Update (30 June 2020) 4. Retail & Wholesale Funding Performance Update (30 June 2020) 5. Risk Management Committee Update (30 June 2020) 6. Anti-Fraud Management Update (Q2 2020) 7. Operations Dashboard Update (30 June 2020) 8. Compliance Quarterly Update (Q2 2020)
21	MOM.026/DIR/CSGC/VIII/2020	10 Agustus 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Audit Dashboard Update 2. RBBR & ICAAP Update (Semester I 2020)

No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
22	MOM.027/DIR/CSGC/VIII/2020	18 Agustus 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial Performance & KSI Update (30 July 2020)</i> 2. <i>ALCO Update</i> 3. <i>Business Committee Updates (30 July 2020)</i> 4. <i>Retail & Wholesale Funding Performance Updates (30 July 2020)</i>
23	MOM.028/DIR/CSGC/VIII/2020	24 Agustus 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Risk Management Committee Updated (30 July 2020)</i> 2. <i>HC Dashboard (Including HC Committee) Update (30 July 2020)</i>
24	MOM.029/DIR/CSGC/IX/2020	7 September 2020	<i>Internal Audit Dashboard Update (30 August 2020)</i>
25	MOM.030/DIR/CSGC/IX/2020	14 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial Performance & KSI Update (30 August 2020)</i> 2. <i>ALCO Update (30 August 2020)</i> 3. <i>Business Committee Update (30 August 2020)</i> 4. <i>Retail & Wholesale Funding Performance Update (30 August 2020)</i>
26	MOM.031/DIR/CSGC/IX/2020	21 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Risk Management Committee Update (30 August 2020)</i> 2. <i>HC Dashboard Update (30 August 2020)</i> 3. <i>Operation Dashboard Update (30 August 2020)</i> 4. <i>IT Steering Committee Update (30 August 2020)</i>
27	MOM.032/DIR/CSGC/X/2020	12 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial Performance & KSI Update (30 September 2020, including BOD Approval for FS Q3 2020)</i> 2. <i>Internal Audit Dashboard (30 September 2020)</i> 3. <i>Daya & Communication Quarterly Update (Q3 2020)</i>
28	MOM.034/DIR/CSGC/X/2020	26 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>ALCO Update (30 September 2020)</i> 2. <i>Business Committee Update (30 September 2020)</i> 3. <i>Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (30 September 2020)</i> 4. <i>Anti-Fraud Management Update (30 September 2020)</i> 5. <i>Compliance Quarterly Update (30 September 2020)</i>
29	MOM.035/DIR/CSGC/XI/2020	9 November 2020	<i>Internal Audit Dashboard (31 October 2020)</i>
30	MOM.036/DIR/CSGC/XI/2020	16 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial Performance Update (31 October 2020)</i> 2. <i>BOD Approval for RBB 2021-2021</i> 3. <i>BOD Approval for RAKB 2020-2024</i> 4. <i>ALCO Update (31 October 2020)</i> 5. <i>Business Committee Update (31 October 2020)</i> 6. <i>Retail & Wholesale Funding Business Performance (31 October 2020)</i> 7. <i>HC Dashboard (31 October 2020)</i>
31	MOM.037/DIR/CSGC/XI/2020	23 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>IT Dashboard (Including ITSC) Update (31 October 2020)</i> 2. <i>Operations Dashboard (31 October 2020)</i>
32	MOM.038/DIR/CSGC/XII/2020	7 Desember 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Internal Audit Dashboard Update (30 November 2020)</i> 2. <i>Persetujuan Direksi atas Usulan Agenda Korporasi Tahun 2021</i>
33	MOM.039/DIR/CSGC/XII/2020	14 Desember 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial Scorecard & KSI Update (30 November 2020)</i> 2. <i>ALCO Update (30 November 2020)</i> 3. <i>Business Committee Update (30 November 2020)</i> 4. <i>Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (30 November 2020)</i> 5. <i>HC Dashboard Update (30 November 2020)</i>

agenda rapat gabungan direksi dan dewan komisaris

No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	MOM.003/DIR/CSL/I/2020	28 Januari 2020	<ol style="list-style-type: none"> Paparan Progress Pemeriksaan Audit Oleh KPMG atas Laporan Keuangan 2019 (<i>Audited</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris <i>Financial Performance December 2019 & KSI Update (as of 31 December 2019)</i> <i>Social Impact Scorecard December 2019</i>
2	MOM.009/DIR/CSL/III/2020	27 Maret 2020	<ol style="list-style-type: none"> <i>Update Penanganan Covid-19</i> <i>Financial Performance Q1 dan Q2 2</i> <i>Update RUPST & Komunikasi Post RUPST</i> <i>Update Liquidity</i>
3	MOM.013/DIR/CSL/IV/2020	13 April 2020	<i>Financial Performance & KSI Updates (31 March 2020) Sekaligus Persetujuan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Publikasi (Posisi 31 Maret 2020)</i>
4	MOM.025/DIR/CSGC/VII/2020	23 Juli 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pembekalan kepada Direksi dan Dewan Komisaris terkait <i>Sustainable Finance</i> Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Laporan Keberlanjutan BTPN Syariah Tahun 2019 <i>Financial Scorecard & KSI Update (30 June 2020)</i> dan Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Laporan Keuangan Triwulan (Publikasi) Posisi 30 Juni 2020
5	MOM.033/DIRCSGC/X/2020	15 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> <i>Financial Scorecard & KSI Update (as of 30 September 2020)</i> dan Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Laporan Keuangan Triwulan (Publikasi) Posisi 30 September 2020 Lain - lain

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi BTPN Syariah bahwa rapat Direksi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Selama tahun 2020, ketentuan terkait jumlah rapat dan kehadiran anggota Direksi pada rapat Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

keputusan sirkuler direksi

Merujuk kepada Anggaran Dasar BTPN Syariah dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Direksi.

Selama tahun 2020, Direksi telah mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebanyak 13 (tiga belas) keputusan dengan detail sebagai berikut:

No.	Nomor	Tanggal	Perihal
1	No.001/CIR/DIR/II/2020	18 Februari 2020	Rencana Pelaksanaan RUPST untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
2	No.002/CIR/DIR/III/2020	20 Maret 2020	Persetujuan Direksi atas Penunjukkan Kuasa Pemegang Saham bagi Kebutuhan Penyelenggaraan RUPST untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019
3	No.003/CIR/DIR/IV/2020	9 April 2020	Persetujuan Direksi atas usulan Dokumen pendukung Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020
4	No.004/CIR/DIR/IV/2020	16 April 2020	Penunjukan Kembali Sekretaris Perusahaan tahun 2020
5	No.005/CIR/DIR/IV/2020	16 April 2020	Pengkinian Pemberian Limit Transaksi Direksi tahun 2020
6	No.006/CIR/DIR/V/2020	27 Mei 2020	Pengajuan Pengkinian Persetujuan Dewan Komisaris atas Ketentuan Pemberian Limit Transaksi pada Direksi tahun 2020
7	No.007/CIR/DIR/VI/2020	15 Juni 2020	Pembentukan BOM
8	No.008/CIR/DIR/VI/2020	16 Juni 2020	Susunan Anggota Komite Setingkat Direksi tahun 2020
9	No.009/CIR/DIR/VII/2020	22 Juli 2020	Tindak Lanjut Keputusan RUPST 2020 atas proses pelaksanaan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/ atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada 31 Desember 2020
10	No.010/CIR/DIR/VIII/2020	10 Agustus 2020	Persetujuan Direksi perihal Susunan Anggota Komite Setingkat Direksi Tahun 2020
11	No.011/CIR/DIR/X/2020	14 Oktober 2020	Persetujuan Direksi atas rekomendasi dan paparan Komite Manajemen Risiko (30 September 2020)
12	No.012/CIR/DIR/XI/2020	17 November 2020	Persetujuan Direksi atas Rekomendasi Komite Manajemen Risiko (31 Oktober 2020)
13	No.013/CIR/DIR/XI/2020	25 November 2020	Persetujuan Direksi atas Pembentukan Gugus Tugas Keberlanjutan

jadwal rapat direksi tahun 2021

Merujuk kepada Anggaran Dasar BTPN Syariah, Direksi telah melakukan pemenuhan ketentuan Anggaran Dasar serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja perihal penyusunan agenda Rapat Direksi tahun 2021 dan agenda rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris tahun 2021, yang mana telah disetujui sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan.

penilaian kinerja direksi

prosedur pelaksanaan penilaian kinerja direksi

penilaian Direksi dilakukan berdasarkan acuan yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan Anggaran Dasar serta kebijakan internal Bank.

Penilaian Kinerja dilakukan dengan *self-assessment* setiap tahunnya untuk menilai Kinerja Direksi secara kolegal.

kriteria pelaksanaan penilaian kinerja direksi

penilaian sendiri terhadap kinerja anggota Direksi paling sedikit mencakup implementasi terhadap strategi bisnis dan rencana bank secara keseluruhan, risiko-risiko bank, penerapan tata kelola perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip syariah di Bank.

1. pemilihan kandidat Direksi tidak didasarkan pada diskriminasi suku, ras, agama, warga negara, dan *gender*;
2. Pemilihan didasarkan pada kualifikasi individu dan kebutuhan organisasi dan keragaman latar belakang keahlian dan pengalaman;
3. Proses Seleksi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi melalui evaluasi atas pemenuhan kualifikasi dan *interview process*;
4. Kandidat yang telah direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi diajukan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui dan kemudian diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
5. Setelah diperolehnya persetujuan OJK, kandidat anggota Direksi dicalonkan untuk dapat disetujui oleh RUPS.

suksesi direksi nominasi anggota direksi

Alur proses penunjukan dan pengangkatan anggota direksi adalah sebagai berikut:



*) Pengajuan F&P Test ke OJK untuk anggota Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi dapat dilaksanakan setelah RUPS

pengangkatan dan penggantian direksi

1. Usulan pengangkatan dan atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;
2. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan;
3. Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK tentang *Fit & Proper Test*;
4. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir jika anggota Direksi:
 - a. Mengundurkan diri; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Bank. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut;
6. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan

menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

- a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi;
- b. Hasil Penyelenggaraan RUPS.

evaluasi kinerja direksi

1. Direksi wajib melakukan revidu atas kinerja pengurusan yang telah dilakukan oleh Direksi selama masa tahun buku dan melaporkannya kepada pemegang saham, sekurangnya dalam 1 tahun sekali;
2. Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, Direksi harus memastikan terpenuhinya komposisi dan kualifikasi dari Direksi sebagaimana diatur didalam kebijakan ini;
3. Laporan evaluasi kinerja Direksi dilaporkan kepada pemegang saham di dalam RUPS dan dituangkan dalam Laporan Tahunan;
4. Evaluasi atas kinerja anggota Direksi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan masukan dari Direktur Utama;
5. Hasil evaluasi kinerja anggota Direksi menjadi pedoman dalam penetapan nominasi dan remunerasi anggota Direksi yang bersangkutan.


masa jabatan anggota direksi

Anggota Direksi di BTPN Syariah diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 tahun, dan dapat diangkat kembali.

kebijakan remunerasi bagi dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan direksi

Penetapan remunerasi dan fasilitas lain mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dalam menetapkan remunerasi masing-masing Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, BTPN Syariah mempertimbangkan kinerja secara umum, evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, kewajaran dengan *peer group* dalam bank dan di industri perbankan, dan kemampuan Perusahaan. Kinerja perusahaan yang merupakan salah satu faktor dalam penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi digambarkan sebagai berikut:



tata kelola remunerasi

proses penyusunan kebijakan remunerasi

Tujuan Kebijakan Remunerasi adalah untuk memastikan pemberian remunerasi sesuai dengan ketentuan/perundangan yang berlaku, kinerja keuangan perusahaan, prestasi kerja individu, kewajaran dengan *peer group* dalam bank dan di industri perbankan serta kemampuan Bank.

Pelaksanaan kaji ulang remunerasi dilakukan setiap tahun, termasuk kaji ulang untuk remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Karyawan. Pelaksanaan kaji ulang kebijakan remunerasi dilakukan secara rutin mencakup remunerasi tetap dan variable. Kaji ulang ini mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan Bank, kecukupan dan penguatan permodalan Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Kebijakan Remunerasi saat ini tidak membedakan antara unit kontrol dengan unit kerja yang diawasi. Mekanisme yang diterapkan untuk memastikan independensi antara unit kontrol dan unit kerja yang diawasinya adalah melalui indikator kinerja yang berbeda dan pengambilan keputusan atas remunerasi bagi karyawan di unit kontrol yang tidak melibatkan unit kerja yang diawasinya.

cakupan kebijakan remunerasi dan implementasinya

Kebijakan Remunerasi untuk Karyawan berlaku untuk Karyawan di seluruh Unit Bisnis dan wilayah; serta implementasi dilaksanakan dan dimonitor terpusat di Kantor Pusat.

pemberian remunerasi dikaitkan dengan pengukuran kinerja

Bank menganut prinsip *meritocracy* dalam memberikan remunerasi kepada Direksi dan karyawan, baik untuk remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. Kaji ulang remunerasi individu dilakukan setiap tahun dan penyesuaian remunerasi berdasarkan kinerja individu, kewajaran dengan *peer group* dan tingkat jabatan dalam bank dan kemampuan perusahaan.

Dalam manajemen kinerja Bank, setiap anggota Direksi dan Karyawan memiliki target individu sebagai dasar untuk menilai kinerja individu. Target individu Direksi yang juga merupakan target unit kerja/direktoratnya, diturunkan dari target Bank dan kemudian secara berjenjang diturunkan menjadi target unit kerja terkecil dan target individu Karyawan pada lapisan paling bawah.

Kinerja individu dinilai berdasarkan realisasi dari target individu dan dinilai dalam kategori–Istimewa (*outstanding*); Sangat baik (*very good*); Baik (*Good*); Perlu perbaikan (*Need Improvement*); Kurang (*Poor*). Besarnya penyesuaian remunerasi berdasarkan penilaian kinerja individu; di mana manajemen memberikan panduan besaran penyesuaian remunerasi tetap maupun variabel sesuai dengan kinerja individunya.

konsultan eksternal

Bank dalam mendapatkan data remunerasi dalam industri perbankan menggunakan jasa konsultan eksternal. Tugas konsultan eksternal adalah mendapatkan informasi data remunerasi tetap dan *variabel* untuk jabatan-jabatan tertentu dari beberapa bank yang setara tipe bisnis dan operasionalnya. Data tersebut didata oleh konsultan melalui survei remunerasi yang diikuti oleh beberapa bank.

remunerasi yang bersifat variabel

Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari Insentif dan Bonus Kinerja. Insentif diberikan berdasarkan kinerja individu dan diberikan kepada Karyawan dengan jabatan tenaga pemasaran (*sales*). Insentif diberikan bulanan dan semesteran.

Bonus kinerja diberikan berdasarkan kinerja, skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan mendorong dilakukannya *prudent risk taking*.

paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan direksi

Dalam jutaan Rupiah

	2020		2019	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	5*	56.145**	5	39.522
Komisaris	4	16.576***	5	8.895
Dewan Pengawas Syariah	2	768	2	683

*) Efektif sejak ditutupnya RUPST pada tanggal 16 April 2020 menjadi 4 Direksi

***) Kompensasi untuk 3 Direksi yang mengundurkan diri efektif sejak ditutupnya RUPST 16 April 2020. Keputusan kompensasi tersebut sejak 2019 dan dibayarkan pada awal 2020.

****) Kompensasi pengakhiran masa tugas Komisaris, dan diangkat kembali pada RUPST 16 April 2020. Keputusan kompensasi tersebut sejak 2019 dan dibayarkan diawal 2020.

jumlah dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan direksi yang menerima remunerasi yang bersifat tetap dan variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya

Kategori Tetap

Dalam jutaan Rupiah

	2020		2019	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	5*	14.008	5	17.047
Komisaris	4	7.632	5	7.096
Dewan Pengawas Syariah	2	768	2	683

*) Efektif sejak ditutupnya RUPST pada tanggal 16 April 2020 menjadi 4 Direksi

Kategori Variabel

Dalam jutaan Rupiah

	2020		2019	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	5*	40.345**	5	20.820
Komisaris	4	8.614***	5	1.200
Dewan Pengawas Syariah	2	-	2	-
Karyawan Bonus	-	48.739	-	39.809
Karyawan Insentif	-	83.111	-	60.438

*) Efektif sejak ditutupnya RUPST pada tanggal 16 April 2020 menjadi 4 Direksi

**) Kompensasi untuk 3 Direksi yang mengundurkan diri efektif sejak ditutupnya RUPST 16 April 2020. Keputusan kompensasi tersebut sejak 2019 dan dibayarkan pada awal 2020.

***) Kompensasi pengakhiran masa tugas Komisaris, dan diangkat kembali pada RUPST 16 April 2020. Keputusan kompensasi tersebut sejak 2019 dan dibayarkan diawal 2020.

jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan

Dalam jutaan Rupiah

	2020		2019	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Bonus yang ditangguhkan (gross)	5*	5.140	5	4.005

*) Efektif sejak ditutupnya RUPST pada tanggal 16 April 2020 menjadi 4 Direksi

rasio gaji tertinggi dan terendah

	2020	2019
Rasio	84,5	81,2

remunerasi dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan direksi

Penetapan remunerasi dan fasilitas lain mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dalam jutaan Rupiah

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Rupiah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem & fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	15.861	5*	51.777	2	765
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb):						
a. Dapat dimiliki	4	685	5*	4.241	2	3.8
b. Tidak dapat dimiliki	4	30	5*	127	2	0
Total	4	16.576	5*	56.145	2	768

*) Efektif sejak ditutupnya RUPST pada tanggal 16 April 2020 menjadi 4 Direksi

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan, seperti dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 (Satu) Tahun*	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas Rp2 miliar	3	4	-
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	-	1	-
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	1	-	2

rasio gaji tertinggi & terendah

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	84.5
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1.4
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	2.2
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1.7

pemberian remunerasi jangka panjang di BTPN Syariah

BTPN Syariah memiliki program remunerasi untuk menjaga dan memotivasi talenta-talenta terbaiknya untuk terus berkontribusi secara optimal demi kemajuan perusahaan. Program remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai disusun dengan mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan Bank, kecukupan dan penguatan permodalan Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

BTPN Syariah sudah memiliki Kebijakan Remunerasi yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Di mana secara umum komponen remunerasi dibagi menjadi dua yaitu komponen remunerasi yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Penetapan komponen remunerasi yang bersifat Tetap paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan perbedaan remunerasi antar tingkat jabatan.

Sedangkan untuk komponen remunerasi yang bersifat variabel, paling sedikit memperhatikan kinerja, skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan mendorong dilakukannya *prudent risk taking*.

Dalam penerapan prinsip *prudent risk taking*, sejalan dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017

Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bagi perusahaan terbuka, pengaturan komponen yang bersifat variable untuk Direksi adalah sebagaimana diatur dengan terdapatnya porsi yang ditangguhkan dalam periode 3 (tiga) tahun. Pengaturan ini tercantum di dalam Kebijakan Remunerasi BTPN Syariah. Dalam proses pemberian remunerasi dalam bentuk saham, BTPN Syariah tunduk kepada ketentuan Pasar Modal yang berlaku.

rewards & performance management

rewards management

Untuk menjaga agar program remunerasi Bank tetap bersaing dalam industri sesuai strategi dan arahan perusahaan, sekurang-kurangnya setahun sekali BTPN Syariah akan melakukan *benchmark* dengan *peer group* dengan bantuan pihak independen konsultan yang memiliki reputasi baik.

Struktur remunerasi telah disusun dan ditetapkan sedemikian rupa sesuai dengan jenjang/*grade* karyawan yang berlaku.

Direksi memastikan bahwa kebijakan dan strategi remunerasi yang diberlakukan di bank dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris.

performance management

Penilaian kinerja karyawan adalah sarana bagi Bank untuk mengukur hasil kerja karyawan sesuai dengan target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses penilaian kinerja di BTPN Syariah agar obyektif dilakukan dengan menerapkan ukuran kinerja utama (*key performance indicator*) yang

jasas dan memenuhi unsur SMART (*specific, measurable, achievable, realistic and timebound*).
 hubungan afiliasi dewan komisaris, dewan pengawas syariah,
 direksi, pemegang saham pengendali

dewan komisaris

No	Nama	Jabatan	Periode	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
				Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/ Independen	2014–Sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	2014–Sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Mahdi Syahbuddin	Komisaris	2015–Sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Yenny Lim	Komisaris	2019–Sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

dewan pengawas syariah

No	Nama	Jabatan	Periode	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
				Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
1	H. Ikhwani Abidin, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah	2017–Sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	H. Muhamad Faiz, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	2017–Sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

direksi

No	Nama	Jabatan	Periode	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
				Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Lainnya	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Lainnya
1	Hadi Wibowo	Direktur Utama	2020–Sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Gatot Adhi Prasetyo	Direktur	2014–Sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	2017–Sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Fachmy Achmad	Direktur	2020–Sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

audit eksternal

Dalam menyusun Laporan Keuangan yang diaudit tahun 2020, BTPN Syariah Tbk telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Siddharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG)*). Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut berdasarkan Kuasa dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Total biaya yang dikeluarkan untuk audit Laporan Keuangan tahun 2020 adalah Rp1.370.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) sebelum PPN 10% (sepuluh persen). Penunjukan Kantor Akuntan Publik KPMG sebagai auditor eksternal dilakukan mulai tahun buku 2019.

Pada saat pemberian jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, tidak terdapat konflik kepentingan dengan jasa audit yang diberikan kepada BTPN Syariah.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman standar profesi akuntan publik serta sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan.

Berikut adalah KAP yang telah mengaudit Laporan Keuangan BTPN Syariah sejak tahun 2014:

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Akuntan	Periode Akuntan
2014	Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan (<i>a member of PwC Global Network</i>)	5	Albidin, SE, Ak, CPA	1
2015	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (<i>a member of PwC Global Network</i>)		Albidin, SE, Ak, CPA	2
2016	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (<i>a member of PwC Global Network</i>)		Drs.Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA	1
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (<i>a member of PwC Global Network</i>)		Drs.Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA	2
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (<i>a member of PwC Global Network</i>)		Angelique Dewi Daryanto, SE, CPA	1
2019	Siddharta Widjaja dan Rekan (<i>an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative</i>)	1	Liana Lim, SE, CPA	1
2020	Siddharta Widjaja dan Rekan (<i>an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative</i>)		Liana Lim, SE, CPA	2

penyediaan dana kepada pihak terkait dan eksposur besar

BTPN Syariah secara konsisten mempertimbangkan kapasitas modal dan distribusi/diversifikasi portofolio dalam pemberian pinjaman, dan selama tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD).

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BTPN Syariah memastikan bahwa transaksi Pihak Terkait dilakukan secara adil, independen dan wajar (*arm's length*).

Berikut adalah tabel penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Eksposur Besar per 31 Desember 2020:

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	1 (BTPN)	25.225
	Kepada Debitur Inti	-	-
2	a. Individu	25	10.567
	b. Group	-	-

anti-fraud management

BTPN Syariah berkomitmen penuh dalam menekan terjadinya potensi insiden kasus *fraud*/kecurangan melalui berbagai program peningkatan *Fraud Awareness* kepada seluruh karyawan.

Atas kebijakan pengembangan organisasi di tahun 2020, *Anti-Fraud Management Unit* yang sebelumnya berada di bawah Divisi *Risk Management* menjadi Divisi yang mandiri dan mendapatkan supervisi langsung dari Direktur Kepatuhan pada Direktorat Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Anti-Fraud Management di BTPN Syariah telah memiliki kerangka kerja (*framework*) yang sistematis dan memadai untuk membangun budaya *anti-fraud* dan menanamkan sedini mungkin *awareness* kepada seluruh karyawan

melalui berbagai pendekatan dan strategi. Dimulai sejak karyawan mulai bergabung di BTPN Syariah, penanaman *anti-fraud awareness* telah dipupuk pada sesi *Induction for new comers*, melalui program pelatihan penyegaran yang dilakukan secara berkala, serta melalui kampanye-kampanye *anti-fraud* dan dialog interaktif yang dilaksanakan melalui media komunikasi internal di bank yang ditujukan kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali.

Dalam rangka melakukan mitigasi terjadinya potensi *fraud*, BTPN Syariah memiliki kebijakan yang salah satunya adalah memastikan dilakukannya rotasi karyawan khususnya pada *level Mobile Marketing Sharia* sehingga pengawasan dan *refreshments* terjaga dengan baik.

Strategi *anti-fraud* merupakan wujud komitmen manajemen BTPN Syariah dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Sistem ini memberikan arahan bagi Bank untuk mengendalikan *fraud*, melalui pengelolaan empat pilar:

1. Pencegahan ;
2. Deteksi ;
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi ;
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut.

1. pencegahan

Merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Bank dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, antara lain :

- a. Bank melakukan *training anti-fraud* kepada seluruh karyawan (*induction training, refreshment training, training for trainer*), melakukan berbagai upaya pendekatan dan pengendalian dari aspek SDM dengan mengenali dan memantau karakter dan perilaku karyawan (*know your employee*) termasuk melakukan rotasi/mutasi karyawan (khususnya MMS), melaksanakan cuti wajib (*block leave*) dan pelaksanaan prinsip pengenalan karyawan baik fase sebelum maupun sesudah penerimaan karyawan, seperti *screening* calon karyawan dan pemantauan perilaku atau gaya hidup karyawan.
- b. Meningkatkan intensitas koordinasi dari praktek pengendalian internal, pengawasan dan pemantauan, sehingga diharapkan dapat diperoleh proses perbaikan yang berkelanjutan. Implementasi dari penerapan *three layer of defense* telah dijalankan oleh masing-masing pihak dengan sangat baik hal ini terbukti dari pemeriksaan *Quality Assurance (QA)* dan *Internal Audit (IA)* secara keseluruhan bahwa pengendalian internal telah dijalankan dengan baik. Bank juga telah melakukan pengawasan melalui penerapan *4 eyes principle* dan

memperkuat fungsi *Quality Assurance (QA)* sehingga kemungkinan potensial *fraud* dapat teridentifikasi lebih cepat.

- c. Secara berkala Bank melakukan kampanye *anti-fraud* melalui media internal Bank. Dengan demikian diharapkan pertumbuhan kepedulian terhadap budaya kepatuhan dan *anti-fraud* di BTPN Syariah semakin meningkat. Dalam hal ini Bank telah melakukan kampanye *anti-fraud* kepada seluruh karyawan.
- d. Pada masa pandemi Covid-19 ini pelaksanaan kampanye *anti-fraud* dilakukan melalui media *online* dan dialog interaktif yang dilaksanakan melalui media komunikasi internal di bank yang ditujukan kepada seluruh karyawan.
- e. Menyikapi situasi pandemi Covid-19 dan disaat yang bersamaan *anti-fraud management* terus berupaya dalam menekan terjadinya potensi *fraud* dengan memperkuat pelaksanaan fungsi *Quality Assurance* yang berkolaborasi bersama Team Divisi Operasional di Kantor Fungsional Operasional.

2. deteksi

Merupakan tindakan yang dilakukan oleh Bank untuk mendeteksi kejadian *fraud* dan media pelaporan adanya dugaan *fraud*, antara lain mencakup :

- a. **Media Whistle-Blowing JAGA** yaitu media bagi karyawan untuk melaporkan dugaan *fraud* baik melalui layanan *hotline, email*, maupun surat kaleng dan bank menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b. Bank juga telah menyediakan sarana **whistle-blower** yang dapat dilakukan secara mudah melalui media link *anonymous* yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor

c. **Pemeriksaan secara reguler Quality Assurance (QA) dan Internal Audit (IA)** terhadap proses /aktivitas Bank, terutama pada titik rawan yang dinilai memiliki potensi yang lebih besar untuk terjadi *fraud*.

d. **Membangun deteksi dini atas transaksi, aktivitas,** atau hal-hal lain yang dapat mengindikasikan terjadinya *fraud*.

3. **investigasi, pelaporan, dan sanksi**

Adalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas kejadian *fraud*, di antaranya adalah:

a. **Investigasi**

Investigasi dilakukan berdasarkan laporan/temuan indikasi *fraud*, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga tindakan *fraud*. Investigasi dilakukan oleh pihak yang berwenang, kompeten, dan independen.

b. **Pelaporan**

Laporan internal dan laporan eksternal dibuat dan dilaporkan secara reguler. Pelaporan dilakukan baik kepada Manajemen, pihak ketiga maupun kepada Regulator, sesuai ketentuan yang berlaku.

c. **Sanksi**

Berdasarkan laporan hasil investigasi, Bank memberikan sanksi kepada pelaku *fraud* melalui forum Komite Fraud. Keputusan yang dihasilkan berdasarkan hasil investigasi dan sesuai peraturan perusahaan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah tindakan *fraud* dilakukan oleh karyawan yang lain.

4. **pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut**

memuat perangkat-perangkat dalam memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, di antaranya adalah:

a. **Pemantauan**

Bank memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian *fraud*, sesuai ketentuan internal dan eksternal. Tindak lanjut ini antara lain adalah pembukuan kasus-kasus *fraud*, monitoring pemberian sanksi kepada pelaku *fraud*, pemantauan pelaksanaan proses hukum (jika ada).

b. **Evaluasi**

Seluruh data kejadian *fraud* didokumentasikan dan dilakukan evaluasi terhadap proses yang menjadi titik rawan terjadinya tindakan *fraud* untuk kemudian dilakukan perbaikan.

c. **Tindak Lanjut**

Bank memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian untuk mencegah terulangnya kembali kejadian *fraud* serupa di masa mendatang dengan mengedepankan pada tindakan preventif agar dapat meminimalisasi/mencegah tidak adanya kejadian berulang.

Menyikapi situasi pandemi Covid-19 dan disaat yang bersamaan *Anti-Fraud Management Division* terus berupaya dalam menekan terjadinya potensi *fraud* dengan memperkuat pelaksanaan fungsi *Quality Assurance* yang berkolaborasi bersama Team Divisi Operasional di Kantor Fungsional Operasional.

kode etik

Kode Etik BTPN Syariah berfungsi sebagai pedoman dan panduan sikap dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen dan seluruh Karyawan dalam menjalankan tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan agar secara konsisten sesuai dengan Nilai-Nilai Perusahaan, Misi Visi BTPN Syariah dan peraturan perundangan yang berlaku. Ini merupakan standar perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya untuk semua insan Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pedoman dan Panduan sikap yang tercantum di dalam Kode Etik meliputi antara lain:

1. Misi, Visi, Nilai-Nilai Perusahaan, Tujuan Kode Etik dan Ruang Lingkup Kode Etik;
2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
3. Benturan Kepentingan;
4. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif (yang meliputi Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan, Anti Diskriminasi dan Pelecehan, Keamanan di Tempat Kerja, Penggunaan Fasilitas Perusahaan, Aktivitas di luar Perusahaan, Penggunaan Media Sosial);
5. Hubungan dengan Nasabah dan Pemangku Kepentingan (yang meliputi Hubungan dengan Nasabah, Hubungan dengan Rekanan, Hubungan dengan Regulator, Penyuapan dan Korupsi, Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Anti Pencucian Uang);
6. Penegakkan Kode Etik (yang meliputi Peran dan Tanggung Jawab, Pelanggaran Terhadap Kode Etik).

upaya penegakan kode etik

BTPN Syariah berkomitmen untuk terus berupaya menegakkan Kode Etik sebagai salah satu langkah penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dan sekaligus membangun perilaku Karyawan yang sesuai dengan standar etika.

Penerapan Kode Etik secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan dan komitmen dan ketentuan yang mendukung terciptanya budaya Perusahaan. Langkah upaya yang ditempuh antara lain dengan dilakukannya sosialisasi Kode Etik melalui *email blast* kepada seluruh Karyawan dan Karyawan memberikan tanggapan berupa penerimaan dan pelaksanaan Kode Etik dengan sebaik-baiknya.

Penyampaian Kode Etik juga dilakukan dengan pembagian buku Kode Etik kepada seluruh Karyawan dan disampaikan juga pada saat *Induction Program* bagi Karyawan Eksekutif dan Karyawan baru terkait Kode Etik. Sosialisasi terhadap Kode Etik akan terus dilakukan secara berkala terhadap seluruh Karyawan.

Pengkinian Kode Etik dilakukan secara berkala. Seluruh Karyawan wajib mengetahui, memahami dan melaksanakan Kode Etik BTPN Syariah. BTPN Syariah memberikan sanksi tegas bagi setiap penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran Kode Etik.

whistle-blowing system


PT Bank BTPN Syariah Tbk berkomitmen memastikan ketersediaan sarana bagi karyawan atau pihak lain yang berkeinginan menyampaikan pelaporan/informasi dugaan adanya *fraud* melalui *Whistle-Blowing System* yaitu "JAGA" (Jalankan, Awasi & Amati, Gali, Ajukan laporan). Pelaporan terkait dugaan *fraud* dapat menggunakan media: *email*, *anonymous*; *hotline* dan surat. Bank mendorong untuk karyawan untuk melaporkan setiap dugaan *fraud* melalui media yang tersedia dan Bank menjamin kerahasiaan identitas dan keamanan para pelapor.

Mekanisme ini diatur dalam prosedur operasional pengelolaan *Whistle-Blowing* JAGA. Secara berkala prosedur ini dikaji ulang dan dilakukan pengkinian untuk memastikan kesesuaian terhadap kondisi Bank maupun peraturan internal dan eksternal.

perlindungan pelapor *fraud* (*whistle-blower*)

Bank memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor *fraud* (*whistle-blower*), menjamin kerahasiaan identitas pelapor *fraud* dan kerahasiaan informasi yang dilaporkan.

proses eskalasi *whistle-blowing* "JAGA"



kasus litigasi

Kasus Litigasi adalah Kasus Pidana dan Perdata yang ditindaklanjuti dengan proses hukum. Selama tahun 2020, tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan pidana yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan BTPN Syariah secara signifikan.

benturan kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan di mana konflik antara kepentingan ekonomi Bank dan kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama ataupun Pihak Terafiliasi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama.

Selama tahun 2020, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BTPN Syariah.

pemberian dana untuk kegiatan sosial dan pendapatan dana halal dan non halal

Merujuk kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPBS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka BTPN Syariah wajib mengungkapkan pendapatan non-halal dan penggunaannya dalam Bank Syariah melalui laporan tahunan pelaksanaan GCG.

Pendapatan non-halal yang menjadi sumber dana sosial BTPN Syariah terdiri dari :

1. Pendapatan yang berasal dari jasa giro yang diterima oleh Bank dari giro pada Bank Konvensional;
2. Pendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan BTPN Syariah sampai dengan 31 Desember 2020:

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Sumber dana kebajikan pada awal periode	652	443
Penerimaan dana kebajikan		
Infak	-	-
Sedekah	-	-
Pengembalian dana kebajikn produktif	-	-
Denda	-	63
Penerimaan non halal	463	542
Lainnya	-	-
Total Penerimaan	463	605
Penggunaan Dana Kebajikan		
Dana kebajikan produktif	-	-
Sumbangan	-	-
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	942	396
Total Penggunaan	942	396
Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	(479)	209
Sumber dana kebajikan pada akhir periode	173	652

sistem pengendalian internal

Kerangka kerja pengelolaan risiko dan pengendalian internal di BTPN Syariah menerapkan pendekatan pertahanan berlapis (*three lines of defense*).

Penjelasan lebih lanjut terkait pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal terdapat di bagian Manajemen Risiko dalam buku Laporan Tahunan ini.

akses informasi perusahaan

BTPN Syariah menyediakan akses dan kemudahan informasi bagi para pemangku kepentingan mengenai Bank melalui media komunikasi seperti siaran pers, *Public Expose* dan *Analyst Briefing*. Selain itu, BTPN Syariah menyediakan informasi mengenai produk dan layanan, jaringan kantor, laporan keuangan, laporan tahunan, laporan dan pelaksanaan tata kelola dan kegiatan Daya, aksi korporasi dan lain-lainnya yang disajikan melalui situs web www.btpnsyariah.com.

Keterangan terkait situs web BTPN Syariah terdapat pada Laporan Tahunan ini.

laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) pelaksanaan GCG

Ringkasan perhitungan nilai komposit *self-assessment* PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPN Syariah) posisi 31 Desember 2020 adalah pada tabel sebagai berikut:

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Konsolidasi	-	-

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*)

Ditengah pandemi Covid-19, pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di BTPN Syariah dilanjutkan secara konsisten, dan terus mengupayakan peningkatan kualitasnya sebagai Bank Umum Syariah dan terintegrasi dalam lingkup konglomerasi keuangan dalam satu kelompok usaha serta berkelanjutan berjalan dalam koridor yang baik sesuai ketentuan, baik ketentuan sebagai perusahaan publik maupun ketentuan sebagai bank umum syariah. Pelaksanaan ini sejalan dengan Misi dan Visi BTPN Syariah yaitu "*bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti dan menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia*"

BTPN Syariah menjunjung tinggi hak para pemangku kepentingan dan secara berkelanjutan menjadikan BTPN Syariah tetap akuntabel dan transparan dengan terus menumbuhkan kepercayaan dari para pemegang saham dan investor melalui penerapan pedoman GCG perusahaan terbuka. Sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan GCG yaitu membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah dengan memperhatikan sektor dan industri serta ukuran dan kompleksitas sebagai bank umum syariah.

Tahun 2020, BTPN Syariah tetap mampu mempertahankan kinerja yang baik, diiringi peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik.

2. Penerapan GCG Bank secara umum ditinjau dari aspek-aspek *governance* di BTPN Syariah

a. *Governance Structure*

Faktor Positif aspek *Governance Structure* di BTPN Syariah

- 1) Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisari dan Dewan Pengawas Syariah telah diangkat kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 April 2020 dan terdapat pengangkatan 2 (dua) anggota Direksi baru dan pengangkatan kembali 2 (dua) anggota Direksi existing dengan masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah yang ke-3 (tiga) yang akan diadakan pada tahun 2023. Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menjabat saat ini telah dinyatakan lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- 2) BTPN Syariah telah memiliki 3 (tiga) Komite setingkat Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan ketentuan yang berlaku dan masing-masing Komite setingkat Dewan Komisaris tersebut telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan dilakukan kajian secara berkala;
- 3) Komite setingkat Dewan Komisaris lainnya adalah Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah dibentuk sebagai perwujudan penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan bekerja sama dengan PT Bank BTPN Tbk selaku Bank Induk yang tercakup dalam satu kelompok usaha, yang diwakili oleh 1 (satu) anggota Dewan Komisaris Independen dan 1 (satu) anggota DPS;
- 4) BTPN Syariah telah memiliki Komite setingkat Direksi yaitu Aset & Liabilities Committee (ALCO), Komite Manajemen Risiko, Komite Human Capital, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Bisnis dan Komite Kebijakan Pembiayaan. Komite menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Direksi melalui Rapat Direksi dan rapat strategis lainnya dan masing – masing Komite setingkat Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan dilakukan kajian secara berkala;
- 5) BTPN Syariah telah membentuk Satuan Kerja lainnya dalam rangka pengembangan bisnis, operasional, penerapan manajemen risiko maupun pengendalian internal. Satuan kerja internal Bank tersebut antara lain Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), serta Satuan Kerja Kepatuhan yang dilengkapi dengan Tim Bisnis Pembiayaan dan Bisnis Pendanaan, Tim Operasional, Tim Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Hukum, Keuangan dan Akuntansi, Treasury, Analytics, Pengamanan Informasi serta Komunikasi dan Daya;
- 6) Dalam rangka penanganan benturan kepentingan, BTPN Syariah memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat terhadap pengurus dan pegawai dan selama semester II tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan di BTPN Syariah;
- 7) Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) bertindak independen terhadap satuan kerja operasional. Dari struktur organisasi yang berlaku, terlihat bahwa SKK terpisah dari satuan kerja operasional dan tidak melakukan tugas lain diluar fungsi kepatuhan dan selama semester II tahun 2020, tidak terdapat pengangkatan, pemberhentian dan/ atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- 8) Struktur Organisasi SKAI telah sesuai dengan ketentuan, yaitu bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, dan terdapat garis komunikasi dengan Direktur Kepatuhan dan SKAI telah bersikap independen terhadap satuan kerja operasional, yang tercermin dari struktur organisasi bank;
- 9) Penunjukan Kantor Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) di BTPN Syariah telah dilimpahkan kepada Dewan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan penunjukan AP dan/atau KAP

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersebut telah ditindaklanjuti Direksi dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris dan Komite Audit di BTPN Syariah;

- 10) BTPN Syariah telah memiliki prosedur pengelolaan BMPD (Batas Maksimum Penyaluran Dana), Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada *counterparty* bank dan non bank yang mengatur penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaiannya dan atas limit kewenangan Direksi oleh Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, *best practice* di BTPN Syariah dan Anggaran Dasar.
- 11) BTPN Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dan telah menyusun laporan pelaksanaan GCG kepada otoritas secara tepat waktu sesuai ketentuan;
- 12) Sebagai bagian dari konglomerasi keuangan, BTPN Syariah bersama-sama dengan PT Bank BTPN Tbk (Bank Induk) telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang bertugas melakukan evaluasi melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola secara terintegrasi. Penunjukan anggota Komite dan pemenuhan tugas dan tanggung jawab Komite telah berjalan sesuai ketentuan;
- 13) Bersinergi dengan PT Bank BTPN Tbk selaku Bank Induk, yang merupakan Bank Umum, BTPN Syariah telah melakukan berbagai koordinasi strategis lintas divisi dalam upaya menyelaraskan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

yang dituangkan dalam pengkinian Perjanjian Kerja Sama dan dalam mendukung penyediaan dokumen pendukung penyusunan Laporan Sinergi Perbankan. Secara internal, BTPN Syariah telah melakukan kajian atas keselarasan infrastruktur pendukung yaitu terhadap ketentuan dan prosedur internal di BTPN Syariah yang diselaraskan dengan Bank Induk dan Laporan Sinergi Perbankan tahun 2020 akan disampaikan oleh Divisi Kepatuhan BTPN Syariah kepada kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Pegawai Bank Umum dan kepada Bank Induk sesuai ketentuan;

- 14) Sebagai bentuk pelaksanaan POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan untuk memperkuat organ bank, BTPN Syariah telah membentuk sebuah Gugus Tugas yang bertugas memastikan dilakukannya koordinasi dan pengawasan internal secara komprehensif atas implementasi dari rencana-rencana bank sesuai dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Gugus Tugas Berkelanjutan ini di dukung penuh oleh Direksi yang terlibat sebagai pembina serta berbagai Divisi dan karyawan yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan, sosial dan tata kelola. Dewan Komisaris, Direksi dan DPS turut mendukung penerapan dan pengawasan pelaksanaan keuangan berkelanjutan dan berkomitmen mendukung penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai yang disesuaikan dengan kondisi Bank;
- 15) BTPN Syariah memiliki Rencana Bisnis yang sesuai dengan Misi dan Visi BTPN Syariah dan telah ditelaah dan disetujui oleh Dewan Komisaris;

- 16) BTPN Syariah memiliki *Business Continuity Management* dan *Contingency Funding Plan* dan berkomitmen memastikan kelangsungan kegiatan operasional dan bisnis Bank dalam kondisi darurat;
- 17) BTPN Syariah telah memiliki ketentuan terkait *Process Risk and Control* dan *Risk Branding Matrix* yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi operasional pada setiap unit kerja, sebagai bagian dari pengelolaan risiko;
- 18) BTPN Syariah memiliki inisiatif strategis kebijakan-kebijakan dan prosedur pendukung lainnya dalam mendukung proses operasional dan dilakukan kajian secara berkala.

Faktor Negatif aspek Governance Structure di BTPN Syariah

- 1) BTPN Syariah telah membentuk Gugus tugas Keberlanjutan yang bertugas memastikan dilakukannya koordinasi dan pengawasan internal secara komprehensif atas implementasi dari rencana-rencana bank sesuai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Gugus Tugas Keberlanjutan memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas komitmen keberlanjutan Bank untuk mewujudkan niat baik yang lebih cepat, melestarikan lingkungan yang tidak saja ditempat kerja, namun juga dilingkungan sekitar tempat tinggal. Untuk mencapai hal tersebut maka dibutuhkan pembekalan dan pelatihan untuk menunjang tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas, khususnya di area kelestarian lingkungan, sosial dan ekonomi;
- 2) Pelaksanaan Sinergi Perbankan memerlukan ketersediaan akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan dan/atau mendapatkan

layanan perbankan syariah. Penyediaan akses tentunya memerlukan dana yang besar dan rencana yang matang, serta infrastruktur yang mumpuni. Untuk dapat menjangkau masyarakat di pelosok – pelosok. Keterbatasan layanan diupayakan dijumpai dengan kerjasama dengan Bank Induk diberbagai bidang sumber daya manusia, teknologi informasi dan jaringan kantor yang akan memberikan nilai tambah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional.

b. Governance Process

Faktor Positif aspek Governance Process di BTPN Syariah

Proses pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan efektif telah ditempuh oleh BTPN Syariah di konglomerasi keuangan antaranya:

- 1) Proses pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip GCG oleh Direksi telah dilakukan dengan baik serta pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah berjalan dengan efektif dan independen antara lain pemenuhan mekanisme pelaksanaan rapat korporasi. Ditengah Pandemi Covid-19, penyesuaian penyelenggaraan Rapat tetap tunduk sesuai penerapan GCG yang baik sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Kebijakan dan Prosedur Bank dan Anggaran Dasar;
- 2) Komite setingkat Dewan Komisaris melaksanakan proses pemantauan yang dilakukan melalui rapat-rapat komite yang dilaksanakan secara berkala sesuai agenda rapat berdasarkan ketentuan dan sesuai kebutuhan bank. Terhadap setiap rekomendasi telah ditindaklanjuti dan tidak terdapat intervensi atas pelaksanaan tugas Komite di BTPN Syariah;

- 3) Tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah selama semester II tahun 2020;
- 4) Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional. Dari struktur organisasi yang berlaku, terlihat bahwa Satuan Kerja Kepatuhan terpisah dari satuan kerja operasional, dan tidak melakukan tugas lain di luar fungsi kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 5) Penerapan fungsi audit intern BTPN Syariah berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan OJK dan *International Professional Practice Framework* (IPPF). Hasil pemeriksaan SKAI dilaporkan kepada pemangku kepentingan di lingkungan BTPN Syariah dan telah ditindaklanjuti dengan baik. Pelaksanaan SKAI dikaji secara berkala oleh eksternal auditor 3 tahun sekali. Hasil kajian 3 tahunan oleh auditor eksternal terakhir dilaksanakan pada bulan Mei – Juli 2020 untuk periode 1 April 2017 – 30 Juni 2020;
- 6) Proses penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan mengacu kepada Keputusan RUPS. Proses Audit oleh KAP Shiddharta Widjaja & Rekan (*a member firm of KPMG*) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dilakukan di semester II 2020. KAP Shiddharta Widjaja & Rekan (*a member firm of KPMG*) menyatakan tetap independen dan seluruh proses audit dilakukan sesuai standar akuntansi serta GCG;
- 7) BTPN Syariah melakukan pengkajian atas kebijakan, sistem dan prosedur BMPD dan terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait, pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan secara independen;
- 8) BTPN Syariah telah melakukan transparansi atas kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* dan Pemenuhan pelaporan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, baik ketentuan Bank Umum Syariah maupun Perusahaan Publik. Transparansi Laporan Korporasi telah tersedia di situs web Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
- 9) BTPN Syariah memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dilaksanakan di berbagai sektor dengan meningkatnya kompleksitas transaksi dan interaksi antar Lembaga Jasa keuangan melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi. Atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab Komite telah dilaksanakan dengan baik selama tahun 2020 dan Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyusun Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Komite Tata Kelola Terintegrasi posisi 31 Desember 2020 serta telah melakukan kajian dan menyetujui Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman dan Tata Tertib Komite terkini tahun 2020 dan Penyusunan Piagam Korporasi di tahun 2020;
- 10) BTPN Syariah memastikan dilakukannya sinergi perbankan dengan Bank Induk sesuai ketentuan;

- 11) BTPN Syariah telah menyusun Laporan Keberlanjutan 2019 perdana (1 tahun lebih awal dari kewajiban Bank Buku 2) dan telah dilaporkan pada tanggal 29 Juli 2020 dan transparansi atas Laporan Keberlanjutan telah tersedia di situs web BTPN Syariah;
- 12) Rencana Bisnis Bank BTPN Syariah telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BTPN Syariah juga telah menyampaikan RBB Revisi mengantisipasi kondisi pandemi akibat Covid-19 dengan melakukan berbagai penyesuaian terkait kondisi bisnis, aktivitas operasional dan target pencapaian;
- 13) BTPN Syariah telah menerapkan cara kerja baru untuk pengembangan system dan talents bank dalam proses pengembangan platform serta membangun *new working environment* untuk mendukung inisiatif bank.

Faktor Negatif aspek *Governance Process* di BTPN Syariah

- 1) Dengan telah dibentuknya Gugus Tugas Keberlanjutan di BTPN Syariah maka diperlukan perangkat pendukung berupa Penyusunan Kebijakan, Pedoman Kerja serta Jadwal Rapat Gugus Tugas Keberlanjutan yang memadai dan beberapa penyesuaian pada prosedur internal yang mendukung Lingkungan Hidup dan sosial.

c. Governance Outcome

Faktor Positif aspek *Governance Process* di BTPN Syariah

Dewan Komisaris, Direksi dan DPS berkomitmen mencapai pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan, dan secara konsisten meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Seluruh lini organisasi di BTPN Syariah bekerja sama untuk memastikan kelanjutan komitmen penerapan GCG yang baik, antara lain :

- 1) Selama masa pandemi di tahun 2020, BTPN Syariah mendukung Program Pemerintah perihal Pemulihan Ekonomi Nasional dengan menyediakan program bantuan kepada nasabah dalam meringankan cicilan angsuran dan disosialisasikan secara baik dan transparan;
- 2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan GCG oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi beserta organ pendukung di Bank untuk tahun 2019 telah dituangkan dalam Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, telah disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada 16 April 2020;
- 3) Laporan Realisasi Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris Semester I 2020 telah dituangkan dalam Laporan tanggal 29 Juli 2020 dan telah disampaikan kepada Otoritas melalui surat Nomor S.284/DIR/CPM/VII/2020 sedangkan untuk Laporan Semester II 2020 akan disampaikan pada bulan Januari 2021;

- 4) Pemenuhan kewajiban pelaporan korporasi oleh Direksi, serta pemenuhan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah di tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai ketentuan;
- 5) Hasil Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dan Komite telah didokumentasikan dengan baik dan atas rekomendasi yang disampaikan pada rapat telah ditindaklanjuti secara tepat waktu dan memadai;
- 6) Masing-masing komite setingkat Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 7) Penerapan manajemen risiko pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko dan Komite-Komite dimaksud telah melakukan pengawasan secara aktif dan efisien melalui rapat korporasi berkala dan pelaporan Komite;
- 8) Tidak terdapat benturan kepentingan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah selama tahun 2020;
- 9) Pemenuhan kewajiban Pelaporan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan telah disampaikan sesuai ketentuan dan secara tepat waktu;
- 10) Kelengkapan struktur dan infrastruktur pendukung di Bank telah tersedia secara memadai dan sesuai ketentuan;
- 11) Direksi mendorong dilaksanakannya kegiatan audit intern secara memadai dan dilaksanakan tindak lanjut hasil audit SKAI dan Direksi juga memastikan tersedianya laporan pelaksanaan fungsi audit intern Bank yang dituangkan dalam Laporan Tahunan. SKAI telah bertindak obyektif melakukan proses audit sesuai dengan kebijakan dan prosedur audit dengan mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja dan berpedoman pada prinsip-prinsip SPFAIB.
- 12) Penerapan Audit Ekstern dalam proses Audit oleh KAP Shiddharta Widjaja & Rekan (*a member firm of KPMG*) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah dilaksanakan di Semester II 2020 dan pemeriksaan masih berlangsung dan BTPN Syariah akan memastikan bahwa hasil audit dan *Management letter* akan menggambarkan sebagian besar permasalahan bank serta rekomendasi-rekomendasi perbaikan dan cakupan hasil audit akan disesuaikan dengan ruang lingkup audit dan auditor dipastikan bersikap objektif;
- 13) BTPN Syariah menyampaikan Laporan Pihak Terkait secara semesteran dan dalam hal terdapat perubahan, maka dilaporkan secara insidental dari waktu ke waktu. Laporan tentang penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan sesuai ketentuan;
- 14) Dalam menumbuhkan budaya kepatuhan, BTPN Syariah telah menyampaikan Kewajiban pelaporan kepada OJK dan otoritas terkait secara tepat waktu. BTPN Syariah juga telah memenuhi kewajiban keterbukaan informasi, atas penyajian Laporan Keuangan

Publikasi Triwulanan secara *online* melalui system pelaporan kepada Regulator dan mengumumkan kepada masyarakat melalui Surat Kabar berperedaran nasional dan tercantum pada Situs Web Bank sebagaimana diwajibkan bagi sebuah Perusahaan Publik, serta melakukan Keterbukaan Informasi dan Siaran Pers lainnya terkait pelaksanaan aksi korporasi dan Kinerja Keuangan serta aktivitas Korporasi lainnya selama Semester II 2020.

- 15) BTPN Syariah memastikan dilakukannya pemenuhan kewajiban laporan tahunan dan *self-assessment* setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai Bank Umum Syariah dan secara terintegrasi dengan Bank Induk;
- 16) Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang merupakan Komisaris Independen melaporkan hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Rapat Dewan Komisaris secara berkala;
- 17) BTPN dan BTPN Syariah telah mencantumkan Sinergi Perbankan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021-2023. Laporan Sinergi Perbankan akan dilakukan di Triwulan I 2021 sesuai target realisasi pelaporan pada RBB;
- 18) BTPN Syariah telah memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2020-2024 dan Laporan Keberlanjutan 2019. Untuk mewujudkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan maka BTPN Syariah telah membentuk Gugus Tugas Keberlanjutan yang akan dilengkapi perangkat pendukungnya;

- 19) Sejalan dengan perkembangan bisnis Bank, maka BTPN Syariah secara konsisten melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik dan secara berkelanjutan melaksanakan program *induction*, pelatihan, penyegaran dan sertifikasi khusus bagi seluruh Karyawan.

Faktor Negatif aspek *Outcome* di BTPN Syariah

- 1) Pada periode Semester II (Q3) 2020 terdapat denda yang dikenakan Otoritas Jasa Keuangan Perbankan Syariah kepada Bank diakibatkan oleh faktor *human error*, namun tidak signifikan. BTPN Syariah telah dan akan terus melakukan upaya-upaya penyempurnaan proses dan peningkatan pelayanan;
- 2) Penyusunan Laporan Keberlanjutan 2020 menjadi mandatori setelah BTPN Syariah naik peringkat menjadi bank kelompok BUKU 3 di mana penyusunan Laporan Keberlanjutan akan bersamaan dengan Laporan Tahunan;

BTPN Syariah terus melakukan penyempurnaan terhadap keseluruhan hasil dan pelaksanaan kualitas tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap lini organisasi agar proses yang dijalankan maupun *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan misi dan visi Bank.

Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah berkomitmen penuh memastikan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik tetap dilaksanakan

sekretaris perusahaan

profil sekretaris perusahaan

Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah dijabat oleh Direktur Kepatuhan, yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi material yang berkaitan dengan kinerja BTPN Syariah.

Profil Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada halaman Profil Direksi. Sekretaris Perusahaan berdomisili di Tangerang Selatan, Indonesia.

dasar acuan

Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 35 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A., BTPN Syariah telah mengangkat kembali Arief Ismail, Direktur Kepatuhan sebagai Sekretaris Perusahaan.

Bahwa pengangkatan kembali Sekretaris Perusahaan adalah berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 004/CIR/DIR/IV/2020 tanggal 16 April 2020 perihal Penunjukan Kembali Sekretaris Perusahaan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK 002/DIR/CSL/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Atas pengangkatan ini, BTPN Syariah telah melakukan keterbukaan informasi sesuai ketentuan dan tercantum dalam Situs Web Bursa Efek Indonesia, Pasar Modal dan BTPN Syariah.

Periode jabatan Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 004/CIR/DIR/IV/2020 tanggal 16 April 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada 2023 (sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 April 2020).

Keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah:

Nama : Arief Ismail
Alamat : Menara BTPN, Lantai 12
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Kav. 5.5-5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon : +6221 300 26 400
Faksimili : +6221 292 72 096
Email : corsec@btpnsyariah.com

tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan di BTPN Syariah

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah adalah merujuk kepada POJK No.35/POJK.04/2014 dan telah ditetapkan secara internal di BTPN Syariah antara lain:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan perundangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada Situs web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Penyampaian Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemangku kepentingan lainnya.

Sesuai aturan serta tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan tersebut di atas, selama tahun 2020 Sekretaris Perusahaan BTPN Syariah telah melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan.

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan di BTPN Syariah tahun 2020

Selama tahun 2020, Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan komitmen atas penerapan GCG sebagai perusahaan publik dan sebagai bank umum syariah antara lain:

1. Telah memastikan bahwa BTPN Syariah turut serta mendukung Pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional selama masa Pandemi akibat Covid-19 dengan menyediakan berbagai kemudahan kepada nasabah pembiayaan BTPN Syariah selama tahun 2020. Program-program serta kebijakan BTPN Syariah terhadap nasabah terdapat pada paparan Kinerja Keuangan dan Tinjauan Bisnis pada Laporan Tahunan 2020 ini;
2. Telah melakukan pemenuhan kewajiban Keterbukaan Informasi atas penyajian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulan, Laporan Keuangan Tahunan dan Konsolidasi secara *online* melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan mengumumkan kepada publik melalui Surat Kabar berperedaran nasional dan tercantum pada Situs Web Bank sebagaimana diwajibkan bagi sebuah perusahaan publik;
3. Telah memastikan pemenuhan kewajiban Keterbukaan Informasi atas Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek atau Perubahan Struktur Pemegang Saham secara *online* melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan tercantum dalam Situs Web Bank sebagai bentuk keterbukaan informasi;
4. Dalam rangka pemenuhan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Point V, BTPN Syariah telah melaksanakan komitmen penyampaian paparan publik (*Public Expose*) pada tanggal 25 Agustus 2020, dan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Paparan Publik tahun 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Direksi PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2020, dan telah melakukan keterbukaan informasi atas tujuan tersebut;
5. Dalam rangka pemenuhan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEBI Nomor 12/13/DPBS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, PBI Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas PBI 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, serta POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, BTPN Syariah telah memastikan pelaksanaan keseluruhan proses nominasi, pengajuan dan pengangkatan anggota Direksi yang baru sesuai ketentuan. Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang efektif menjabat telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
6. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah telah menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu RUPS Tahunan dengan mekanisme dan pelaksanaan sesuai ketentuan;

7. Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris telah menetapkan kembali susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah di tahun 2020;
8. Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, serta memperhatikan POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan, BTPN Syariah berkoordinasi dengan PT Bank BTPN Tbk selaku Bank Induk telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dan telah memiliki Piagam Korporasi perdana di tahun 2020;
9. Dalam rangka pemenuhan POJK 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memperhatikan SE OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah memiliki standar pengelolaan risiko dan internal control sesuai prinsip *three lines of defense*;
10. Dalam rangka POJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Dewan Komisaris telah menetapkan perubahan susunan anggota Komite Audit di BTPN Syariah di tahun 2020;
11. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah telah memastikan pengkinian terhadap Situs Web Bank secara berkala dan terus berupaya melakukan penyempurnaan sesuai kondisi Bank;
12. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah telah melakukan keterbukaan informasi, antara lain atas perubahan susunan Direksi, pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Nama Bank, Kenaikan peringkat menjadi Bank kategori Buku 3 dan sebagainya;
13. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah telah menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan telah disetujui oleh para Pemegang Saham pada RUPS Tahunan yang dilaksanakan tahun 2020 dan telah dilaporkan sesuai ketentuan dan Laporan Tahunan telah tercantum dalam Situs Web Bank;
14. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan memperhatikan pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama paling lama untuk periode audit selama

- 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, BTPN Syariah telah memastikan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang untuk memeriksa buku Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah sesuai dengan ketentuan. Adapun Laporan atas Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik ini telah dilaporkan kepada Otoritas melalui surat nomor S.311/DIR/CSGC/VIII/2020 ke Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, S.312/DIR/CSGC/VIII/2020 ke Bursa Efek Indonesia, dan S.313/DIR/CSGC/VIII/2020 Departemen Pengawasan Bank Syariah (DPBS)
15. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, BTPN Syariah telah menyusun Laporan Keberlanjutan tahun 2019 dan menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) di tahun 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 16. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik, BTPN Syariah telah menyampaikan Laporan secara berkala sesuai ketentuan;
 17. Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, BTPN Syariah telah memastikan penyesuaian terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) sesuai ketentuan terkait tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit intern. Penyesuaian *Charter* dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan khusus SKAI atas Piagam Audit;
 18. Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan, BTPN Syariah bersinergi dengan PT Bank BTPN Tbk selaku Bank Induk dalam satu kepemilikan untuk melakukan pengembangan Perbankan Syariah;
 19. Telah memastikan bahwa setiap lini organisasi di BTPN Syariah melakukan kajian dan pengkinian atas ketentuan-ketentuan dan prosedur internal yang ada di Bank untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku dan kondisi yang ada termasuk di antaranya pengkinian atas Kebijakan Utama di Bank yaitu Kebijakan Tata Kelola Perusahaan serta kebijakan operasional lainnya;
 20. Telah memastikan bahwa pelaksanaan *induction program* dan *refreshment program* kepada Pejabat Eksekutif dan Karyawan terkait Prinsip-Prinsip GCG termasuk sosialisasi Kebijakan GCG, Kode Etik, Peraturan Perusahaan disertai Misi & Visi serta Nilai-Nilai Bank dilakukan secara berkala;
 21. Telah memastikan bahwa proses pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko di antaranya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemenuhan Sertifikasi Manajemen Risiko beserta program penyegarannya, termasuk pemenuhan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas Syariah telah terpenuhi sesuai ketentuan perbankan;
 22. Telah memastikan bahwa BTPN Syariah melanjutkan komitmen melakukan evaluasi atas penilaian sendiri (*self-assessment*) sehingga terbentuk budaya dalam meningkatkan kemampuan dan kepatuhan secara berkesinambungan dan dengan bobot yang terukur;

program pelatihan dan sertifikasi yang diikuti oleh sekretaris perusahaan BTPN Syariah tahun 2020

No	Pelatihan/Workshop	Penyelenggara	Tanggal
1	Webinar–Emiten menyambut new normal	Asosiasi Emiten Indonesia	11 Juni 2020
2	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 (Online)	EfektifPRO	28 Juli 2020
3	Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pasar Modal	OJK Pasar Modal	8 September 2020
4	Training Personal Branding & Impactful Communication	TalkInc	10 September 2020
5	Training Personal Branding & Impactful Communication	TalkInc	17 September 2020
6.	Refreshment Risk Awareness for Direksi dan Management	Pasar Trainer	05 Oktober 2020
7.	Corporate Culture	Indonesia Corporate Secretary Association	19 November 2020
8	Acara CEO Networking–Building resilience to Economic Recovery	Bursa Efek Indonesia	24 November 2020

siaran pers BTPN Syariah tahun 2020

No	Tanggal	Keterangan
1	5 Maret 2020	Pembiayaan Tumbuh 23.7 % selama 2019, Semakin Efisien Karena Digitalisasi
2	16 April 2020	RUPST BTPN Syariah Tetapkan Hadi Wibowo Sebagai Dirut dan Pembagian Dividen Perdana
3	29 April 2020	Kinerja Q1 : Bangun Optimisme Pada Nasabah Prasejahtera
4	29 Juli 2020	Kinerja Kuartal II : Membangun Optimisme Masyarakat Prasejahtera Di Tengah Pandemi
5	25 Agustus 2020	<i>Public Expose</i> 2020 : Membangun Optimisme <i>Stakeholders</i> di Tengah Kondisi yang Menantang
6.	20 Oktober 2020	Kinerja Kuartal III : Ditengah Pandemi, Optimisme Prasejahtera Menggeliat Tumbuh

Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web PT Bank BTPN Syariah Tbk (Posisi 31 Desember 2020)

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
1	S.006/DIR/CSL/I/2020	09 Januari 2020	OJK DPBS	√	Laporan bulanan registrasi pemegang efek posisi 31 Desember 2019	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
2	S.036/DIR/CSL/II/2020	06 Februari 2020	OJK DPBS	√	Laporan bulanan registrasi pemegang efek posisi 31 Januari 2020	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
3	S.051/DIR/CSL/II/2020	28 Februari 2020	OJK DPBS	√	Rencana Penyelenggaraan dan Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah	-
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
4	S.056/DIR/CSL/III/2020	05 Maret 2020	OJK DPBS	√	Laporan bulanan registrasi pemegang efek posisi 28 Februari 2020	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
5	S.057/DIR/CSL/III/2020	05 Maret 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Laporan Keuangan dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Publikasi Posisi 31 Desember 2019 (<i>Audited</i>) PT Bank BTPN Syariah Tbk	-
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
6	S.058/DIR/CSL/III/2020	05 Maret 2020	OJK DPBS	√	Penyampaian Laporan Keuangan dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Publikasi Posisi 31 Desember 2019 (Audited) PT Bank BTPN Syariah Tbk	-
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
7	S.059/DIR/CSL/III/2020	05 Maret 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Laporan Keuangan dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Publikasi Posisi 31 Desember 2019 (Audited) PT Bank BTPN Syariah Tbk	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
8	S.065/DIR/CSL/III/2020	05 Maret 2020	OJK DPBS	√	Keterbukaan Informasi yang Perlu diketahui Publik - Pembiayaan tumbuh 23,7 % selama 2019, semakin efisien karena digitalisasi	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
9	S.067/DIR/CSL/III/2020	06 Maret 2020	OJK DPBS	-	Penjelasan atas Implikasi Berlaku Efektifnya PSAK 71,72, dan 73 Tahun 2020 terhadap Laporan Keuangan PT Bank BTPN Syariah Tbk	-
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
10	S.069/DIR/CSL/III/2020	09 Maret 2020	OJK DPBS	√	Pengumuman Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
11	S.079/DIR/CSL/III/2020	13 Maret 2020	OJK DPBS	√	Penjelasan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah	-
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
12	S.082/DIR/CSL/III/2020	24 Maret 2020	OJK DPBS	√	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BTPN Syariah	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
13	S.083/DIR/CSL/III/2020	24 Maret 2020	OJK DPBS	-	Laporan Tahunan Tahun 2019 PT BTPN Syariah Tbk	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
14	S.084/DIR/CSL/III/2020	24 Maret 2020	OJK DPBS	-	Laporan Tahunan Tahun 2019 PT BTPN Syariah Tbk	-
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
15	S.085/DIR/CSL/III/2020	24 Maret 2020	OJK DPBS	√	Laporan Tahunan Tahun 2019 PT BTPN Syariah Tbk	-
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
16	S.086/DIR/CSL/III/2020	24 Maret 2020	OJK DPBS	√	Penyampaian Kembali Bukti Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Posisi 31 Desember 2019 (<i>Audited</i>) PT Bank BTPN Syariah Tbk	-
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
17	S.087/DIR/CSL/III/2020	24 Maret 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Kembali Bukti Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Posisi 31 Desember 2019 (<i>Audited</i>) PT Bank BTPN Syariah Tbk	-
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
18	S.088/DIR/CSL/III/2020	24 Maret 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Kembali Bukti Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Posisi 31 Desember 2019 (<i>Audited</i>) PT Bank BTPN Syariah Tbk	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
19	S.114/DIR/CSL/IV/2020	09 April 2020	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek posisi 31 Maret 2020	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal	✓		
			Bursa Efek Indonesia	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
20	S.131/DIR/CSL/IV/2020	20 April 2020	OJK DPBS	✓	Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta Jadwal dan Tata Cara pembagian Dividen Tunai BTPN Syariah	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal	✓		
			Bursa Efek Indonesia	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
21	S.132/DIR/CSL/IV/2020	20 April 2020	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi Penunjukan kembali Sekretaris Perusahaan BTPN Syariah	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	✓		
			Bursa Efek Indonesia	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
22	S.136/DIR/CSL/IV/2020	20 April 2020	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi Perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	✓		
			Bursa Efek Indonesia	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
23	S.137/DIR/CSL/IV/2020	20 April 2020	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi yang Perlu diketahui Publik - RUPST BTPN Syariah tetapkan Hadi Wibowo Sebagai Direktur Utama dan Pembagian Dividen Perdana	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	✓		
			Bursa Efek Indonesia	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
24	S.143/DIR/CSL/IV/2020	29 April 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Laporan Keuangan dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Publikasi Posisi 31 Maret 2020 (tidak diaudit) PT Bank BTPN Syariah Tbk	-
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
25	S.144/DIR/CSL/IV/2020	29 April 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Laporan Keuangan dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Publikasi Posisi 31 Maret 2020 (tidak diaudit) PT Bank BTPN Syariah Tbk	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
26	S.145/DIR/CSL/IV/2020	29 April 2020	OJK DPBS	√	Penyampaian Laporan Keuangan dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Publikasi Posisi 31 Maret 2020 (tidak diaudit) PT Bank BTPN Syariah Tbk	-
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
27	S.146/DIR/CSGC/IV/2020	29 April 2020	OJK DPBS	√	Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui publik - Kinerja Kuartal 1 : Bangun Optimisme Pada Nasabah Prasejahtera	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
28	S.148/DIR/CSGC/V/2020	04 Mei 2020	OJK DPBS	√	Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit	-
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
29	S.151/DIR/CSC/V/2020	08 Mei 2020	OJK DPBS	√	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek posisi 30 April 2020	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
30	S.164/DIR/CSGC/V/2020	14 Mei 2020	OJK DPBS	√	Penyampaian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
31	S.167/DIR/CSGC/V/2020	14 Mei 2020	OJK DPBS	√	Laporan Perubahan Anggaran Dasar Bank	-
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
32	S.168/DIR/CSGC/V/2020	14 Mei 2020	OJK DPBS	√	Keterbukaan Informasi Perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
33	S.179/DIR/CSGC/V/2020	29 Mei 2020	OJK DPBS	√	Keterbukaan Informasi Dampak Pandemi Covid-19 Periode Mei 2020	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
34	S.185/DIR/CSGC/VI/2020	05 Juni 2020	OJK DPBS	√	Keterbukaan Informasi Perubahan Nama Bank	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
35	S.187/DIR/CSGC/VI/2020	05 Juni 2020	OJK DPBS	√	Keterbukaan Informasi Perubahan Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (4 Direksi)	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
36	S.196/DIR/CSGC/VI/2020	10 Juni 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Bukti Iklan Koran Pengumuman Perubahan Nama Bank dan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Bank	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
37	S.202/DIR/CSGC/VI/2020	12 Juni 2020	OJK DPBS	-	Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik Dampak Covid - 19 Posisi Juni 2020	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
38	S.208/DIR/CSGC/VI/2020	18 Juni 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Laporan Tahunan 2019 PT Bank BTPN Syariah Tbk	Di antaranya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
39	S.220/DIR/CSGC/VI/2020	29 Juni 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Buku Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) Tahun 2019 PT Bank BTPN Syariah Tbk	Di antaranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	-		

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
40	S.221/DIR/CSGC/VI/2020	29 Juni 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Buku Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) Tahun 2019 PT Bank BTPN Syariah Tbk	Di antaranya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
41	S.222/DIR/CSGC/VI/2020	29 Juni 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Buku Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) Tahun 2019 PT Bank BTPN Syariah Tbk	Di antaranya PT Bank BTPN Tbk
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
42	S.223/DIR/CSGC/VI/2020	29 Juni 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Buku Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) Tahun 2019 PT Bank BTPN Syariah Tbk	Di antaranya Majalah SWA
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
43	S.224/DIR/CSGC/VI/2020	29 Juni 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Buku Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) Tahun 2019 PT Bank BTPN Syariah Tbk	Di antaranya PT Fitch Ratings Indonesia
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
44	S.225/DIR/CSGC/VI/2020	29 Juni 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Buku Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) Tahun 2019 PT Bank BTPN Syariah Tbk	Di antaranya Perhimpunan Bank Swasta Nasional (PERBANAS)
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
45	S.226/DIR/CSGC/VI/2020	29 Juni 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Buku Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) Tahun 2019 PT Bank BTPN Syariah Tbk	Di antaranya Lembaga Penelitian Ekonomi Manajemen Universitas Indonesia (LPEM-UI)
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	-		

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
46	S.227/DIR/CSGC/VI/2020	29 Juni 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Buku Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) Tahun 2019 PT Bank BTPN Syariah Tbk	Di antaranya Majalah Infobank
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
47	S.228/DIR/CSGC/VI/2020	29 Juni 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Buku Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) Tahun 2019 PT Bank BTPN Syariah Tbk	Di antaranya Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
49	S.246/DIR/CSGC/VII/2020	08 Juli 2020	OJK DPBS	√	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek tanggal 30 Juni 2020	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
50	S.259/DIR/CSGC/VII/2020	13 Juli 2020	OJK DPBS	√	Keterbukaan Informasi Terkait PT BTPN Syariah Tbk yang telah resmi menjadi Bank Kelompok Buku 3	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
51	S.260/DIR/CSGC/VII/2020	14 Juli 2020	OJK DPBS	√	Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik Dampak Pandemi Covid - 19 Posisi Juli 2020	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
52	S.280/DIR/CSGC/VII/2020	29 Juli 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulanan Posisi 30 Juni 2020 (<i>Unaudited</i>) PT Bank BTPN Syariah Tbk	-
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
53	S.281/DIR/CSGC/VII/2020	29 Juli 2020	OJK DPBS	√	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulanan Posisi 30 Juni 2020 (Unaudited) PT Bank BTPN Syariah Tbk	-
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
54	S.282/DIR/CSGC/VII/2020	29 Juli 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulanan Posisi 30 Juni 2020 (Unaudited) PT Bank BTPN Syariah Tbk	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
55	S.286/DIR/CSGC/VII/2020	29 Juli 2020	OJK DPBS	√	Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun Buku 2019	-
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
56	S.287/DIR/CSGC/VII/2020	29 Juli 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun Buku 2019	-
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
57	S.288/DIR/CSGC/VII/2020	29 Juli 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun Buku 2019	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
58	S.290/DIR/CSGC/VII/2020	29 Juli 2020	OJK DPBS	√	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik - Kinerja Kuartal II : Membangun Optimisme Masyarakat Prasejahtera Di Tengah Pandemi	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
59	S.295/DIR/CSGC/ VIII/2020	05 Agustus 2020	OJK DPBS	√	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek posisi 31 Juli 2020	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
60	S.305/DIR/CSGC/ VIII/2020	18 Agustus 2020	OJK DPBS	√	Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui publik tentang Dampak Pandemi Covid - 19 Posisi Agustus 2020	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
61	S.306/DIR/CSGC/ VIII/2020	18 Agustus 2020	OJK DPBS	√	Penyampaian Rencana Penyelenggaraan <i>Public Expose</i> Tahunan 2020 Tanggal 25 Agustus 2020	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
62	S.307/DIR/CSGC/ VIII/2020	18 Agustus 2020	OJK DPBS	√	Penyampaian Materi <i>Public Expose</i> Tahunan 2020	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
63	S.311/DIR/CSGC/VIII/2020	19 Agustus 2020	OJK DPBS	-	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Pada 31 Desember 2020	-
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
64	S.312/DIR/CSGC/ VIII/2020	19 Agustus 2020	OJK DPBS	-	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Pada 31 Desember 2020	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
65	S.313/DIR/CSGC/VIII/2020	19 Agustus 2020	OJK DPBS	√	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Pada 31 Desember 2020	-
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
66	S.317/DIR/CSGC/VIII/2020	26 Agustus 2020	OJK DPBS	√	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik - Membangun Optimisme Stakeholder di tengah Kondisi yang Menantang	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
67	S.322/DIR/CSGC/VIII/2020	28 Agustus 2020	OJK DPBS	√	Laporan Pelaksanaan Paparan Publik (Publix Expose) tahun 2020	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
68	S.327/DIR/CSGC/IX/2020	07 September 2020	OJK DPBS	√	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek posisi 31 Agustus 2020	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
69	S.350/DIR/CSGC/X/2020	07 Oktober 2020	OJK DPBS	√	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek posisi 30 September 2020	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
70	S.363/DIR/CSGC/X/2020	20 Oktober 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulanan Posisi 30 September 2020 (<i>Unaudited</i>) PT Bank BTPN Syariah Tbk	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
71	S.364/DIR/CSGC/X/2020	20 Oktober 2020	OJK DPBS	-	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulanan Posisi 30 September 2020 (<i>Unaudited</i>) PT Bank BTPN Syariah Tbk	
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
72	S.365/DIR/CSGC/X/2020	20 Oktober 2020	OJK DPBS	√	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulanan Posisi 30 September 2020 (<i>Unaudited</i>) PT Bank BTPN Syariah Tbk	
			OJK Pasar Modal	-		
			Bursa Efek Indonesia	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
73	S.367/DIR/CSGC/X/2020	20 Oktober 2020	OJK DPBS	√	Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui publik - Kinerja Kuartal III : Di tengah Pandemi.Optimisme Prasejahtera Menggeliat Tumbuh	
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
74	S.378/DIR/CSGC/XI/2020	09 November 2020	OJK DPBS	√	Laporan Bulanan registrasi pemegang efek posisi 31 Oktober 2020	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
75	S.389/DIR/CSGC/XI/2020	20 November 2020	OJK DPBS	√	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) Meningkatkan Peringkat PT Bank BTPN Syariah Tbk, berikut ini : Peringkat Nasional Jangka Panjang dinaikkan ke 'AAA(Idn)' dari 'AA+(Idn)'; <i>Outlook</i> stabil	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
76	S.395/DIR/CSGC/XII/2020	03 Desember 2020	OJK DPBS	√	Penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT Bank BTPN Syariah Tbk	-
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		
77	S.399/DIR/CSGC/XII/2020	08 Desember 2020	OJK DPBS	√	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek posisi 30 November 2020	Di antaranya PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal	√		
			Bursa Efek Indonesia	√		
			Lembaga lainnya	√		
			Situs Web BTPN Syariah	√		

laporan internal audit


Internal Audit adalah satuan kerja independen yang merupakan salah satu unsur Sistem pengendalian internal yaitu sebagai *third line of defense*. Internal Audit memiliki peran penting membantu Bank dalam mencapai tujuannya, melalui kegiatan *assurance* dan konsultasi secara independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah bagi Bank dan meningkatkan kinerja Bank.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Internal Audit berpedoman kepada Piagam Audit Intern, yaitu sebuah dokumen resmi dengan nomor dokumen 11/PedomanKerja/CSGC/XI/2020 yang berisi tentang ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang Internal Audit. Piagam ini menegaskan kedudukan Internal Audit dalam organisasi Bank, independensi serta hubungan kerja dengan pihak eksternal. Piagam Audit Intern ini juga merupakan konfirmasi resmi bahwa Internal Audit berkomitmen menjunjung tinggi kode etik auditor intern dalam melaksanakan kewajibannya. Piagam Audit Intern ditandatangani oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan ditetapkan oleh Direksi dengan nomor SK.026/DIR/SKAI/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

Dalam melaksanakan kegiatannya Internal Audit mengacu pada Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal dari *The Institute of Internal Auditor* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

Sebagai satuan kerja yang independen, Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, berkoordinasi dengan Komite Audit dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Dengan demikian, Internal Audit BTPN Syariah tidak mempunyai tanggung jawab dan hubungan pelaporan dengan manajemen maupun pihak lain yang terkait dengan operasional Bank yang dapat mempengaruhi dalam mengungkapkan hasil audit. Selain hal tersebut, independensi Internal Audit tampak pada pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit yang dilaksanakan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut ini adalah struktur organisasi Internal Audit:



Organisasi Internal Audit terdiri dari 4 bagian yang masing-masing bagian berfungsi sebagai berikut:

1. *Business Audit*
Melaksanakan audit pada area Business yang mencakup bisnis pendanaan dan bisnis pembiayaan serta memantau tindak lanjut hasil audit.
2. *Head Office Audit*
Melaksanakan audit pada area *Head Office*, dalam hal ini mencakup *support function* yang melayani Bank secara keseluruhan dan memantau tindak lanjut hasil audit.
3. *Information Technology Audit*
Melaksanakan audit pada area *Information Technology* dan dan memantau tindak lanjut hasil audit.
4. *Audit Planning & Support*
Bertanggung jawab memfasilitasi proses Perencanaan Audit Tahunan, pengembangan *Audit Methodology & Tools*, pengembangan Auditor, melaksanakan *Audit Quality Assurance, Remote Audit, Data Support & MIS*, dan *Internal & External Regular Reporting*.

Beberapa ketentuan ditetapkan untuk terselenggaranya fungsi audit intern yang independen dan obyektif antara lain, Internal Auditor tidak diperkenankan merangkap jabatan atau melakukan kegiatan operasional lainnya, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional (hanya sebatas memberikan rekomendasi), setiap penugasan kepada Internal Auditor harus terhindar bias konflik dan kepentingan (*Conflict of Interest*) baik yang aktual atau yang potensial. Selain hal tersebut Internal Audit menerapkan pembatasan tugas secara berkala dan memiliki hak untuk menentukan serta menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum.

Internal Audit memiliki kode etik sebagai pedoman bagi segenap auditor dalam melaksanakan tugasnya, meliputi kewajiban untuk selalu menjunjung tinggi integritas, objektivitas, menjaga kerahasiaan, dan

senantiasa meningkatkan kompetensi. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan, setiap tahun masing-masing Internal Auditor wajib menandatangani kode etik audit intern.

Internal Audit dipimpin oleh Gatot Prasetyo yang diangkat oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris sejak Juni 2017. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di perbankan, di berbagai area antara lain pada *Banking Operations, Operations Risk* dan *Internal Audit*. Beliau telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko, pelatihan Perbankan Syariah serta hadir dalam berbagai seminar/forum Internal Audit yang diselenggarakan oleh Institute of Internal Audit (IIA), Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB), OJK dan lain-lain. Beliau juga mengikuti berbagai pelatihan *soft skill* dan *leadership* yang diselenggarakan oleh Bank.

Adapun tugas pokok Internal Audit adalah sebagai berikut:

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Internal Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

- Memiliki akses atas seluruh informasi tentang perusahaan (seluruh fungsi dalam organisasi, catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Bank lainnya) yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;

- Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, memilih subjek, dan menentukan cakupan kegiatan audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit;
- Menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum serta menyesuaikannya dengan kondisi di lapangan;
- Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil unit yang diaudit maupun tenaga ahli baik dari lingkungan dalam maupun luar organisasi;
- Terlibat dalam penugasan audit yang dilakukan oleh Bank Induk (PT. Bank BTPN) sebagai bagian dari transfer pengetahuan dan pengembangan staf;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) termasuk melalui pertemuan secara pribadi tanpa kehadiran Manajemen serta melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
- Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah;
- Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal;
- Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara;
- Memastikan terdapat persetujuan yang cukup dalam hal terdapat permintaan perpanjangan target pemenuhan tindak lanjut.

Penyusunan rencana audit intern dilakukan dengan *risk based approach* melalui 3 proses utama, yaitu melakukan identifikasi terhadap *bank wide audit universe* dan mengelompokkannya menjadi *audit focus*.

Tahap kedua adalah menilai *residual risk* setiap *audit focus* berdasarkan 10 risiko serta rencana strategis bank dan memprioritaskannya ke dalam rencana audit dengan mempertimbangkan masukan dari *senior management*. Rencana audit disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama tahun 2020 berdampak pada perubahan proses kerja dan risiko Bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perannya sebagai *strategic partner* melalui layanan *assurance* dan *consultative*, maka Internal Audit melakukan penyesuaian rencana audit tahun 2020 yang telah disusun sebelumnya. Penyesuaian rencana audit tahun 2020 dilakukan dengan menunda 2 *thematic audit* dengan aktivitas *remote audit (continuous auditing)*. Penyesuaian rencana audit ini telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Penyesuaian rencana audit tahun 2020 tersebut diiringi dengan penyesuaian metodologi audit terutama audit terhadap *line of distribution* dengan melakukan *off-site audit* melalui *data analytic*, pengujian dengan menggunakan *video call* dan melakukan konfirmasi kepada Nasabah melalui telepon. Penyesuaian metodologi pemeriksaan ini dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan audit yang berlaku.

Pada akhir tahun 2020, Internal Audit telah melaksanakan audit sesuai rencana audit yang telah disesuaikan yaitu:

1. Audit tematik dengan fokus pada implementasi inisiatif strategis Bank dan area-area yang memiliki risiko tinggi
2. Audit pada lini distribusi (*financing area dan kantor cabang*)
3. Audit pada satuan kerja (*functional unit*)
4. Audit *mandatory* atas Sistem Pembayaran Bank Indonesia dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*.

Hasil audit telah dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan, proses bisnis dan operasional, infrastruktur, maupun pengelolaan SDM. Internal Audit memantau seluruh tindak lanjut hasil audit untuk memastikan setiap permasalahan telah diselesaikan dan risiko telah dikendalikan. Untuk memastikan hal tersebut, setiap hasil audit dan kemajuan tindak lanjut dilaporkan kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Sampai dengan akhir tahun 2020, tindak lanjut perbaikan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan mutu audit, Internal Audit senantiasa mengembangkan metodologi audit dan menyempurnakan audit programnya agar sesuai dengan perkembangan proses bisnis yang ada serta *best practices* antara lain *The Institute of Internal Auditors* (IIA) dan *Information System Audit and Control Association* (ISACA).

Pada tahun 2020, Internal Audit telah melaksanakan kaji ulang kinerja fungsi Audit Intern periode tiga tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Kaji ulang dilaksanakan oleh RSM Indonesia mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tentang Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007, Surat Edaran Bank Indonesia No.9/30/DPNP, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.38/POJK.03/2016, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.21/SEOJK.03/2017, No.13/

POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Kesimpulan kaji ulang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi Audit Intern BTPN Syariah untuk periode 1 April 2017 sampai dengan 30 Juni 2020 secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam SPFAIB dan POJK.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Internal Audit, dilakukan dengan meningkatkan skill dan kompetensi auditor melalui program sertifikasi dan program pelatihan baik internal maupun eksternal. Program-program pelatihan terdiri dari *external training* (di antaranya : *Risk Mgt. & Ctrl. (Risk) Frameworks, Design Thinking, Reinventing modern day audit reports*), *internal sharing* (di antaranya : *Three Tips for Better Audit Communications, , Write Effective Audit Objectives, dan Audit Finding vs Audit Issue*).

Sampai dengan 31 Desember 2020, Internal Audit didukung oleh auditor yang kompeten dan telah memiliki sertifikasi profesi sebagai berikut: *Certified Information Systems Auditor - CISA* (3 Orang), *Certified Bank Internal Audit-CBIA* (13 Orang), *Qualified Internal Auditor - QIA* (2 Orang), serta *Chartered Accountant - CA* (3 Orang). Pengembangan SDM Internal Audit lainnya adalah mengikuti konferensi-konferensi profesi audit yang diadakan oleh Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) dan *Information Systems Audit and Control Association* (ISACA).

Program Pelatihan dan Sertifikasi yang diikuti oleh Internal Audit selama tahun 2020

No	Bulan	Peserta	Judul
1	Januari 2020	Gatot Prasetyo	<i>Training Advanced Personal Branding & Public Speaking Class - Talk Inc: Erwin Parengkuan</i>
2	Januari 2020	Gerry Taufan Sugianto Amrie Alfrieza	<i>Training Pembekalan Sertifikasi Management Resiko Level 1 - Efektifpro</i>
3	Februari 2020	Gerry Taufan Sugianto Amrie Alfrieza	Uji Kompetensi Sertifikasi <i>Management</i> Risiko Level I - LSPP
4	Februari 2020	Amrie Alfrieza Satria Bima Fachmi Yunanto	<i>Training Cybersecurity Fundamentals (CSXF) Course - ISACA</i>
5	Mei 2020	Fachrur Rozi	<i>Risk Management & Control (Risk) Frameworks – IIA *)</i>
6	Mei 2020	Dite C. Pawestri Agung Imami	<i>External Review POJK 1/POJK.03/2019 – IAIB *)</i>
7	Mei 2020	Sugianto Gerry Taufan Rida Ramdani	<i>Analytic Data Science - IAIB *)</i>
8	Mei 2020	Fachrur Rozi Sri Wulan P . Lestari	<i>Refrehment Sertifikasi Management Risiko Level 1-3 *)</i>
9	Juni 2020	Sugianto Amrie Alfrieza M. Irfan Fachrizal	<i>Certified Data Privacy Solutions Engineer (CPDSE) *)</i>
10	Juli 2020	Awan Vianto Agung Imami Samsul Arifin Gerry Taufan Yuniko Bastami Rida Ramdani M. Radhiansyah Rifky Chaerudin Edy Purwanto Dwinta Chaerani	<i>Design Thinking - SSCX *)</i>
11	Juli 2020	Rida Ramdani	<i>AML Detection - IAIB *)</i>
12	Juli 2020	Sri Wulan P . Lestari	<i>Reinventing modern day audit reports - Wolters Kluwer *)</i>
13	Agustus 2020	Gerry Taufan Rida Ramdani Mochamad Irfan F	<i>Training Implementasi Analytics at Work menggunakan Case Fraud Detection - Imron Zuhri</i>
14	Agustus 2020	Gerry Taufan Amrie Alfrieza	Pembekalan Sertifikasi Management Resiko Level 2 *) - Muamalat Institute
15	Agustus 2020	Gerry Taufan Amrie Alfrieza	Uji Kompetensi Sertifikasi Management Risiko Level II - LSPP

*) diadakan secara online

Internal Audit berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas melalui pemeriksaan secara komprehensif dengan SDM yang kompeten dan menerapkan standar profesi audit untuk memberikan nilai tambah bagi Bank.

laporan kepatuhan

Sebagai perusahaan publik maka tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku harus terus ditingkatkan, tidak hanya patuh terhadap ketentuan dari OJK perbankan namun juga patuh terhadap ketentuan dari OJK Pasar Modal serta ketentuan dari Regulator lainnya. Budaya kepatuhan terus ditingkatkan sehingga menjadi budaya yang diterapkan di seluruh jenjang organisasi.

Sesuai yang direncanakan di tahun 2020 strategi untuk meningkatkan budaya kepatuhan diprioritaskan kepada beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari sisi **Governance**

- Pengawasan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan dengan baik melalui mekanisme yang terstruktur dalam rapat secara reguler maupun peninjauan langsung ke lapangan.
- Walaupun pada masa pandemi Covid-19, pengawasan tetap dilakukan baik secara *off site* menggunakan dokumen yang tersedia di sistem Bank maupun komunikasi secara *online / virtual link* menggunakan teknologi komunikasi yang dimiliki Bank
- Bank terus melakukan sosialisasi mengenai Portal ketentuan yang berisi aturan eksternal maupun aturan internal yang memudahkan karyawan mencari referensi terpercaya untuk panduan kerjanya.
- *Monitoring* terhadap jangka waktu berlakunya ketentuan terus dilaksanakan dengan efektif sehingga ketentuan internal selalu *update* dengan ketentuan eksternal yang berlaku.
- Dengan proses kerja yang berkonsep *relationship* dengan bisnis unit maka internalisasi aturan dapat lebih cepat dilakukan dengan efektif dan kualitas yang baik.

- Pada bulan Februari 2020 dilakukan pemeriksaan oleh OJK dan telah dilakukan *exit meeting* pada bulan Mei 2020. Komitmen terhadap Regulator atas perbaikan yang direkomendasikan dapat diselesaikan dengan baik bahkan lebih cepat dari jangka waktu yang disepakati.
- Proses manajemen risiko kepatuhan terus dilakukan dengan baik untuk memastikan bahwa potensi risiko kepatuhan dapat dimitigasi dengan baik yang menandakan bahwa budaya kepatuhan telah terimplementasi dengan baik di Bank.

2. Dari sisi **Awareness**

- Pelatihan yang diwajibkan berjalan dengan efektif sehingga setiap karyawan memahami materi pelatihan untuk diimplementasikan dengan baik dalam keseharian tugas dan pekerjaannya.
- Berbagai informasi untuk meningkatkan budaya kepatuhan disajikan melalui berbagai media yang menarik dan mudah dipahami karyawan.
- Untuk membantu permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan telah dibangun platform dan mekanisme *helpdesk* yang membantu karyawan dengan mudah bertanya dan mendapat jawaban dengan cepat dan tuntas.
- Kunjungan DPS ke lapangan selain melakukan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah juga memberikan penjelasan dan bimbingan atas permasalahan terkait prinsip syariah yang ada sehingga *awareness* terhadap prinsip syariah terus meningkat.

- Selama tahun 2020 sebelum terjadinya pandemi Covid-19 telah dilakukan kunjungan ke KC dan MMS secara *onsite* di beberapa wilayah dan setelah terjadi pandemi Covid-19 pengawasan DPS dilakukan secara *off site* dengan mengambil sampel di beberapa wilayah KC dan MMS. Selain itu dilakukan uji petik untuk pembiayaan *Multifinance*.
- Selain prinsip syariah, maka *awareness* juga dilakukan melalui sosialisasi POJK, SEOJK, PBI dan PADG BI serta ketentuan lainnya.
- Sosialisasi ketentuan APU PPT juga menjadi prioritas Bank untuk meningkatkan *awareness* seluruh karyawan Bank. Penilaian profil risiko nasabah menggunakan *Risk Base Approach* (RBA) terkini telah diterapkan di Bank.

3. Dari sisi *Assessment*

- Untuk memastikan bahwa pelaksanaan operasional Bank telah sesuai dengan ketentuan maka dibangun mekanisme pengecekan langsung di lapangan bersama DPS dan tim terkait lainnya.
- *Assessment* juga dilakukan untuk pelaksanaan program APU PPT untuk mengidentifikasi nasabah dan perlakuan Bank berdasarkan klasifikasi nasabah. Hal ini untuk menjaga agar Bank terhindar dari praktik pencucian uang maupun pendanaan teroris.
- *Assessment* dilakukan secara langsung di lapangan sehingga karyawan mendapatkan masukan dan bimbingan untuk perbaikan proses yang ada.

Selain hal tersebut di atas, untuk penerapan program APU PPT maka BTPN Syariah telah menerapkan *Risk Base Approach* (RBA) melalui metode *Risk Sectoral Assessment* (RSA) sesuai aturan OJK maupun PPATK. Dengan penerapan hal tersebut maka BTPN Syariah telah dapat mengidentifikasi nasabah sesuai kategori yang ada yaitu *Low*, *Medium* dan *High*. Implementasi prinsip mengenal nasabah dengan baik akan membuat BTPN Syariah sehat dan terhindar dari praktik pencucian uang maupun pendanaan teroris. Budaya Kepatuhan yang kuat akan mendukung BTPN Syariah tumbuh dengan cepat dan sehat.

Sesuai dengan *key strategic initiative* secara korporasi untuk dapat mewujudkan rencana kerja di tahun 2020 Struktur Organisasi fungsi kepatuhan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada salah satunya adalah untuk memastikan bahwa Budaya Kepatuhan terus ditingkatkan di Bank. Selain fungsi *Compliance Syariah* dan *Advisory* (CSA) dan *Compliance AML & CFT* maka dikembangkan fungsi *Compliance Development* yang dibangun untuk menyempurnakan tools dan berbagai konsep dalam rangka meningkatkan kemudahan karyawan dalam mengakses portal ketentuan yang berisi ketentuan eksternal dan internal terpercaya sebagai dasar pelaksanaan kerja. Pemutakhiran Kebijakan dan ketentuan lain terus dilakukan untuk memastikan bahwa Bank telah *update* dengan ketentuan terbaru dari Regulator. Sistem dan prosedur terus disempurnakan untuk menunjang semua proses Bank berjalan dengan *simple* dan *secure*.

Dengan implementasi strategi tersebut di atas, maka secara bertahap telah tercipta Budaya Kepatuhan yang baik karena semua unit kerja dapat memahami ketentuan eksternal dan internal dengan tepat. Karena sesungguhnya kepatuhan menjadi tanggung jawab semua lini organisasi. Kepatuhan Bank terhadap aturan yang ada menjadi cermin tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus sebagai dasar BTPN Syariah bisa tumbuh dengan cepat dan sehat.

Untuk dapat berkontribusi dan mendukung mewujudkan niat baik lebih cepat maka hal yang telah dilakukan adalah Bank telah membangun *Compliance Helpdesk* dan konsep relationship sehingga kebutuhan semua unit kerja terhadap kejelasan ketentuan eksternal dan internal dapat dilayani dengan lebih cepat dan tepat. Diharapkan dengan layanan informasi ketentuan cepat dan tepat maka Budaya Kepatuhan dapat diterapkan di semua lini organisasi.

Berdasarkan aktivitas yang telah dilakukan maka dapat disampaikan pencapaian utama di tahun 2020 adalah:

1. Budaya kepatuhan terimplementasi dengan baik di Bank terbukti bahwa semua *prudential ratio* bisa terjaga dengan baik, tidak ada denda signifikan dari Regulator dan semua parameter profil risiko kepatuhan menunjukkan nilai positif sehingga nilai komposit profil risiko kepatuhan ada di peringkat risiko level 1 (*low*).
2. Untuk internalisasi aturan Regulator dapat dilakukan dengan baik terbukti dengan tidak adanya keterlambatan penerapan aturan eksternal ke aturan internal. Dengan adanya portal ketentuan Bank dapat melakukan *monitoring* jangka waktu reviu ketentuan sehingga selalu update dengan ketentuan yang ada.
3. Semua komitmen Bank terhadap Regulator dapat dipenuhi dengan baik. Perbaikan atas hasil pemeriksaan OJK di tahun 2020 maupun komitmen lainnya, seperti penerapan program APU PPT berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA) maupun tahapan implementasi GO AML sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Sesuai dengan Risalah RUPST, dan akta dari Kemenkumham, maka nama Bank dirubah dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk. Atas perubahan ini Bank sudah mendapatkan persetujuan dari OJK dan Bank Indonesia. Perubahan ini sudah dilaporkan ke LPS, OJK Pasar Modal maupun Bursa Efek Indonesia dan juga sudah disampaikan kepada publik melalui Laporan Keterbukaan Informasi.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari cara bagaimana Bank menghadapi tantangan yang ada selama tahun 2020. Adapun tantangan selama tahun 2020 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Aturan yang diterbitkan oleh Regulator sangat banyak dan Bank wajib untuk mengikutinya. Hal yang dilakukan adalah melakukan update aturan secara harian dan melakukan tindak lanjut sesuai bidang yang diatur hingga tuntas dan Bank patuh dengan aturan yang ada.
2. Jumlah karyawan yang banyak dan tersebar di berbagai daerah sehingga sangat berpotensi untuk tidak patuh terhadap aturan. Hal yang dilakukan adalah memastikan terlaksananya internal Kontrol yang memadai, selain itu secara periodik dilakukan pemeriksaan DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah baik untuk karyawan maupun nasabah di lapangan. Selain itu melakukan compliance assessment untuk memastikan pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan aturan yang berlaku, serta melakukan sosialisasi aturan melalui media komunikasi yang bisa diakses oleh seluruh karyawan.

3. Laporan yang harus disampaikan OJK sangat banyak dengan target waktu yang berbeda, untuk mengatasinya maka Bank senantiasa memastikan sistem *reminder* berfungsi dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan.

Budaya Kepatuhan harus terus ditingkatkan karena Budaya kepatuhan yang baik akan mendukung Bank tumbuh dengan cepat dan sehat. Kepatuhan menjadi tanggung jawab semua lini organisasi. Kepatuhan Bank terhadap aturan yang ada akan menjadi cermin tata kelola perusahaan yang baik, dibuktikan dengan adanya berbagai penghargaan yang telah diperoleh Bank. Hal tersebut tidak terlepas sebagai bukti bahwa Budaya kepatuhan telah diimplementasikan dengan baik di seluruh jenjang organisasi Bank.

Memasuki tahun ke-6 (enam) BTPN Syariah mempunyai modal inti lebih dari Rp5 triliun sehingga masuk sebagai bank kelompok BUKU 3, maka peningkatan fungsi *internal control* terus dilakukan. Koordinasi divisi Kepatuhan, Divisi *Risk management*, dan Divisi Hukum semakin terlihat dalam mendukung bisnis sejak inisiasi hingga evaluasi implementasinya. Penerapan konsolidasi *internal control* dimaksudkan untuk dapat dilakukan mitigasi risiko baik risiko kepatuhan maupun risiko lainnya.

Di masa pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung maka optimalisasi penggunaan database yang dimiliki sangat penting dilakukan. Sehingga walaupun belum bisa dilakukan *assessment* secara *onsite* namun *assessment* secara *off site* tetap dapat dilaksanakan. Terus menciptakan proses yang *simple* dan *secure* serta membangun jalur komunikasi yang lebih baik untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan. Penerapan Sinergi Perbankan dan Tata kelola Kepatuhan terintegrasi dengan Bank Induk menjadi prioritas untuk diterapkan di tahun 2021.

Selain itu implementasi aplikasi GO AML yang merupakan sarana pelaporan kepada PPAATK juga menjadi perhatian Bank, selain penerapan

penilaian profil risiko nasabah berdasarkan RBA dengan parameter terkini.

Untuk memastikan Bank bebas dari korupsi maka akan terus dilakukan sosialisasi pakta integritas dan penerapan deklarasi karyawan untuk patuh aturan dan anti penyuapan.

Melanjutkan apa yang sudah dilakukan tahun sebelumnya dan agar dapat memenuhi tuntutan bisnis untuk berkembang dengan cepat dan sehat, selain meneruskan strategi Budaya Kepatuhan yang telah dicanangkan maka hal yang perlu dilakukan adalah semua layanan fungsi kepatuhan dapat diberikan dengan lebih ramah, cepat dan tuntas.

Ramah dalam arti komunikasi dan interaksi dengan seluruh unit kerja dalam penyampaian pasal pasal ketentuan dalam bahasa yang lebih dipahami oleh karyawan disertai dengan contoh-contoh yang implementatif, prosedur diterjemahkan dalam bentuk bagan kerja / *flow chart* sehingga lebih *simple* dan *secure*, materi sosialisasi lebih sering diberikan dalam berbagai media yang sering digunakan karyawan, uji petik kepatuhan dalam compliance assessment dilakukan baik onsite maupun off site.

Cepat dalam arti semua kebutuhan unit kerja akan informasi maupun review ketentuan dapat dilayani dengan lebih cepat dan mempunyai SLA yang terukur sehingga dapat diandalkan.

Tuntas dalam arti semua permasalahan dan potensi risiko kepatuhan dapat diidentifikasi dengan baik dan tepat, sehingga penyebab / *root cause* dapat diselesaikan dengan tuntas agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.

Dengan aktivitas sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan akan tercipta Budaya Kepatuhan yang baik. Karena sesungguhnya kepatuhan menjadi tanggung jawab semua lini organisasi. Kepatuhan Bank terhadap aturan yang ada akan menjadi cermin tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus sebagai dasar Bank bisa tumbuh dengan cepat dan sehat.

laporan komite

komite setingkat dewan komisaris

Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi membawa banyak sekali perubahan. Berbagai langkah-langkah strategis penyesuaian telah ditempuh BTPN Syariah menyikapi proses dan mekanisme kerja selama masa pandemi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada nasabah, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di setiap pertemuan rutin dan proses pendampingan nasabah.

Mulai dari kegiatan operasional yang terbatas dengan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan banyak akses ke Wisma dan Sentra menjadi tertutup sementara, mekanisme kerja yang juga harus disesuaikan dengan pemantauan jarak jauh dan secara daring (*online*), waktu kerja yang terbatas dan jadwal yang bergantian untuk memastikan karyawan-karyawan tetap sehat dan terhindar dari penyebaran Covid-19, memastikan tersedianya cadangan sumber daya manusia untuk mengisi kekosongan (*pipeline*) kecukupan manpower di area-area yang kritical dan sulit terjangkau dan memastikan karyawan yang terpapar virus dapat disupport oleh karyawan lainnya dan mempersiapkan keadaan *emergency* baik di Kantor Pusat maupun di lapangan.

Dukungan BTPN Syariah terhadap program Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menunjukkan kepedulian bank yang tinggi, yang tercermin dengan diterbitkannya kebijakan relaksasi cicilan angsuran bagi nasabah yang kegiatan bisnisnya terdampak akibat pandemi, memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memulihkan keadaannya terlebih dahulu dengan mengikuti program geser angsuran serta program-program lainnya yang ditawarkan oleh Bank untuk memastikan kondisi nasabah membaik sehingga mampu kembali untuk membayar cicilan secara tepat waktu.

Kebijakan ini merupakan cerminan pengejawantahan misi BTPN Syariah "bersama

kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti" serta perwujudan visi "untuk menjadikan BTPN Syariah menjadi bank umum syariah terbaik untuk keuangan inklusif dan mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia".

Komite memandang bahwa secara umum keseluruhan kegiatan bisnis dan operasional sekalipun di tengah masa pandemi telah dilakukan dalam koridor yang baik dan sesuai prinsip-prinsip GCG yang baik, didukung oleh perangkat pendukung dengan tersedianya ketentuan dan prosedur yang memadai dan dikinikn secara berkala.

Menyikapi kondisi Pandemi akibat Covid-19, Dewan Komisaris, dibantu oleh Komite setingkat Dewan Komisaris telah merumuskan, mengkaji, melakukan pengawasan atas berbagai upaya dan langkah-langkah pengendalian internal kontrol yang baik, pemantauan atas risiko-risiko bank khususnya risiko operasional dengan adanya penyebaran virus Covid-19, memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang bukan saja kuat secara fisik namun sumber daya yang **#tangguhbersama** melewati pandemi, didukung ketersediaan perangkat teknologi informasi yang mumpuni untuk mendukung pelaksanaan proses penyelesaian target di BTPN Syariah selama tahun 2020.

Pemenuhan prinsip-prinsip GCG melalui Komite setingkat Dewan Komisaris tetap berjalan sesuai ketentuan dengan pendekatan berbasis teknologi informasi sejalan dengan arahan pemerintah terkait pembatasan aktivitas kehadiran di kantor pusat, kantor cabang dan wilayah-wilayah di mana BTPN Syariah berada di seluruh Indonesia, di mana kondisi dan perkembangan dipantau dari waktu ke waktu dan memastikan tidak terdapat pelanggaran.

Komite telah secara berkala berkoordinasi dengan anggota Dewan Komisaris (yang bukan merupakan anggota Komite), dalam menyikapi pengawasan atas langkah-langkah strategis yang diambil Direksi dan Management dan memandang bahwa penyampaian informasi telah cukup merata diterima oleh semua anggota Komite dan Dewan Komisaris di BTPN Syariah.

Guna pemenuhan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pasal 28 (ayat 5) yang menyebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, maka Komite setingkat Dewan Komisaris telah menyusun laporan secara berkala dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Laporan Komite setingkat Dewan Komisaris selama tahun 2020 telah ditatakelolakan dengan baik.

komite pemantau risiko

Sebagaimana diwajibkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah membentuk Komite Pemantau Risiko.

pedoman dan tata tertib kerja komite pemantau risiko

Komite Pemantau Risiko telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang antara lain mengatur: Organisasi, Syarat Keanggotaan, Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang Komite, Etika Kerja, Rapat, Risalah Rapat dan Laporan, Tanggung Jawab Pelaporan, Masa Tugas dan Lain lain.

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko melakukan kajian tahunan dan telah menyetujui pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja. Pedoman dimaksud telah tersedia di situs web BTPN Syariah.

independensi komite pemantau risiko

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;

2. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah dibuktikan dengan diangkatnya ketua Komite yang merupakan Komisaris Independen, tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

Saat ini Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah diketuai oleh Komisaris Independen, yang beranggotakan 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris, dan 1 (satu) orang anggota merupakan Pihak yang independen terhadap Bank.

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugasnya secara independen dan tidak terdapat benturan kepentingan di BTPN Syariah.

tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini Nomor 04/PedomanKerja/CSGC/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

1. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
2. Memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
3. Melakukan evaluasi terhadap *risk appetite* dan limit yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris;
4. Menganalisa efektivitas fungsi Unit Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
5. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
7. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
8. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan;
9. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank;
10. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait;
11. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahannya dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite;
12. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

susunan komite pemantau risiko

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah terkini adalah berdasarkan penetapan melalui SK Direksi Nomor SK.024/DIR/CSGC/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Susunan Komite Pemantau Risiko.

Susunan Komite Pemantau Risiko terkini posisi 31 Desember 2020:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1	Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)	Ketua Komite merangkap Anggota	13 Juni 2014
2	Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen)	Anggota Komite	17 April 2015
3	Mahdi Syahbuddin (Komisaris)	Anggota Komite	1 Oktober 2015
4	Tika Arundina (Pihak Independen)	Anggota Komite	14 Februari 2019

Catatan : Periode masa jabatan 2020 - 2023

Selama tahun 2020, terdapat perubahan susunan Anggota Komite Pemantau Risiko di mana salah satu pihak independen mengundurkan diri dikarenakan telah habis masa jabatannya. Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko tahun 2020 telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

BTPN Syariah telah melakukan keterbukaan informasi terkait perubahan susunan Komite Pemantau Risiko di tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku.

wewenang komite pemantau risiko

Merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko terkini, kewenangan Komite Pemantau Risiko meliputi:

- Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan/atau unit-unit lainnya yang dipandang perlu.

masa jabatan komite manajemen risiko

1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Bank,

maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen;

3. Apabila masa jabatan anggota Komite telah berakhir dan berdasarkan ketentuan, tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum memiliki hak untuk menunjuk anggota Komite, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris memiliki hak untuk menunjuk anggota Komite yang baru.

profil anggota komite pemantau risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen dalam Laporan Tahunan ini.

kebijakan rapat komite pemantau risiko

1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan Bank, paling kurang sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yaitu 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Direksi dan atau Dewan Komisaris dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan;
2. Rapat-rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari seluruh jumlah anggota, termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen;
3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak;

4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite;
5. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat;
6. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
7. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
8. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

laporan kerja komite pemantau risiko

Komite Pemantau Risiko telah secara aktif memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Sampai dengan posisi 31 Desember 2020, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan tidak terdapat keputusan sirkuler. Dengan demikian selama tahun 2020 rapat Komite Pemantau Risiko telah terpenuhi.

Dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite Pemantau Risiko konsisten melakukan tugas pengawasan di BTPN Syariah. Sejalan dengan arahan Pemerintah dalam menyikapi pertemuan dan

tatap muka selama masa pandemi akibat Covid-19, Komite melakukan kunjungan secara daring selama tahun 2020 yang meliputi berbagai wilayah Surabaya, Garut, Semarang, Banda Aceh, Kediri, Bima Dompu, Bandar Lampung dan Prabumulih Sumatera.

Sampai dengan 31 Desember 2020, Komite Pemantau Risiko membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi yang antara lain meliputi:

1. Menyusun dan menyetujui rencana dan program kerja tahun 2020 serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja;
2. Melakukan pengawasan atas tugas Komite Manajemen Risiko dan pemantauan eksposur risiko dari aktivitas bisnis Bank;
3. Melakukan pengawasan atas profil risiko Bank, kecukupan permodalan, dan Tingkat Kesehatan Bank;
4. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan untuk meningkatkan kinerja Bank, antara lain : melakukan kajian terhadap aktivitas *piloting*, memperhatikan keamanan data terutama dalam kondisi *work from home*, melengkapi *tracking* atas kasus hukum yang ada.

Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah telah melaksanakan pemenuhan seluruh komitmen selama tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Laporan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris secara berkala.

Bahwa selama masa pandemi akibat Covid-19, dan memperhatikan imbauan Pemerintah terkait PSBB dan pembatasan pertemuan formil, hampir seluruh pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko tahun 2020 dilakukan secara daring dengan mengedepankan protokol kesehatan dan untuk tujuan efisiensi bagi para anggota Komite dan anggota

Dewan Komisaris, namun secara fundamental dan tata kelola perusahaan, dengan notulen rapat yang telah disusun dilengkapi dengan persetujuan keputusan sirkuler, hal tersebut telah mencakup pembahasan seluruh rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2020 dan tindak lanjut telah seluruhnya dilaksanakan dengan baik oleh Komite Pemantau Risiko.

komite audit

Sebagaimana diwajibkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah membentuk dan memiliki Komite Audit.

Sebagai Perusahaan publik, pembentukan Komite Audit berikut pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya di BTPN Syariah telah memperhatikan ketentuan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

pedoman dan tata tertib kerja komite audit

Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang antara lain mengatur: Organisasi, Syarat Keanggotaan, Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang Komite, Etika Kerja, Rapat, Risalah Rapat, Tanggung Jawab Pelaporan, Masa Tugas dan Lain-lain.

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melakukan kajian tahunan dan telah menyetujui pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja. Pedoman dimaksud telah tersedia di situs web BTPN Syariah.

independensi komite audit

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
2. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi Komite Audit di BTPN Syariah dibuktikan dengan diangkatnya ketua Komite yang merupakan Komisaris Independen, tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite merupakan Komisaris Independen.

Saat ini Komite Audit di BTPN Syariah terdiri dari 2 (dua) orang anggota Anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen dan 1 orang anggota Komite yang merupakan Pihak Independen terhadap Bank.

Selama tahun 2020, Anggota Komite Audit Independen telah menyatakan tetap independen terhadap Bank dan telah tertuang dalam Surat Pernyataan terkait Independensi. Dokumen dimaksud telah ditatakelolakan dengan baik di Corporate Secretariat.

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya secara independen dan tidak terdapat benturan kepentingan di BTPN Syariah.

tugas dan tanggung jawab komite audit

Komite Audit berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.02/PedomanKerja/CSGC/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam tugasnya memastikan efektivitas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank dan efektivitas Direksi dalam menindaklanjuti perbaikan hasil audit;
3. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
4. Menganalisa ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee serta memastikan pelaksanaan audit oleh akuntan publik sesuai dengan standar audit yang berlaku;
6. Menganalisa objektivitas Kantor Akuntan Publik ("KAP") serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;
7. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan;
8. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Bank;
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank;
10. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya;
11. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan;
12. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau anggota pengarah sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite;
13. Komite Audit memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.

susunan komite audit

Susunan anggota Komite Audit BTPN Syariah terkini adalah berdasarkan penetapan melalui SK Direksi Nomor SK. No.023/DIR/CSGC/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Susunan Komite Audit.

susunan komite audit terkini sampai dengan tanggal 31 desember 2020:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1	Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/ Komisaris Independen)	Ketua Komite merangkap Anggota	13 Juni 2014
2	Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)	Anggota Komite	17 April 2015
3	Tika Arundina (Pihak Independen)	Anggota Komite	14 Februari 2019

Catatan : Periode masa jabatan 2020 - 2023

Selama tahun 2020, terdapat perubahan susunan Anggota Komite Audit di mana salah satu pihak independen mengundurkan diri karena telah habis masa jabatannya. Pengangkatan Anggota Komite Audit di BTPN Syariah telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Pembentukan Komite Audit telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

BTPN Syariah telah melakukan keterbukaan informasi terkait perubahan susunan Komite Audit di tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku.

wewenang komite audit

Merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit terkini, kewenangan Komite Audit meliputi:

1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris;

2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite akan bekerja sama dengan SKAI dan Unit-Unit lainnya yang dipandang perlu;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

masa jabatan komite audit

1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
2. Apabila Ketua Komite atau anggota Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya, maka Komisaris Independen lain akan menggantikannya.
3. Apabila masa jabatan anggota Komite Audit, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum eligible untuk menunjuk anggota Komite Audit yang baru, maka keanggotaan Komite Audit yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris menunjuk anggota Komite Audit yang baru.

profil anggota komite audit

Profil anggota Komite Audit terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen dalam Laporan Tahunan ini.

kebijakan rapat komite audit

1. Komite akan menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan yaitu minimal sama dengan rapat Dewan Komisaris yaitu 4 (empat) kali dalam setahun. Dewan Komisaris dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan;
2. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari seluruh anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.
3. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
5. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat;
6. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut;
8. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.
9. Pertemuan antara SKAI dan Komite tanpa kehadiran manajemen dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;
10. Pertemuan antara Komite Audit dan unit kerja Kepatuhan tanpa kehadiran manajemen dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;
11. Pertemuan antara Komite dan Auditor Eksternal tanpa kehadiran manajemen dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun setelah penutupan laporan keuangan.

pernyataan komite audit atas efektivitas sistem pengendalian internal

Komite Audit telah melakukan kajian, evaluasi dan pengawasan dan memandang bahwa sistem pengendalian internal yang dilakukan di BTPN Syariah telah berjalan efektif dan memadai, mencakup pengendalian keuangan, operasional, kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

laporan komite audit

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap Internal Audit dan membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris. Per 31 Desember 2020, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dan mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebanyak 3 (tiga) buah keputusan. Dengan demikian selama tahun 2020 rapat Komite Audit telah terpenuhi.

Dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite Audit konsisten melakukan tugas pengawasan di BTPN Syariah. Sejalan dengan arahan Pemerintah dalam menyikapi pertemuan dan tatap muka selama masa pandemi akibat Covid-19, Komite Audit melakukan kunjungan secara daring selama tahun 2020 yang meliputi berbagai wilayah Surabaya, Garut, Semarang, Banda Aceh, Kediri, Bima Dompur, Bandar Lampung dan Prabumulih Sumatera.

Selama tahun 2020, Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan melaksanakan beberapa hal antara lain:

1. Menyusun rencana dan program kerja Komite Audit tahun 2020;
2. Memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan Bank secara berkala;
3. Mengkaji usulan Laporan Keuangan Bank;
4. Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2020;
5. Memberikan rekomendasi penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI periode April 2017 sampai dengan 30 Juni 2020;
6. Memberikan rekomendasi mengenai hasil kaji ulang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*);
7. Memberikan rekomendasi strategis yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI;
8. Memberikan rekomendasi Rencana Audit 2021, berdasarkan hasil kajian terhadap rencana audit tersebut;
9. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) selama tahun 2020 dan memantau pelaksanaan komitmen tindak lanjut temuan;

10. Memantau penerapan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku;
11. Memantau tindakan dan penanganan kasus *internal fraud*;
12. Melakukan kajian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit;
13. Melakukan pengawasan atas langkah-langkah strategis Bank.

Komite Audit di BTPN Syariah telah melaksanakan pemenuhan seluruh komitmen selama tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris secara berkala.

Bahwa selama masa pandemi akibat Covid-19, dan memperhatikan imbauan Pemerintah terkait PSBB dan pembatasan pertemuan formil, hampir seluruh pelaksanaan Rapat Audit tahun 2020 dilakukan secara daring dengan mengedepankan protokol kesehatan dan untuk tujuan efisiensi bagi para anggota Komite dan anggota Dewan Komisaris, namun secara fundamental dan tata kelola perusahaan, dengan notulen rapat yang telah disusun dilengkapi dengan persetujuan keputusan sirkuler, hal tersebut telah mencakup pembahasan seluruh rencana kerja Komite Audit tahun 2020 dan tindak lanjut telah seluruhnya dilaksanakan dengan baik oleh Komite Audit.

komite nominasi dan remunerasi

Sebagaimana diwajibkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sebagai perusahaan publik, pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah berikut pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya telah memperhatikan ketentuan

POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

pedoman dan tata tertib kerja komite nominasi dan remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang antara lain mengatur: Organisasi, Syarat Keanggotaan, Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab, Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi, Etika Kerja, Rapat, Risalah Rapat, Tanggung Jawab Pelaporan, Masa Tugas dan Lain lain.

independensi komite nominasi dan remunerasi

1. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
2. **Pihak Independen** adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah dibuktikan dengan diangkatnya Ketua Komite yang merupakan Komisaris Independen, tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang menyebutkan bahwa dalam hal anggota Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, anggota Komisaris Independen wajib berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

Saat ini Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah terdiri dari 2 (dua) orang yang merupakan Komisaris Independen, 1 orang anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris, dan 1 (satu) orang anggota merupakan Pejabat Eksekutif yang membawahkan bidang sumber daya manusia.

Selama tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya secara independen dan tidak terdapat benturan kepentingan di BTPN Syariah.

tugas dan tanggung jawab komite nominasi dan remunerasi

Tugas dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi terkini Nomor 03/PedomanKerja/CSGC/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020.

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi:

- b. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- c. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah;
- e. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai strategi remunerasi karyawan secara *high level* dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi:

- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- d. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- e. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

- f. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
- g. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- h. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

3. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:

- a. Kinerja keuangan;
- b. Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva sebagaimana diatur dalam perundangan yang berlaku;
- c. Kewajaran dengan *peer group*; dan
- d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

4. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank;

- 5. Tugas-tugas lain** selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

susunan anggota komite nominasi dan remunerasi

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah terkini adalah berdasarkan penetapan melalui SK Direksi 025/DIR/CSGC/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi terkini sampai dengan tanggal 31 Desember 2020:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1	Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen)	Ketua Komite merangkap Anggota	13 Juni 2014
2	Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)	Anggota Komite	13 Juni 2014
3	Mahdi Syahbuddin (Komisaris)	Anggota Komite	7 April 2015
4	Yenny Lim (Komisaris)	Anggota Komite	2 September 2019
5	Sulistyo Yuwono (Human Capital Head)	Anggota Komite merangkap Sekretaris Komite	13 Maret 2017

Catatan : Periode masa jabatan 2020 - 2023

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

wewenang komite nominasi dan remunerasi

1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia dan unit-unit lainnya, termasuk berwenang untuk menunjuk konsultan jika diperlukan.

masa jabatan komite nominasi dan remunerasi

1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;

2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Bank, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen;
3. Apabila masa jabatan anggota komite, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum eligible untuk menunjuk anggota Komite, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris eligible untuk menunjuk anggota Komite yang baru;
4. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya.

profil anggota komite nominasi dan remunerasi

Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia dalam Laporan Tahunan ini.

kebijakan rapat komite nominasi dan remunerasi

1. Komite menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang satu kali setiap 4 (empat) bulan atau atas permintaan Dewan Komisaris;
2. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari seluruh jumlah anggota, termasuk satu orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif;
3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan, berdasarkan hasil suara terbanyak;
4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite;
5. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat;
6. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik;
7. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
8. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite

telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

laporan komite nominasi dan remunerasi

Bahwa selama masa pandemi akibat Covid-19, dan memperhatikan imbauan Pemerintah terkait PSBB dan pembatasan pertemuan formil, pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2020 dilakukan secara daring dengan mengedepankan protokol kesehatan dan untuk tujuan efisiensi bagi para anggota Komite dan anggota Dewan Komisaris, namun secara fundamental dan tata kelola perusahaan, dengan notulen rapat yang telah disusun dilengkapi dengan persetujuan keputusan sirkuler, hal tersebut telah mencakup pembahasan seluruh rencana kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2020 dan tindak lanjut telah seluruhnya dilaksanakan dengan baik oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Selama tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan 1 (satu) kali Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dari rencana 3 (tiga) rapat secara fisik dan menghasilkan 4 (empat) kali Keputusan Sirkuler Komite Nominasi dan Remunerasi dengan rekomendasi antara lain:

1. Rekomendasi Komite perihal nominasi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah periode 2020 - 2023;
2. Rekomendasi Komite perihal susunan Dewan Pengurus, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah, serta total remunerasi tahun 2020 bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi;

3. Rekomendasi Komite perihal pengajuan kembali calon anggota Direksi dalam Uji Kemampuan dan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020;
4. Rekomendasi Komite perihal pencalonan kembali *Chief of Financing Business* sebagai Direktur;
5. Rekomendasi Komite perihal penegasan penetapan rekomendasi atas pengajuan kembali calon anggota Direksi dalam Uji Kemampuan dan Keputusan ke Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020.

Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah melaksanakan pemenuhan seluruh komitmen selama tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan sepengetahuan Dewan Komisaris mempertimbangkan seluruh anggota Dewan Komisaris yang saat ini menjabat, juga merupakan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

rapat komite setingkat dewan komisaris

Selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020, frekuensi rapat, pengambilan keputusan sirkuler dan kehadiran anggota komite setingkat dewan komisaris dijelaskan pada tabel di bawah ini:

No.	Nama	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Nominasi & Remunerasi
1	Kemal Azis Stamboel	8/6	6/6	1/3
2	Dewie Pelitawati	8/6	6/6	1/3
3	Mahdi Syahbuddin	-	6/6	1/3
4	Yenny Lim	-	-	1/3
5	Lucy Susiana Noor*	2/6	1/6	-
6	Tika Arundina	8/6	6/6	-
7	Sulistyo Yuwono**	-	-	1/3

*Lucy Susiana Noor tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 16 April 2020

**Sekretaris Komite

jumlah pengambilan keputusan sirkuler komite setingkat dewan komisaris selama tahun 2020

Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Nominasi dan Remunerasi	Komite Tata Kelola Terintegrasi
3 (tiga)	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler	4 (empat)	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler

komite tata kelola terintegrasi

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di BTPN Syariah adalah berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, SEBI 12/13/DPBS tanggal 30 April 2020 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta PBI Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

pembentukan komite tata kelola terintegrasi

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi di BTPN Syariah adalah sejalan dengan arahan Otoritas sebagaimana tertuang dalam POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 dan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan SE OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, serta memperhatikan POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal Konglomerasi Keuangan.

susunan komite tata kelola terintegrasi

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dinominasikan oleh BTPN Syariah adalah merujuk kepada Surat Nomor S.241/DIR/LG/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditujukan kepada BTPN selaku Bank Induk perihal Nominasi Anggota Tata Kelola Terintegrasi.

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi sampai dengan 31 Desember 2020:

No	Nama	Jabatan
1	Irwan Mahjudin Habsjah (Komisaris Independen BTPN)	Ketua Komite merangkap Anggota
2	Ninik Herlani (Komisaris Independen BTPN)	Anggota Komite
3	Dewie Pelitawati (Komisaris Independen BTPN Syariah)	Anggota Komite
4	Muhamad Faiz (Anggota Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah)	Anggota Komite

Entitas Utama yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan Induk yang ditunjuk dalam Konglomerasi Keuangan SMBC Grup dan Lembaga Jasa Keuangan Anggota adalah sebagaimana ditetapkan sejak tanggal 1 Maret 2019 dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 4 Maret 2019 lalu, yaitu:

1. LJK Entitas Utama:
PT Bank BTPN Tbk
2. LJK Entitas Anggota:
PT Bank BTPN Syariah Tbk

tugas dan tanggung jawab komite tata kelola terintegrasi

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Komite paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

rapat komite tata kelola terintegrasi tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali secara daring menyikapi pandemi Covid-19 dan tidak terdapat pengambilan keputusan sirkuler.

Pembahasan mata acara dan agenda pada rapat komite tata kelola terintegrasi tahun 2020:

No	Tanggal	Pembahasan dan Mata Acara Rapat
1	05 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Anti-Fraud Management Update</i>—BTPN dan BTPN Syariah 2 Laporan <i>Self-Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (Posisi 31 Desember 2019) 3 Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (Posisi 31 Desember 2019) 4 <i>Regularly Update</i>
2	05 Agustus 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Fraud Risk Management Update</i> BTPN - BTPN Syariah 2 <i>Evaluation of the Implementation of Integrated Financial Conglomerate SMBC Group</i> 3 <i>Report on the Self-Assessment of Integrated Financial Conglomerate SMBC Group</i> 4 Sinergi Perbankan Syariah
3	10 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1 Persiapan Laporan Sinergi Perbankan 2 Pengkinian Ketentuan : POJK 45/POJK.03/2020 3 Rencana Kerja Tahun 2021

laporan komite tata kelola terintegrasi tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan kajian dan evaluasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui Penilaian kecukupan Pengendalian Internal, Tata Kelola Perusahaan yang baik, evaluasi penerapan *anti-fraud*, pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
2. Mengkaji Penilaian Sendiri (*Self-assessment*) dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama Semester I 2020 dan Semester II 2020 akan disampaikan di awal tahun 2021 mendatang;
3. Melaporkan kegiatan terkait pemenuhan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama;

4. Melakukan Kajian dan menyetujui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2020;
5. Melakukan Kajian dan menyetujui Kebijakan Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2020.

piagam korporasi tahun 2020

Sejalan dengan POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal Konglomerasi Keuangan (POJK 45) bahwa dalam upaya menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi maka diperlukan langkah-langkah pengelolaan konglomerasi keuangan. Hal ini sejalan dengan telah dilakukannya penataan kembali lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan dengan terbitnya penetapan oleh OJK terhadap kriteria dan ruang lingkup konglomerasi keuangan dengan mempertimbangkan dampaknya kepada stabilitas sistem keuangan. Bahwa penyesuaian kembali pengaturan terkait konglomerasi keuangan bertujuan

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan berdasarkan risiko.

Sebagai bentuk komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam lingkup Konglomerasi Keuangan, BTPN Syariah bersama-sama dengan Entitas Induk yaitu PT Bank BTPN Tbk, telah menyusun dan memiliki Piagam Korporasi perdana untuk tahun 2020 yang memuat cakupan hal-hal sebagaimana diatur dalam POJK 45 terkait Piagam Korporasi, termasuk memuat cakupan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Konglomerasi Keuangan antara Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan Anggota Konglomerasi Keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha konglomerasi keuangan.

Piagam Korporasi tahun 2020 telah disetujui dan ditandatangani oleh Direksi dari PT Bank BTPN Tbk selaku Entitas Utama dan Direksi BTPN Syariah selaku Direksi Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi Keuangan.

Piagam Korporasi perdana tahun 2020 ini telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Entitas Utama sesuai ketentuan.

pelaksanaan sinergi perbankan di BTPN Syariah

Berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk pengembangan Perbankan Syariah, bahwa untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan nasional dan pengembangan perbankan syariah maka diperlukan sinergi perbankan berupa kerja sama antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui optimalisasi sumber daya Bank Umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Bank Umum Syariah yang memberikan nilai tambah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum.

Bahwa Pelaksanaan Sinergi Perbankan memerlukan ketersediaan akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan dan/atau mendapatkan layanan perbankan syariah, oleh karenanya BTPN Syariah berkomitmen mengupayakan penyediaan akses-akses dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat tersebut dan secara konsisten tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian terhadap peningkatan risiko yang timbul bagi kedua bank dalam proses pelaksanaannya.

Bersinergi dengan PT Bank BTPN Tbk selaku Bank Induk, yang merupakan Bank Umum, BTPN Syariah telah melakukan berbagai koordinasi strategis lintas Divisi dalam upaya menyalurkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dituangkan dalam pengkinian Perjanjian Kerja Sama dan dalam mendukung penyediaan dokumen pendukung penyusunan Laporan Sinergi Perbankan. Secara internal, BTPN Syariah telah melakukan kajian atas keselarasan infrastruktur pendukung yaitu terhadap ketentuan dan prosedur internal di BTPN Syariah yang diselaraskan dengan Bank Induk.

Dari sisi pengawasan, Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang merupakan Komite yang beranggotakan perwakilan dari Bank Induk dan BTPN Syariah, memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan atas implementasi Sinergi Perbankan di kedua entitas. Komite telah melakukan kajian dan memberikan persetujuan pada Kebijakan dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Perusahaan terkait tugas dan tanggung jawab dalam bidang pengawasan sinergi Perbankan.

Laporan Sinergi Perbankan tahun 2020 akan disampaikan oleh Divisi Kepatuhan BTPN Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Pengawas Bank Umum dan kepada Bank Induk sesuai ketentuan.

komite setingkat direksi

Dalam rangka mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) yang baik, serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kualitas kerja Direksi, BTPN Syariah telah membentuk dan memiliki Komite setingkat Direksi.

komite manajemen aset dan liabilitas (*asset and liabilities committee/ALCO*)

Sesuai SK Direksi terkini No.018/DIR/CSGC/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan susunan anggota ALCO terkini adalah bahwa keanggotaan komite bersifat *ex officio* paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat <i>ex officio</i>
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur Utama
	Sekretaris Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Treasury dan FI yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi Finance & Operations
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi Funding & Fee Based Business
	Anggota Komite	Chief Of Financing Business
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi Finance & Operations
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Bussiness Planning & Assurance
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Retail & Wholesale Funding
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Business Development
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko yaitu seorang yang membidangi Liquidity & Market Risk
	Undangan Tetap	Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Treasury dan FI, yaitu seorang pejabat yang membidangi Treasury dan FI

Pembentukan ALCO telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang ALCO

Tugas dan wewenang ALCO adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja ALCO terkini No.06/PedomanKerja/CSGC/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, sebagai berikut:

1. Mengembangkan, mengkaji dan menetapkan strategi, pedoman maupun kebijakan *Asset Liability Management (ALMA)*;
2. Memantau secara berkala posisi likuiditas bank melalui perkembangan *primary* dan *secondary reserves*;
3. Memantau secara berkala perkembangan dan strategi dana pihak ketiga serta *Financing*;
4. Mengkaji perkembangan dan proyeksi keadaan ekonomi secara keseluruhan untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan;
5. Menetapkan rambu-rambu/batas dan petunjuk pengelolaan serta pengendalian risiko yang berdampak pada Risiko Likuiditas (*Liquidity Management*) dan Risiko Pasar (*Market Risk*);
6. Melakukan evaluasi dan menetapkan harga (*pricing*) Tingkat Imbalan Pembiayaan dan Pendanaan dan *Funds Transfer Price (FTP)* atau insentif rekening antar kantor untuk mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan

- memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALMA Bank;
7. Melakukan evaluasi posisi risiko tingkat imbalan Bank dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil risk taking position Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko tingkat imbalan;
 8. Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak keputusan Komite sebelumnya terhadap tujuan Bank;
 9. Melakukan evaluasi atas hasil aktual dengan proyeksi anggaran atau rencana bisnis Bank;
 10. Menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

pengungkapan tersebut telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ALCO serta tidak terdapat keputusan sirkuler. Rapat dilakukan secara rutin pada minggu kedua setiap bulannya. Bilamana dibutuhkan rapat dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu anggota Komite.

Komite ALCO telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain mengenai kondisi makro ekonomi, *forecast* dan *pricing* atas pendanaan dan pembiayaan, konsentrasi pendanaan, indikator pengukuran, pengawasan risiko likuiditas & risiko imbal hasil, di mana termasuk *review* atas *threshold*/batasan portfolio *Treasury*, *review* atas *threshold*/batasan risiko likuiditas yang ada yang merupakan *tools* dari pengendalian risiko likuiditas, menetapkan *gross yield*, pengelolaan *secondary reserve*, pengembangan pasar uang dan pengembangan pasar *fixed income*, pembahasan mengenai komposisi imbalan deposito berdasarkan kategori, dan juga sosialisasi atas instrument baru investasi baik instrumen pasar uang maupun instrumen *fixed income*, dan sosialisasi atas regulasi terbaru terkait *Treasury*.

laporan komite ALCO

Selama tahun 2020, Komite ALCO telah mengadakan rapat kombinasi kehadiran fisik dan daring sebanyak 12 (dua belas) kali,

rapat komite ALCO

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat
Mulia Salim ^(a)	Ketua Komite ALCO	3/12
Taras Wibawa Siregar ^(b)	Anggota Komite ALCO	2/12
Gatot Adhi Prasetyo	Anggota Komite ALCO	11/12
Hadi Wibowo ^(c)	Ketua Komite ALCO	9/12
Fachmy Achmad	Anggota Komite ALCO	12/12
Dharma Putera	Anggota Komite ALCO	7/12
Hari Pudjo Santoso	Anggota Komite ALCO	8/12
Shita Satyawati Priandani	Anggota Komite ALCO	12/12
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota Komite ALCO	10/12
Antonius Priyadi*	Sekretaris Komite ALCO	12/12

Catatan:

(a) Mulia Salim tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komite ALCO karena telah habis masa jabatan sebagai Anggota Direksi sejak penutupan RUPST pada tanggal 16 April 2020

(b) Taras Wibawa Siregar tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite ALCO karena telah habis masa jabatan sebagai Anggota Direksi sejak penutupan RUPST tanggal 16 April 2020

(c) Hadi Wibowo ditunjuk menjadi Ketua Komite ALCO menggantikan Mulia Salim, efektif menjabat sejak diangkat sebagai Anggota Direksi sejak penutupan RUPST tanggal 16 April 2020

* Sekretaris Komite

komite pengarah teknologi informasi

Sesuai SK Direksi terkini No.017/DIR/CSGC/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat <i>ex officio</i>
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur yang membidangi satuan kerja Teknologi Informasi
	Sekretaris Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi Teknologi Informasi
	Anggota Komite	<i>Chief of Financing Business</i>
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Funding & Fee Based Business</i>
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Finance & Operations</i>
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Human Capital</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Business Planning & Assurance</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Business Development</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Operations</i>

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang komite pengarah teknologi informasi

Tugas dan wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.07/PedomanKerja/CSGC/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 adalah Komite bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait dengan:

- Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
- Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama;
- Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi, kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha Bank;
- Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*);
- Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
- Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya;
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien dan tepat waktu;
- Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

laporan komite pengarah teknologi informasi

Selama tahun 2020, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat dengan kombinasi kehadiran fisik dan daring sebanyak 4 (empat) kali, pengungkapan tersebut telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi serta tidak terdapat keputusan sirkuler. Komite Teknologi Informasi telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain:

1. Memulai awal tahun 2020 dengan pelaksanaan inisiatif-inisiatif Teknologi Informasi untuk *improvement* proses bisnis dan teknologi TUR, inisiatif *upgrade core banking system* yang mendukung bisnis Funding serta mengembangkan organisasi data management dan information security (CISO);
2. Dengan perubahan pada struktur organisasi Bank yang baru, salah satunya organisasi Teknologi Informasi sebagai upaya untuk mewujudkan *Sharia Digital Ecosystem for Unbanked* dan meningkatkan *performance* Teknologi Informasi untuk mendukung bisnis dan operasional Bank;
3. Meningkatkan kemampuan strategis Bank dengan memulai *Core Banking System T24 R19* yang memiliki fitur *core banking syariah* yang terintegrasi, memiliki fleksibilitas dalam integrasi dengan sistem lain, memiliki kinerja yang tinggi dan kemudahan dalam *switch over* ke DR;
4. Kemampuan *recovery* aplikasi Core Banking System untuk T24 dan Prospera pada *full weekdays* yang telah berhasil dilakukan sebagai inisiatif dalam pengembangan infrastruktur untuk mendukung *digital ecosystem* dan siap beroperasi dalam kondisi normal maupun disaster.

rapat komite pengarah teknologi informasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat
Mulia Salim ^(a)	Ketua Komite Pengarah TI	1/4
Ratih Rachmawaty ^(b)	Anggota Komite Pengarah TI	1/4
Taras Wibawa Siregar ^(b)	Anggota Komite Pengarah TI	0/4
Hadi Wibowo ^(c)	Ketua Komite Pengarah TI	3/4
Fachmy Achmad ^(d)	Anggota Komite Pengarah TI	3/4
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota Komite Pengarah TI	3/4
Gatot Adhi Prasetyo	Anggota Komite Pengarah TI	4/4
Hari Pudjo Santoso	Anggota Komite Pengarah TI	2/4
Dharma Putera	Anggota Komite Pengarah TI	2/4
Robertus J. Hadisurya ^{*(f)}	Sekretaris Komite Pengarah TI	2/4
Yudi Sukendro ^(e)	Sekretaris Komite Pengarah TI	2/4

Catatan :

- (a).Mulia Salim tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi karena telah habis masa jabatan sebagai Anggota Direksi sejak penutupan RUPST pada tanggal 16 April 2020
- (b).Ratih Rachmawaty dan Taras Wibawa Siregar tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi karena telah habis masa jabatan sebagai Anggota Direksi sejak penutupan RUPST pada tanggal 16 April 2020
- (c).Hadi Wibowo ditunjuk menjadi Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi menggantikan Mulia Salim, efektif menjabat sejak diangkat sebagai Anggota Direksi sejak penutupan RUPST tanggal 16 April 2020
- (d).Fachmy Achmad ditunjuk menjadi anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi sejak efektif menjabat sebagai Anggota Direksi sejak penutupan RUPST tanggal 16 April 2020
- (e).Yudi Sukendro tidak lagi menjabat sebagai Anggota dan sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi sejak tanggal 10 Agustus 2020 karena mengundurkan diri;
- (f).Robertus J. Hadisurya diangkat sebagai Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi sejak tanggal 10 Agustus 2020 menggantikan Yudi Sukendro

* Sekretaris Komite

komite *human capital*

Sesuai SK Direksi terkini Nomor SK.016/DIR/CSGC/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan Susunan Anggota Komite *Human Capital* adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat *ex officio* yang paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat <i>ex officio</i>
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur yang membidangi <i>Human Capital</i>
	Sekretaris	Pejabat Eksekutif bidang <i>Human Capital</i> yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi <i>Human Capital</i>
	Anggota Komite	Direktur Utama
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Finance & Operations</i>
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Funding & Fee Based Business</i>
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko
	Undangan Tetap	Chief of Financing Business

Pembentukan Komite *Human Capital* telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang komite *human capital*

Tugas dan wewenang Komite *Human Capital* adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Human Capital* terkini Nomor 08/PedomanKerja/CSGC/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan, strategi dan sasaran yang bersifat strategis dalam bidang *Human Capital*;
- Menyetujui pelaksanaan program remunerasi *Human Capital*;
- Menyetujui usulan-usulan yang melebihi kewenangan kepala Divisi dan/atau Direktur yang membidangi *Human Capital*.
- Hasil penilaian kinerja 2019, usulan promosi, skema kenaikan gaji & bonus 2020;
- Pengakhiran hubungan kerja karyawan yang diusulkan menjadi Anggota Direksi dalam RUPS Tahunan 2020;
- Keputusan pembentukan *Board of Management* (BOM);
- Penetapan ketentuan program *Long Term Compensation* periode kuartal IV 2019 - kuartal III 2020 sebagai dampak dari kinerja Bank di masa pandemi;
- Penetapan nilai program *Long-term Compensation* bagi peserta tambahan *Senior Officer* BTPN Syariah untuk periode kuartal IV 2020 - kuartal III 2021;

laporan komite *human capital*

Selama tahun 2020, Komite *Human Capital* telah mengadakan rapat dengan kombinasi kehadiran fisik dan daring sebanyak 6 (enam) kali, pengungkapan tersebut telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Human Capital* serta Komite *Human Capital* mengeluarkan keputusan sirkuler sebanyak 3 (tiga) kali dengan pembahasan antara lain:

- Laporan hasil kinerja karyawan tengah tahun 2020;
- Persetujuan pembayaran program *Long Term Compensation* periode kuartal IV 2019 - kuartal III 2020;
- Persetujuan vendor Asuransi Kesehatan berikut skema manfaat kesehatan karyawan, efektif 1 Januari 2021;
- Persetujuan vendor Asuransi Jiwa dan Cacat Tetap Karyawan efektif 1 Januari 2021.

rapat komite *human capital*

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat
Ratih Rachmawaty ^(a)	Ketua Komite <i>Human Capital</i>	1/6
Mulia Salim ^(b)	Anggota Komite <i>Human Capital</i>	1/6
Taras Wibawa Siregar ^(b)	Anggota Komite <i>Human Capital</i>	1/6
Hadi Wibowo ^(c)	Ketua Komite <i>Human Capital</i>	5/6
Gatot Adhi Prasetyo	Anggota Komite <i>Human Capital</i>	5/6
Fachmy Achmad ^(d)	Anggota Komite <i>Human Capital</i>	5/6
Sulistyo Yuwono*	Sekretaris Komite <i>Human Capital</i>	6/6

Catatan :

(a).Ratih Rachmawaty tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komite *Human Capital* karena telah habis masa jabatan sebagai Anggota Direksi sejak penutupan RUPST pada tanggal 16 April 2020;

(b).Mulia Salim dan Taras Wibawa Siregar tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite *Human Capital* karena telah habis masa jabatan sebagai Anggota Direksi sejak penutupan RUPST pada tanggal 16 April 2020;

(c).Hadi Wibowo ditunjuk menjadi Ketua Komite *Human Capital*, menggantikan Ratih Rachmawaty, efektif menjabat sejak diangkat sebagai Anggota Direksi sejak penutupan RUPST tanggal 16 April 2020;

(d).Fachmy Achmad efektif menjabat sebagai Anggota Komite *Human Capital* sejak menjabat sebagai Direksi tanggal 27 Mei 2020.

*Sekretaris Komite

komite manajemen risiko

Sesuai SK Direksi terkini No.019/DIR/CSGC/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat <i>ex officio</i>
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur yang membidangi Kepatuhan & Manajemen Risiko
	Sekretaris	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Funding & Fee Based Business</i>
	Anggota Komite	Chief of Financing Business
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Finance & Operations</i>
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Corporate Planning & MIS</i>
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Human Capital</i>
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Operasional
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi
	Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap
Undangan Tetap		Pejabat Eksekutif yang membidangi Risiko Bisnis

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang komite manajemen risiko

Tugas dan wewenang Komite Manajemen Risiko berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko terkini Nomor 09/PedomanKerja/CSGC/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta limit risiko, berikut pengkinian, perbaikan, dan atau penyempurnaannya;
2. Melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya;
3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang memerlukan persetujuan Direksi;
4. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang menyimpang dari prosedur normal.

laporan komite manajemen risiko

Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat dengan kombinasi kehadiran fisik dan daring sebanyak 10 (sepuluh) kali, pengungkapan tersebut telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Rapat Komite Manajemen Risiko membahas pemantauan terhadap seluruh eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, diantaranya upaya yang dilakukan oleh Bank untuk membantu nasabah yang terdampak Covid-19, penyesuaian aktivitas operasional berdasarkan protokol kesehatan dalam rangka penanggulangan Covid-19 dan pembahasan lainnya. Di samping itu pembahasan dilakukan terhadap upaya peningkatan kinerja maupun perbaikan terhadap aktivitas bisnis Bank.

Rekomendasi dari Komite telah disampaikan kepada unit kerja terkait dan secara berkelanjutan dilakukan pengawasan atas tindaklanjut atas rekomendasi-rekomendasi tersebut.

Dalam rangka pemantauan risiko, bersinergi dan berintegrasi dengan PT Bank BTPN Tbk selaku Bank Induk maka BTPN Syariah memiliki kewajiban penyampaian laporan konsolidasi kepada Bank Induk atas 10 (sepuluh) jenis risiko Bank serta pelaporan konsolidasi Profil Risiko, RBBR dan ICAAP sesuai ketentuan OJK.

rapat komite manajemen risiko

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat
Arief Ismail	Ketua Komite Manajemen Risiko	10/10
Gatot Adhi Prasetyo	Anggota Komite Manajemen Risiko	9/10
Taras Wibawa Siregar ^(a)	Anggota Komite Manajemen Risiko	2/10
Mulia Salim ^(a)	Anggota Komite Manajemen Risiko	4/10
Fachmy Achmad ^(b)	Anggota Komite Manajemen Risiko	10/10
Sulistyo Yuwono	Anggota Komite Manajemen Risiko	10/10
Dewo Triatmoko	Anggota Komite Manajemen Risiko	8/10
Yudi Sukendro ^(c)	Anggota Komite Manajemen Risiko	6/10
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota Komite Manajemen Risiko	6/10
Robertus J. Hadisurya ^(d)	Anggota Komite Manajemen Risiko	3/10
Hendrianto	Anggota Komite Manajemen Risiko	6/10
Dharma Putera ^{*(e)}	Sekretaris Komite Manajemen Risiko	5/10
Hari Pudjo Santoso ^(f)	Sekretaris Komite Manajemen Risiko	5/10

Catatan :

- (a).Mulia Salim dan Taras Wibawa Siregar tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko karena telah habis masa jabatan sebagai Anggota Direksi sejak penutupan RUPST pada tanggal 16 April 2020
- (b).Fachmy Achmad ditunjuk sebagai anggota Komite Manajemen Risiko sejak efektif menjabat sebagai Anggota Direksi sejak penutupan RUPST tanggal 16 April 2020;
- (c). Yudi Sukendro tidak lagi menjabat sebagai Anggota dan sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi sejak tanggal 10 Agustus 2020 karena mengundurkan diri;
- (d).Robertus J. Hadisurya diangkat sebagai Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi sejak tanggal 10 Agustus 2020 menggantikan Yudi Sukendro
- (e). Dharma Putera ditunjuk sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko merangkap sekretaris Komite, menggantikan Hari Pudjo Santoso, sesuai Struktur Organisasi tanggal 1 Juli 2020,
- (f). Hari Pudjo Santoso tidak lagi menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko merangkap sekretaris Komite sesuai Struktur Organisasi tanggal 1 Juli 2020

* Sekretaris Komite

komite bisnis

Sesuai SK Direksi terkini No.020/DIR/CSGC/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Bisnis terkini adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat <i>ex officio</i>
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Chief of Financing Business
	Sekretaris	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Business Planning & Assurance</i> di <i>Financing Business</i>
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Finance & Operations</i>
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Funding & Fee Based Business</i>
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Operasional
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Human Capital</i>
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Distribution</i> di <i>Financing Business</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Finance</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Risk Management</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Business Development</i>

Pembentukan Komite Bisnis telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang komite bisnis

Tugas dan wewenang Komite Bisnis berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.010/PedomanKerja/CSGC/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 adalah:

1. Memantau secara berkala perkembangan dan strategi Pembiayaan Bisnis Tunas Usaha Rakyat (Bisnis Pembiayaan TUR) dan *Multifinance*;
2. Memantau secara berkala *Business Financial Performance* TUR (Keuangan Bisnis Pembiayaan TUR), *Business Process*, *Business Risk* dan Sumber Daya Manusia serta Pembiayaan *Multifinance*;
3. Mengkaji setiap pengajuan produk atau inisiatif baru di Bisnis TUR sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan Direksi;
4. Mengembangkan, mengkaji dan menetapkan strategi, pedoman maupun kebijakan *Financing Business* TUR (Bisnis Pembiayaan TUR) dan pembiayaan *Multifinance*;

5. Mengkaji perkembangan dan proyeksi keadaan ekonomi secara keseluruhan untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.

laporan komite bisnis

Selama tahun 2020 telah dilaksanakan rapat Komite Bisnis dengan kombinasi kehadiran fisik dan daring sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Pengungkapan tersebut telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Bisnis serta tidak terdapat keputusan sirkuler. Bilamana dibutuhkan, rapat dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kondisi intern Bank, atas permintaan dari salah satu anggota Komite.

Setiap rapat telah dilakukan pembahasan mengenai *financing performing*, *financing risk*, *key initiatives* dan sumber daya manusia serta pembiayaan *multi financing*. Terkait dampak pandemi Covid-19 maka di tahun 2020 dibahas juga pemantauan portfolio restrukturisasi secara reguler.

rapat komite bisnis

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat
Taras Wibawa Siregar ^(a)	Ketua Komite Bisnis	2/10
Mulia Salim ^(b)	Anggota Komite Bisnis	3/10
Fachmy Achmad ^(c)	Anggota Komite Bisnis	7/10
Gatot Adhi Prasetyo ^(d)	Ketua Komite Bisnis	10/10
Sulistyo Yuwono	Anggota Komite Bisnis	10/10
Yudi Sukendro ^(e)	Anggota Komite Bisnis	4/10
Robertus J. Hadisurya ^(f)	Anggota Komite Bisnis	2/10
Dwiyono Bayu Winantio ^(g)	Ketua Komite Bisnis	10/10
Dharma Putera	Anggota Komite Bisnis	4/10
Dewo Triatmoko	Anggota Komite Bisnis	7/10
Dewi Nuzulianti*	Sekretaris Komite Bisnis	9/10

Catatan :

- (a). Taras Wibawa tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komite Bisnis karena telah habis masa jabatan sebagai Anggota Direksi sejak penutupan RUPST pada tanggal 16 April 2020
- (b). Mulia Salim tidak lagi menjadi anggota Komite Audit karena telah habis masa jabatan sebagai Anggota Direksi sejak penutupan RUPST pada tanggal 16 April 2020
- (c). Fachmy Achmad ditunjuk sebagai anggota Komite Bisnis, efektif menjabat sejak diangkat sebagai Anggota Direksi sejak penutupan RUPST tanggal 16 April 2020;
- (d). Gatot Adhi Prasetyo ditunjuk menjadi Ketua Komite Bisnis tanggal 16 April 2020 menggantikan Taras Wibawa Siregar
- (e). Yudi Sukendro tidak lagi menjabat sebagai Anggota dan sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi sejak tanggal 10 Agustus 2020 karena mengundurkan diri;
- (f). Robertus J. Hadisurya diangkat sebagai Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi sejak tanggal 10 Agustus 2020 menggantikan Yudi Sukendro
- (g). Dwiyono Bayu Winantio ditunjuk menjadi Ketua Komite Bisnis sejak tanggal 10 Agustus 2020 menggantikan Gatot Adhi Prasetyo

* Sekretaris Komite

komite kebijakan pembiayaan

Sesuai SK Direksi terkini No.021/DIR/CSGC/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Kebijakan Pembiayaan adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat <i>ex officio</i>
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur Utama
	Sekretaris	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Funding & Fee Based Business</i>
	Anggota Komite	Chief of Financing Business
	Anggota Komite	Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI <i>Head</i>)

Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang komite kebijakan pembiayaan

Tugas dan wewenang Komite Kebijakan Pembiayaan berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Pembiayaan terkini No.014/PedomanKerja/CSGC/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

tugas komite kebijakan pembiayaan

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank ("KPB"), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan;
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya Komite juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan KPB;
3. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan;
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Pembiayaan;
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
 - d. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Pembiayaan;
 - f. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB;
 - g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan; dan
 - h. Penerapan prinsip syariah di dalam proses pembiayaan.

tanggung jawab komite pembiayaan

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB; dan
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam tugas di atas;
2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan laporan di butir (1.2.a);
3. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

laporan komite kebijakan pembiayaan

Selama tahun 2020, telah dilakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali secara daring, pengungkapan tersebut telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Pembiayaan serta tidak terdapat keputusan sirkuler, dengan pembahasan antara lain: kinerja pembiayaan TUR di masa pandemi, kinerja pembiayaan non TUR, serta *assessment* dan rekomendasi.

Secara umum, pembiayaan TUR masih tumbuh dengan baik, dengan kualitas yang masih terjaga, sesuai dengan komitmen Bank untuk tetap melayani kebutuhan nasabah. Bank telah mengeluarkan beberapa ketentuan sejalan dengan kebijakan pemerintah dan OJK untuk membantu nasabah terdampak Covid-19, antara lain dengan pemberian relaksasi, penyaluran pembiayaan baru, dan ikut serta dalam program penjaminan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pada pembiayaan non TUR, Bank berfokus pada melakukan evaluasi sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik sesuai pedoman tata tertib Komite Kebijakan Pembiayaan.

rapat komite kebijakan pembiayaan

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat
Ratih Rachmawaty ^(a)	Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan	0/1
Taras Wibawa Siregar ^(b)	Anggota Komite Kebijakan Pembiayaan	0/1
Hadi Wibowo ^(c)	Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan	1/1
Arief Ismail	Anggota Komite Kebijakan Pembiayaan	1/1
Gatot Adhi Prasetyo	Anggota Komite Kebijakan Pembiayaan	1/1
Dwiyono Bayu Winantio ^(d)	Anggota Komite Kebijakan Pembiayaan	1/1
Gatot Prasetyo Sedijono	Anggota Komite Kebijakan Pembiayaan	1/1
Dharma Putera ^{*(e)}	Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan	1/1
Hari Pudjo Santoso ^(f)	Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan	0/1

Catatan:

(a).Ratih Rachmawaty tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan karena telah habis masa jabatan sebagai Anggota Direksi sejak penutupan RUPST pada tanggal 16 April 2020;

(b).Taras Wibawa Siregar tidak lagi menjadi anggota Komite Kebijakan Pembiayaan karena telah habis masa jabatan sebagai Anggota Direksi sejak penutupan RUPST pada tanggal 16 April 2020;

(c). Hadi Wibowo ditunjuk sebagai Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan, menggantikan Ratih Rachmawaty, efektif menjabat sejak diangkat sebagai Anggota Direksi sejak penutupan RUPST tanggal 16 April 2020;

(d).Dwiyono Bayu Winantio ditunjuk menjadi anggota Komite Kebijakan Pembiayaan sejak tanggal 10 Agustus 2020, sesuai Struktur Organisasi;

(e).Hari Pudjo Santoso tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan sesuai Struktur Organisasi tanggal 1 Juli 2020

(f).Dharma Putera ditunjuk sebagai Anggota merangkap Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan sejak tanggal 1 Juli 2020 menggantikan Hari Pudjo Santoso

* Sekretaris Komite

jumlah pengambilan keputusan sirkuler komite setingkat direksi selama tahun 2020

ALCO	Komite Pengarah Teknologi Informasi	Komite Human Capital	Komite Manajemen Risiko	Komite Bisnis	Komite Kebijakan Pembiayaan
Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler	3 (tiga)	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler

tanggung jawab sosial perusahaan

Seluruh aktivitas dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berorientasi pada terpenuhinya hak para pemangku kepentingan yang dilakukan Bank dalam koridor kepatuhan dan secara bertanggung jawab, sesuai dengan kaidah syariah. Dengan prinsip *"Do Good, Do Well"*, Bank berikhtiar untuk selalu berada dalam lingkaran kebaikan, dengan mengembalikan lagi semua kebaikan yang telah diterima Bank kepada seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terwujud melalui Daya, kegiatan pelatihan dan pemberdayaan yang terintegrasi penuh dengan usaha Bank memperkuat literasi dan inklusi keuangan. Bagi Bank, menjalankan bisnis tidak hanya menciptakan pencapaian finansial yang tetapi juga bisa bahu-membahu memberikan dampak sosial yang positif dan luas kepada nasabah prasejahtera produktif dengan melibatkan #bankirpemberdaya, nasabah sejahtera maupun Sahabat Daya.

Sejak 2019 Daya mengelompokkan kegiatannya menjadi 2 (dua) yaitu Daya Program Reguler dan Daya Program Komunitas. Perubahan ini bertujuan agar penggabungan kegiatan ke dalam masing-masing kelompok menjadi lebih fungsional dan sesuai dengan fokusnya, namun tetap terarah dan terukur. Melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pemberdayaan dalam Daya pula, Bank ingin menciptakan kesempatan tumbuh dan meningkatkan kualitas hidup nasabah prasejahtera produktif, hingga mereka dapat merasakan sendiri arti perubahan dan seluruh niat baik mereka terwujud lebih cepat.

daya program reguler

Kegiatan dalam Daya Program Reguler meliputi diskusi, *sharing session* dan pemberian tips-tips pada saat Pertemuan Rutin Sentra (PRS) mengenai topik-topik umum seputar kesehatan dan kewirausahaan dengan modul yang singkat dan relevan sesuai kondisi nasabah.

daya program komunitas

Fokus penyelenggaraan Daya Program Komunitas menjawab kebutuhan atas peningkatan keahlian dan kapasitas nasabah maupun komunitas melalui materi yang lebih spesifik dan tepat sasaran seperti pelatihan, lokakarya dan penelitian, bekerja sama dengan mitra maupun Sahabat Daya.

tepat peduli

Program Tepat Peduli diluncurkan pertama kali di tahun 2019 dan pelaksanaannya terus dilakukan hingga penghujung kuartal IV 2020. Tepat Peduli adalah pembangunan serentak infrastruktur di lebih dari 1.000 titik di lokasi operasional Bank se-Indonesia bekerja sama dengan mitra-mitra terpilih dan disesuaikan dengan kebutuhan komunitas lokal baik berupa fasilitas keagamaan, sanitasi, kesehatan, lingkungan dan lainnya.

menciptakan tempat kerja yang positif

memberi kesempatan kerja dan kesetaraan gender

Tahun 2020, BTPN Syariah terus menyediakan ruang dan kesempatan kerja yang mengedepankan kesetaraan gender. Dengan tetap fokus pada pemberdayaan perempuan, garda terdepan yang melayani nasabah sebagian besar terdiri dari para perempuan #bankirpemberdaya yang tangguh. BTPN Syariah mengusung kesetaraan bagi karyawan dan calon karyawannya dan memberikan kesempatan kerja yang sama, tanpa memandang suku, ras, usia, latar belakang etnis, agama dan gender. Cerminan kesetaraan gender di BTPN Syariah, antara lain terdapat dalam komposisi kepemimpinan di BTPN Syariah, dengan komposisi Direktur, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif sebagai berikut:

komposisi karyawan di BTPN Syariah posisi 31 desember 2020

komposisi karyawan berdasarkan jabatan

Komposisi	Jumlah	Perempuan	Laki-laki
Direksi	4	0	4
Dewan Komisaris	4	2	2
Dewan Pengawas Syariah	2	0	2
Board of Management	5	1	4
Karyawan Senior (Termasuk Pejabat Eksekutif)	161	55	106
Supervisor	1.479	1.193	286
Staff	10.244	10.027	217

komposisi karyawan berdasarkan jenjang pendidikan

Pendidikan	2019		2020	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
Pasca Sarjana	18	41	24	39
Sarjana	4.550	436	5.055	427
Diploma	1.020	89	1.024	86
Setara SMA	5.257	84	5.175	69

komposisi karyawan berdasarkan status kekaryawanan

Status	2019		2020	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
Permanen	4.529	580	4.345	558
Non Permanen	6.316	70	6.933	63

komposisi karyawan berdasarkan usia

Usia	Jumlah di 2020	Perempuan	Laki-laki
< 25 tahun	5.546	5.512	34
25 - 29	4.115	4.030	85
30 - 34	1.538	1.368	170
35 - 39	395	241	154
40 - 44	153	59	94
45 - 49	96	44	52
50 - 54	44	19	25
55 - 59	10	4	6
> 59 tahun	2	1	1

penggunaan tenaga kerja lokal

Penggunaan tenaga lokal sangat membantu perkembangan perusahaan dan masyarakat setempat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam kerangka menuju keberlanjutan, karena tenaga lokal memiliki pemahaman dan kearifan lokal yang lebih melekat dalam berinteraksi dengan calon nasabah maupun interaksi nasabah kepada Bank.

Hal ini mengingat nasabah utama kami adalah keluarga prasejahtera di Indonesia yang biasa disebut *unbankable segment/financial inclusion*, sehingga membutuhkan komunikasi antar personal yang kuat agar mereka mampu menyerap program yang sedang kami jalankan. Selanjutnya, dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari aktivitas Bank dan para nasabah pun bisa kami kelola dengan lebih maksimal.

rotasi karyawan dan penguatan infrastruktur

BTPN Syariah mengusung dinamika organisasi yang lincah dan relevan. Rotasi karyawan sebagai bagian dari program pengembangan talenta organisasi terus dilakukan. Rotasi ini untuk memperkuat eksposur pada area yang lebih beragam, kompetensi dan daya tahan menghadapi berbagai tantangan, sehingga para talenta ini semakin siap untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh.

Automasi dalam proses bisnis dan proses operasional utama lainnya juga terus dibangun agar proses kerja menjadi efisien dan efektif sehingga produktivitas karyawan bisa semakin meningkat.

kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

BTPN Syariah secara konsisten mengutamakan keamanan dan keselamatan karyawan agar terhindar dari risiko kecelakaan atau penyakit di lingkungan kerja, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

Secara reguler, *Unit Safety Management* di bawah koordinasi Divisi *Corporate Services* menyampaikan informasi terkait kondisi keamanan terkini di lingkungan kerja, sosialisasi dan pelatihan untuk pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, seperti pelatihan "*fire drill*" dalam mengantisipasi peristiwa kebakaran dan penyuluhan mengenai *safety riding* untuk karyawan yang bekerja di lapangan. Program penyegaran keselamatan kerja juga disampaikan secara rutin melalui *email* kepada seluruh karyawan mengenai tip-tip penting dalam menjaga keselamatan dalam bekerja, dan tip kesehatan lainnya agar terhindar dari penyakit.

BTPN Syariah juga sudah memiliki *Incident Management Team* (IMT), yang dipimpin langsung oleh Direksi dan beranggotakan dari berbagai Divisi yang relevan dari Kantor Pusat sampai dengan area. Unit IMT ini akan merespon dengan cepat dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika ada kejadian bencana alam dan dalam pencegahan dan penanganan dampak pandemi Covid-19. Sejak pandemi merebak di awal tahun 2020, IMT telah menyusun protokol kesehatan dan mensosialisasikan secara rutin kepada seluruh karyawan. Secara reguler seluruh karyawan mengisi *form Self-Assessment* Risiko Covid-19 yang dikeluarkan oleh IMT, sehingga kondisi karyawan bisa dimonitor dengan baik dan bisa diambil langkah-langkah darurat jika ada yang terdampak Covid-19.

BTPN Syariah memastikan pemenuhan hak bagi karyawan untuk mendapatkan jaminan kesehatan serta fasilitas kesehatan. BTPN Syariah telah mendaftarkan seluruh karyawan sebagai anggota BPJS Kesehatan, asuransi dan fasilitas kesehatan lainnya bagi karyawan.

tingkat kecelakaan kerja

BTPN Syariah memberikan jaminan sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku serta jaminan lainnya bagi karyawan yang meninggal dunia atau menderita cacat tetap akibat kecelakaan dalam jam kerja.

Bank terus mengkampanyekan cara berkendara yang aman bagi karyawan.

peningkatan keterbukaan informasi melalui media sosial

Sebagai bentuk penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka atas "Prinsip Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi" dan bahwa sebagai perusahaan terbuka, BTPN Syariah telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas, selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi, Bank juga menggunakan Instagram sebagai media dalam menyampaikan profil-profil karyawan dan nasabah inspiratif dan menggunakan Youtube sebagai media berbagi aktivitas korporasi dan sosialisasi TEPAT.

Di bawah pengawasan Divisi Komunikasi dan Daya, BTPN Syariah melakukan pengkinian informasi seputar media sosial secara rutin kepada karyawan. Karyawan Bank diimbau untuk selalu bersikap cermat dan santun dalam penyampaian aspirasi, baik personal maupun pada saat aktivitas korporasi berlangsung yang diunduh ke media sosial.

Dari sisi peningkatan keamanan internal penggunaan media sosial, BTPN Syariah telah memiliki program sosialisasi korporasi yang dilakukan secara berkala perihal menjaga keamanan di media sosial, termasuk juga pencegahan kejahatan *email phishing*. Berbagai tips menggunakan *Public Spot* terus dibagikan kepada karyawan untuk menciptakan *awareness* dan *protection* jalur komunikasi untuk menghindarkan karyawan dari berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab melalui media sosial. Tips dan imbauan yang dibagikan antara lain tips untuk menghindari mengunduh file apapun di ruang publik, berhati-hati atas setiap *pop up* iklan yang sering muncul saat menggunakan *public hotspot* dan tidak sembarang melakukan klik pada iklan tersebut bila tidak yakin kebenarannya.

Selain peningkatan keterbukaan informasi melalui media sosial, Divisi Komunikasi dan Daya juga memiliki program-program sosialisasi dan imbauan melalui *email blast* yang ditujukan kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan sehat. Berbagai ilustrasi menarik disajikan untuk menyampaikan informasi seperti Waspada Virus, Antisipasi Saat Musim Hujan Tiba, Undangan Pojok Kesehatan, Sayangi Jantungmu, dan informasi bahwa BTPN Syariah menyediakan tiga jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh #bankirpemberdaya.

BTPN Syariah menjunjung tinggi kebebasan penggunaan media sosial karyawan selama hal tersebut tidak menimbulkan risiko terhadap informasi hak milik, kerahasiaan serta reputasi Bank.

Untuk meminimalisir risiko pada perusahaan dan karyawan, BTPN Syariah telah menyusun pedoman internal untuk memberikan parameter dan kejelasan bagi karyawan tentang perilaku di media sosial yang sesuai dengan etika sosial.

pendidikan dan pelatihan

Sesuai rencana bisnis Bank, program pelatihan dan pengembangan terus dilakukan dengan pelatihan internal maupun eksternal dan dengan penugasan-penugasan untuk menggali dan membuka lebih banyak potensi karyawan.

Divisi *Human Capital* (HC) bertugas menyediakan kebijakan, prosedur dan tata cara proses kerja pendukung pelatihan kepada karyawan agar pelatihan dapat terselenggara dengan baik mencapai sarannya, sesuai dengan kebutuhan BTPN Syariah dan mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku.

Program pelatihan yang sifatnya kolektif juga telah diarahkan menggunakan modul-modul *e-learning* dan *gamification* sebagai pendekatan yang lebih disukai oleh karyawan millenials, yang merupakan mayoritas dari populasi karyawan di lapangan.

Dalam kondisi pandemi, Divisi HC tetap menyelenggarakan program pelatihan karyawan dengan cara online. Meskipun dilakukan secara *online*, kualitas pelatihan dan efektivitasnya tetap dijaga. Para Fasilitator pelatihan diberikan pelatihan khusus mengenai cara mengajar dengan media online. Pelatihan online ini menjangkau karyawan lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah. Model pelatihan online ini akan terus dilanjutkan karena hasilnya cukup bagus.

Program pengembangan atas karyawan di level Pimpinan di BTPN Syariah diselenggarakan antara lain, melalui pelatihan untuk lebih mengenal kekuatan-kekuatan diri dan bagaimana mengasahnya untuk menjadi pemimpin yang efektif. Program Beasiswa S-2 bekerja sama dengan sekolah bisnis dari universitas terkemuka di Indonesia juga dilakukan untuk membangun Talenta organisasi di level menengah, sehingga mereka memiliki pemikiran yang maju dan siap untuk menghadapi tantangan organisasi ke depan. Program asesmen yang mendalam juga dilakukan untuk membangun *bench-strength* pemimpin-pemimpin masa depan.

Program kerjasama dengan universitas-universitas juga dikembangkan. Para mahasiswa diterjunkan di lapangan untuk memahami bisnis, proses kerja dan membantu nasabah secara langsung. BTPN Syariah mengharapkan ide dan langkah solusi kreatif usulan perbaikan yang disampaikan oleh para mahasiswa, sehingga kedua belah pihak menerima manfaat dari kerja sama ini.

Sepanjang tahun 2020, BTPN Syariah melalui Divisi HC telah menyelenggarakan 563 sesi pelatihan yang diikuti oleh 14.814 peserta dengan total jam pelaksanaan pelatihan sebanyak 5.521 jam yang setara dengan 230 hari.

remunerasi dan pengelolaan kesejahteraan karyawan

Bank memberikan penghargaan dan imbal jasa (remunerasi) kepada karyawan berdasarkan kinerja dengan tetap memperhatikan norma-norma kenaikan di dalam industri, kesetaraan internal dan tentunya kemampuan Bank. Inisiatif pemberian program penghargaan khusus telah diberikan di tahun 2020, untuk mengapresiasi ketangguhan karyawan yang tetap berkinerja tinggi dalam situasi yang sulit akibat pandemi. Program insentif bagi karyawan MMS garda terdepan juga tetap diberikan untuk sebagai apresiasi bagi para *revenue contributor*. Inisiatif-inisiatif ini merupakan upaya dalam meningkatkan *staff engagement* dan menurunkan *turnover* karyawan MMS.

Terkait program untuk menjaga kesehatan karyawan, di tahun 2020, secara rutin diselenggarakan sesi edukasi terkait pencegahan dan penanganan Covid-19 bagi para karyawan, bekerja sama dengan *provider* penyelenggara asuransi kesehatan komersial. Hal ini penting agar karyawan selalu disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Artikel kesehatan secara rutin juga dikirimkan ke seluruh karyawan melalui *email*.

mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan

Meskipun tidak terdapat Serikat Pekerja di BTPN Syariah, Bank berkomitmen untuk selalu memberikan perlakuan dan perhatian yang adil kepada seluruh karyawan. BTPN Syariah akan menindaklanjuti setiap pengaduan karyawan perihal kondisi kerja. Atasan yang bersangkutan berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut atas pengaduan tersebut, dan bila pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh atasan langsung karyawan maka jika diperlukan bisa dieskalasi kepada jenjang atasan yang lebih tinggi.

Unit Industrial Relations pada Divisi *Human Capital* bertugas menindaklanjuti proses pengaduan masalah ketenagakerjaan sesuai prosedur yang berlaku di BTPN Syariah.

keseimbangan kerja dan sosial

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis dan positif bagi karyawan, BTPN Syariah berkomitmen memastikan kondisi yang seimbang antara kerja dan sosial. Bank menyediakan sumber daya yang diperuntukan bagi karyawan dalam bidang olahraga, kesehatan, maupun kegiatan bersama lainnya yang bersifat keagamaan.

olah raga dan kesehatan

BTPN Syariah menyediakan sumber daya untuk menciptakan budaya hidup sehat melalui penyaluran hobi berolahraga bagi karyawan lintas Divisi melalui PRISMA Club. Membangun sinergi lintas unit ini diharapkan tidak saja menciptakan budaya positif yang sehat di lingkungan kerja, namun sekaligus menciptakan ruang untuk berkreasi dan berprestasi di bidang olahraga. Berbagai cabang olahraga antara lain seperti Running, Futsal, Bulutangkis adalah merupakan bagian dari aktivitas olahraga di bawah naungan PRISMA Club yang dayanya disediakan oleh Bank. Penyediaan logistik seperti penyewaan lapangan dan pelatih profesional diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan berolahraga serta dilakukan secara aman, dengan teknik yang benar sehingga bebas cedera.

Dalam tahun 2020, akibat kondisi pandemi, untuk sementara kegiatan olahraga yang melibatkan banyak orang tidak bisa dijalankan, karena pencegahan penularan Covid-19 adalah hal yang penting untuk diprioritaskan.

Selain menjaga kesehatan jasmani, BTPN Syariah juga mempunyai wadah konsultasi untuk karyawan yaitu Employee Assistance Program (EAP). Melalui metode konseling dengan para ahli yang terdiri dari Psikolog Klinis Dewasa & Anak, Psikolog Industri & Organisasi, Psikolog di bidang Pendidikan, Konsultan Keuangan, bahkan Certified Career Coach dapat membantu karyawan secara praktis, positif dan berfokus pada hasil yang diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja dan memaksimalkan potensi tanpa masalah.

BTPN Syariah memberikan tiga jaminan penting bagi para #bankirpemberdaya yaitu Asuransi Kesehatan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Setiap perlindungan tersebut memiliki kartu dan e-ID masing-masing guna memudahkan karyawan dalam mendapatkan pelayanan dan menikmati fasilitas yang diberikan. Program bervariasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan karyawan pada pertolongan pertama pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, asuransi bagi karyawan yang memerlukan perawatan atau akibat kecelakaan pada rumah sakit provider sesuai ketentuan yang berlaku, dan fasilitas program Jaminan Hari Tua saat karyawan tidak lagi bekerja.

sosial keagamaan

Di bawah naungan PRISMA Club, BTPN Syariah menyediakan sumber daya untuk keseimbangan kebutuhan karyawan melalui siraman rohani islami yang salah satu aktivitasnya dilaksanakan di hari Jumat (Jumat Barokah) serta aktivitas lainnya (Sesi 1 Jam bersama Ustadz) yang diselenggarakan secara rutin. Kegiatan pendalaman iman menjadi salah satu wadah mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan yang memiliki karakter yang kuat sesuai prinsip syariah.

Di Kantor Pusat BTPN Syariah tersedia fasilitas mushola bagi para karyawan yang hendak menunaikan kewajibannya, dilengkapi dengan fasilitas locker serta tempat wudhu.

Seluruh aktivitas Korporasi di BTPN Syariah selalu dimulai dengan pembacaan doa, yang merupakan budaya yang terus dijalankan dari waktu ke waktu.

Selama masa pandemi Covid-19, Kegiatan Sosial Keagamaan tetap dilakukan dengan media berbasis Teknologi Informasi, dilakukan secara *online* menggunakan *video conference* Microsoft Teams. Hal ini dilakukan sebagai bentuk langkah antisipasi agar Covid-19 segera terputus mata rantai penyebarannya.

employee engagements

Sebagai salah satu media percepatan penyampaian informasi kepada karyawan, BTPN Syariah menyediakan media penyampaian informasi seputar BTPN Syariah dan seputar perbankan nasional kepada para karyawan, yang dikomunikasikan dan dikemas secara singkat, ringan dan informatif melalui media *e-newsletter*. Aktivitas melalui *newsletter* ini adalah seputar tips-tips kesehatan seperti Pertolongan Pertama Saat Vertigo Menyerang, Bahaya Resistensi Antibiotik, Kampanye terkait Jaga Kehormatan dan Jaga Keselamatan terus digalakan untuk terus mengingatkan karyawan pentingnya untuk berhati-hati pada saat berkendara dan akibat yang disebabkan apabila karyawan melakukan *fraud* dan Waspada Kesehatan, Information Security serta cara-cara mengenali dan menangani kemungkinan bila sesama karyawan maupun keluarga terkena Covid-19.

Pendekatan lainnya atas inisiasi *employee engagement* di BTPN Syariah adalah dengan dilaksanakannya dialog interaktif dan *Senior Officers Quarterly Briefings* yang dihadiri oleh Karyawan Senior Kantor Pusat dengan jumlah audiensi yang lebih sedikit lingkungannya. Khusus bagi Karyawan Senior, keterlibatan Direksi dan *Senior Officers* dalam menyampaikan update aktivitas per Divisi dilakukan dengan suasana yang lebih santai namun dengan tetap

mengusung tema interaktif. Selama pandemi Covid-19, kegiatan ini dilakukan melalui *online*.

BTPN Syariah terus berupaya menemukan talenta dari karyawannya dengan membuka kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam acara-acara korporasi seperti mengundang keterlibatan sebagai sukarelawan di acara Selendang Mayang yang merupakan aktivitas display karya nasabah, sebagai panitia di Malam Apresiasi, sebagai sukarelawan di acara Pemberian Tiket Umroh kepada Nasabah Inspiratif, sebagai Panitia pada acara Ulang Tahun BTPN Syariah, sebagai sukarelawan di Acara Sosialisasi TEPAT ke kota-kota di Indonesia serta aktivitas korporasi lainnya.

Employee Engagements di BTPN Syariah juga diperkuat dengan adanya "media berbagi" melalui BTPN Syariah Peduli Banjir dan Peduli Gempa. Karyawan tidak hanya dilatih secara mental untuk terus berbagi dan menyisihkan sebagian dari pendapatan, BTPN Syariah juga turut terlibat dengan menyalurkan bantuan barang-barang kebutuhan pokok seperti pakaian bekas layak pakai, selimut serta obat-obatan dan makanan kering.

ruang apresiasi karya nasabah

Sebagai bentuk apresiasi karya nasabah, di masa pandemi Covid-19 BTPN Syariah menyelenggarakan pameran "Bunga Rampai Online" bekerjasama dengan mitra dan program penjualan melalui e-commerce. Kegiatan ini bertujuan mengajak serta seluruh karyawan untuk mengenal lebih dekat nasabah melalui karya-karyanya. Seluruh karyawan dapat turut berpartisipasi dan terlibat di dalamnya dengan membeli karya tersebut. Dengan terciptanya kesempatan tumbuh bagi nasabah yang dapat dinikmati lewat hasil karyanya akan menciptakan *engagement* karyawan terhadap nasabah.

Selama pandemi Covid-19, Selendang Mayang dilakukan melalui *online* #localsupportlocal yang dilakukan melalui link WA Katalog hampir di 19 daerah di Indonesia seperti Padang, Malang, Buleleng, Jember, Semarang, Medan,

Pasuruan, Karangasem, Rungkut, Solo, Blora, Banyuwangi, Rembang, Jogja, Lombok, Palembang, Lampung, Tabanan dan Member Beso.

Dengan memberikan apresiasi karya nasabah untuk dikenal oleh karyawan, karya tersebut juga dapat dikenal oleh pihak eksternal lainnya yang datang ke BTPN Syariah, yang akan memberikan nilai tambah kepada nasabah BTPN Syariah.

perlakuan yang adil kepada seluruh karyawan

BTPN Syariah menyediakan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan dalam berkarir dan mengembangkan diri serta menjalankan sistem penilaian kinerja yang adil.

Dalam mengukur kinerja karyawan, perusahaan memiliki *key performance indicator* yang jelas dan terukur yang disepakati oleh atasan dan bawahan. Penilaian kinerja karyawan didasarkan kepada kompetensi dan bukan didasari subyektivitas.

penggunaan fasilitas perusahaan

Terletak di Kantor Pusat BTPN Syariah, tersedia ruang Beranda, suatu ruang bersama diperuntukan bagi karyawan melakukan aktivitas ringan saat beristirahat. Memiliki desain yang modern dengan permainan warna yang cerah, dilengkapi beberapa jenis permainan seperti *fussball*, meja biliar dan studio musik serta ruang karaoke yang dapat dimanfaatkan usai jam kerja. Fasilitas TV layar datar juga dilengkapi *speaker* dan peralatan teknologi untuk menonton bersama.

Lingkungan kantor di BTPN Syariah juga menyediakan kantin dan *pantry* bagi karyawan. Khusus ibu menyusui maka di lingkungan kerja di Kantor Pusat telah dilengkapi dengan ruang laktasi dan dilengkapi dengan lemari pendingin.

new way of working (NWW)

BTPN Syariah telah menerapkan sistem kerja *New Way of Working* (NWW) bagi para karyawannya. Cara kerja baru dengan membentuk tim-tim kecil (*squad*) ini akan meningkatkan kolaborasi karena berisikan Talenta dari berbagai divisi yang relevan yang saling melengkapi, agar menghasilkan produk dengan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan *user/customer*-nya.

Spirit cara kerja NWW ini terus diadopsi dan dijalankan, tidak hanya di area digital product development, namun juga di unit-unit lain agar kolaborasi makin terbangun dan perbaikan-perbaikan proses bisa lebih cepat diimplementasikan.

Pelatihan dan *sharing session* terkait NWW secara rutin dilaksanakan agar pemahaman dan kompetensi karyawan semakin meningkat dalam mengadopsi cara kerja baru ini.

kebijakan anti korupsi dan anti pencucian uang

BTPN Syariah tidak mentolerir (*zero tolerance*) terhadap segala bentuk penyuapan (termasuk kepada dan/atau dari nasabah, rekanan, pejabat pemerintah, karyawan) dan korupsi. Tindak pelanggaran atas hal tersebut akan diproses secara perdata atau pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Di tahun 2020, seluruh #bankirpemberdaya telah mengisi Pakta Integritas dalam rangka Implementasi dari POJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Bank Umum. Pengaturan kebijakan ini terdapat dalam Kode Etik BTPN Syariah.

BTPN Syariah berkomitmen penuh menerapkan peraturan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT) termasuk pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*). BTPN Syariah beserta karyawan harus bertindak secara cermat guna mencegah terjadinya penggunaan produk dan layanan untuk pencucian uang dan pendanaan teroris serta mendeteksi aktivitas mencurigakan sesuai ketentuan yang berlaku.

tanggung jawab sosial perusahaan bagi lingkungan

BTPN Syariah selalu berupaya maksimal dalam merealisasikan dan memberikan kontribusi dan sinergi yang positif baik kepada lingkungan dan masyarakat. Upaya ini sebagai wujud kepedulian Bank terhadap peningkatan kualitas hidup di Bumi. Berbagai pendekatan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang bertanggung jawab serta menjalankan bisnis yang memberikan perlindungan kepada konsumen.

pemanfaatan SDA secara bertanggung jawab

kantor pusat yang ramah lingkungan

Untuk terus menekan dampak terhadap lingkungan di industri perbankan, di mana Bank terpapar oleh dampak yang ditimbulkan oleh sumber energi seperti listrik, air dan udara, serta terpapar unsur pendukung kegiatan yang menjadi sumber terjadinya dampak lingkungan seperti plastik dan kertas, BTPN Syariah mengusung konsep ramah lingkungan di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Cabang Syariah dalam melakukan kegiatan operasional sehari-hari.

pengelolaan sumber energi dari listrik, air, udara

BTPN Syariah resmi menempati Kantor Pusat Non Operasional yang baru sesuai Surat Persetujuan yang diterima dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-36/PB.13/2017 tanggal 14 Februari 2017.

Kantor Pusat yang baru ini mengusung konsep bangunan yang ramah lingkungan di mana terdapat beberapa pemilihan material dan desain yang menggunakan bahan-bahan berasal dari alam. Konsep Kantor Pusat dalam mengelola sumber energi listrik adalah dengan membatasi penggunaan listrik, dengan pemilihan lampu hemat energi dilengkapi sensor gerak yang mengatur kebutuhan penerangan. Pihak pengelola hanya perlu menempatkan lampu di beberapa titik untuk bisa menerangi beberapa orang sekaligus dan akan padam dengan sendirinya saat sensor mendeteksi tidak terdapat gerakan.

Salah satu konsep ramah lingkungan yang diterapkan di lingkungan kantor untuk pengelolaan energi listrik lainnya adalah penggunaan kaca pada jendela yang memungkinkan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Penggunaan kaca jendela juga dapat mengurangi intensitas penggunaan lampu pada siang hari. Ruang kantor di BTPN Syariah dilengkapi pendingin ruangan untuk menunjang kenyamanan karyawan di mana penggunaan pendingin yang dibatasi waktu operasinya.

Kantor Pusat di Gedung Menara BTPN dilengkapi dengan kantin karyawan berkonsep self-service, di mana pembuangan limbah sisa makanan terorganisasi dan teratur. Fasilitas bagi karyawan ini juga dilengkapi dengan alat pemanas makanan yang hemat listrik. Kantin karyawan menyediakan peralatan makan dan minum untuk mengurangi penggunaan peralatan makanan dari plastik dan menekan tingkat limbah yang berasal dari plastik. Bank juga menyediakan air minum (*water purifier*) bagi karyawan yang telah lolos pengujian dari Kementerian Kesehatan RI. Tentunya dengan penyediaan air ini turut mengurangi konsumsi air kemasan dan menekan volume limbah dari plastik botol minuman.

Seluruh ruangan kerja di BTPN Syariah adalah ruangan bebas asap rokok sehingga udara di lingkungan kantor selalu terjaga kebersihannya. Bersinergi dengan Bank Induk, BTPN Syariah menyediakan *commuter transport* bagi karyawan di sekitar area lingkungan Kantor Pusat untuk menekan jumlah kendaraan dan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak.

Konsep ramah lingkungan juga diterapkan pada Kantor-Kantor Cabang Syariah dan Kantor Fungsional lainnya. Tak hanya mengurangi emisi gas karbon dari penggunaan listrik, air dan udara, penerapan konsep kantor ramah lingkungan di BTPN Syariah memangkas biaya operasional kantor dalam jangka panjang.

pengelolaan kertas

Manajemen telah menerapkan sebagian besar Rapat Korporasi *paperless*. BTPN Syariah mengelola penggunaan kertas dengan memanfaatkan komunikasi elektronik (*email*). Pengelolaan kertas juga ditempuh melalui langkah inisiatif Bank dalam meningkatkan pelayanan di lapangan melalui ketersediaan platform di bidang teknologi informasi, antara lain ketersediaan akses keuangan elektronik bagi nasabah dan penggunaan fasilitas gawai tablet bagi karyawan untuk mendukung proses transaksi perbankan menggantikan penggunaan kertas secara berlebih.

BTPN Syariah melakukan *reuse* ulang kalender meja yang dibagikan kepada karyawan. Setiap kalender yang telah selesai digunakan di akhir tahun dikumpulkan untuk didaur ulang.

pengelolaan bahan plastik

Inisiasi dalam pengolahan plastik secara aktif dicanangkan oleh BTPN Syariah.

Sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini BTPN Syariah secara konsisten telah menerapkan kewajiban penggunaan *tumbler* oleh setiap

karyawan di lingkungan kerja dan ruang rapat. Penggunaan *tumbler* adalah sebagai salah satu inisiasi dalam mengurangi penggunaan botol minum kemasan berbahan dasar plastik.

pengelolaan lingkungan dalam penyaluran pembiayaan

Sesuai prinsip syariah, BTPN Syariah sangat selektif dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah prasejahtera produktif dengan tidak menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki usaha yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

praktik perlindungan konsumen


struktur organisasi

Unit Penyelesaian Pengaduan Konsumen (UPPK) merupakan unit kerja yang berada dalam fungsi *Operation* di Direktorat yang membidangi *Operation* dan *Finance*. Unit ini dibentuk oleh BTPN Syariah untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen. Unit ini telah dilengkapi dengan Kebijakan dan Prosedur tentang penanganan, penyelesaian, dan pelaporan pengaduan konsumen.

mekanisme layanan pengaduan konsumen


BTPN Syariah telah membangun mekanisme layanan pengaduan konsumen. Pengaduan dapat disampaikan melalui *contact channel* yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional Operasional (KFO) di seluruh Indonesia dan *Contact Center* BTPN Syariah dengan nomor telepon 1-500-300 dan nomor telepon *Toll Free* 0-800-1500-300.

Setiap pengaduan yang disampaikan oleh konsumen tidak dipungut biaya apapun dalam setiap proses penanganan pengaduan konsumen.



jumlah pengaduan konsumen

- Sepanjang tahun 2020 BTPN Syariah telah menerima 27.585 kontak masuk, terdiri dari 14,7% permintaan, 55,6% pertanyaan dan 29,7% keluhan.



Statistik Penyelesaian Pengaduan Konsumen (keluhan konsumen) tahun 2020:

No	Produk dan Layanan	Selesai		Dalam Proses		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	BTPN Wow! iB	7.999	99,90%	8	0,10%	8.007
2	Pembiayaan	135	96,43%	5	3,57%	140
3	Mobile Banking	23	100,00%	-	-	23
4	ATM	20	86,96%	2	8,70%	22
5	Tabungan	9	100,00%	-	-	7
6	Deposito	2	100,00%	-	-	2
Total		8.188		15		8.203

Seluruh pengaduan konsumen dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 20 hari kerja (rata-rata selesai dalam waktu 10 hari kerja)

Periode penerimaan kontak masuk Januari - Desember 2020.

BTPN Syariah tetap melakukan upaya perbaikan yang menyeluruh dalam melakukan penanganan pengaduan konsumen dengan terus menerus menyempurnakan infrastruktur dan proses penyelesaian pengaduan nasabah sebagai komitmen BTPN Syariah dalam meningkatkan kepuasan konsumen.



Produk dan layanan BTPN Syariah selalu berkembang dan relevan mengikuti kebutuhan nasabah.